

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

Joko Sriwidodo



PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

© Penerbit Kepel Press

Penulis:
Joko Sriwidodo

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, April 2023

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-509-2

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas terselesainya buku Pengantar Hukum Acara Pidana ini, penulisan buku bertujuan untuk mendukung dalam mendalami materi hukum formil yang sangat penting untuk diketahui dipahami baik untuk mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui pemahaman Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Hukum acara pidana adalah merupakan suatu keseluruhan dari ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

Secara singkat buku Pengantar Hukum Acara Pidana ini membahas: pengertian, dasar hukum, sejarah, tujuan, fungsi, sifat, sistem, prinsip-prinsip, penafsiran, asas, para pihak, tahapan pelaksanaan dan alat-alat bukti dalam hukum pidana; kemudian ilmu bantu dalam hukum acara pidana; proses pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana; para pihak dan hak-haknya dalam hukum acara pidana; praperadilan dan pendeponiran perkara dalam hukum acara pidana; acara pemeriksaan sidang pengadilan; upaya hukum; grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi; serta pelaksanaan di pengadilan pada umumnya dan di masa pandemi.

Buku ini saya tulis sebagai upaya dedikasi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan untuk menjaga tradisi akademik dalam hal menghasilkan karya ilmiah. Buku ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang semakin kompleksitas dalam teori

dan praktik dalam penegakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

Dalam penulisan buku banyak dibantu oleh berbagai pihak, dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bantuan, masukan dan kritikan yang lebih baik dalam kerangka penyempurnaan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah menerbitkan buku ini.

Akhirnya saya mengucapkan selamat membaca buku ini, semoga bermanfaat dan dapat lebih memperluas wawasan hukum acara pidana.

Bekasi, April 2023
Penulis

Joko Sriwidodo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB 1 PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA	9
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	9
B. Dasar Hukum Acara Pidana	10
C. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia	12
1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda	12
2. Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang	14
3. Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	14
4. Masa Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951	15
5. Masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	15
D. Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana	16
E. Sistem Hukum Acara Pidana	19
F. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana.....	20
G. Penafsiran Hukum Acara Pidana	22
H. Asas-asas Hukum Acara Pidana	23
I. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana.....	32
J. Tahapan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana	35
K. Alat-alat Bukti Perkara Pidana.....	63
BAB 2 ILMU BANTU DALAM HUKUM ACARA PIDANA	71
A. Hukum Pidana	71
B. Kriminologi	71
C. Victimologi	72
D. Psikiatri	72

E. Penologi	72	BAB 7 UPAYA HUKUM.....	213
F. Kriminialistik	73	A. Pengertian	213
G. Psikologi	73	B. Keberatan	213
H. Logika	74	C. Banding	218
BAB 3 PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.....	75	D. Kasasi	222
A. Penyelidikan	75	E. Kasasi Untuk Kepentingan Umum	228
B. Penyidikan	79	F. Peninjauan Kembali	229
C. Penuntutan	91	BAB 8 GRASI, AMNESTI, REHABILITASI DAN ABOLISI.....	233
D. Penangkapan	105	A. Grasi	233
E. Penahanan	107	B. Amnesti	244
F. Penggeledahan	113	C. Rehabilitasi	247
G. Penyitaan	114	D. Abolisi	249
BAB 4 PARA PIHAK DAN HAK-HAKNYA DALAM HUKUM		BAB 9 PELAKSANAAN PENGADILAN DI MASA	
ACARA PIDANA	119	PANDEMI	251
A. Tersangka/Terdakwa/Terpidana	119	A. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana dan Persidangan	
B. Penyidik Dan Penyelidik	130	Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi ...	251
C. Jaksa/Penuntut Umum	133	B. Efektifitas dan Problem Pemberlakuan Peradilan	
D. Penasihat Hukum /Advokat.	135	Pidana Secara Elektronik Selama Pandemi	261
E. Hakim	137	DAFTAR PUSTAKA.....	265
BAB 5 PRAPERADILAN DAN PENDEPONIRAN PERKARA. 141			
A Pra Peradilan	141		
B. Pengesampingan Perkara (Deponering)	147		
C. Perkara Koneksitas	154		
BAB 6 ACARA PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN..... 163			
A. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	163		
B. Pembuktian Perkara Pidana	195		
C. Putusan	202		
D. Pelaksanaan Putusan Hakim	210		

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pengertian hukum acara pidana tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.¹ Menurut pandangan beberapa ahli hukum mengenai hukum acara pidana yaitu:

Menurut Simon, Hukum acara pidana adalah upaya bagaimana Negara dan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana. Menurut Seminar Nasional pertama tahun 1963, Hukum acara pidana adalah norma hukum bewujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar. Menurut J. De Bosch Kemper, Hukum acara pidan adalah seluruh asas-asas dan ketentuan perundang-undangan yang mengartur Negara untuk bertindak bila terjadi pelanggaran hukum pidana.

¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2001, hal. 1

Menurut R. Soeroso² “Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil”. Demikian pula menurut Moelyatno³ dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

B. Dasar Hukum Acara Pidana

Di dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut:⁴

a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 13.

³ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1985, hal. 4.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....Op cit.* hal. 27-31.

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
 - c. Pasal 5 ayat (1) UU (drt) No. 1 tahun 1951 (sudah dicabut):
 - 1) HIR (*hetherzieneindlandsche/indonesischreglement*) atau disebut juga RIB (*reglemen* Indonesia yang diperbaharui) (s.1848 No. 16, s 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
 - 2) Rbg. (*rechtreglementbuitengewesten*) atau disebut juga *reglement* untuk daerah seberang (s.1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.
 - 3) *Landgerechtsreglement* (S. 1914 No. 317, S. 1917 no. 323 untuk perkara ringan (rol).
 - d. Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana disingkat KUHAP (LN.. 1981 -76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - e. Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir

diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f. Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undnag-undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- h. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002.
- i. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No.16 Tahun 2004.
- j. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k. Undang-undang RI No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah UU RI dengan No. 5 tahun 2010.

C. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Dalam perkembangannya kemudian sekitar tahun 1848 di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan Hukum Acara Pidana yaitu: 1) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (R.O. Stb. 1847-23.jo Stb 1848-57) yang mengatur Mengenai Susunan Organisasi Kehakiman dan kebijaksanaan mengadili. 2) *Inladsh Reglement* (I.R Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur

terhadap hukum acara perdata dan hukum acara pidana di depan persidangan "*Landraad*" bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing dan hanya berlaku bagi daerah Jawa dan Madura diterapkan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*" (RBG. Stb. 927-227). 3) *Reglement op de Strafoordering* (Stb. 1849 Nomor 63) mengenai atur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan. 4) *Landgerechtsreglement* (Stb. 1914 Nomor 317 jo Stb 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan Pengadilan *Landgerecht* dan mengadili perkara-perkara sumir (kecil) untuk semua golongan penduduk.

Hampir tiap daerah mempunyai ordonansi tersendiri untuk mengatur hukum acara pidana dan hukum acara perdata seperti:

- 1) Ordonansi tanggal 26 Maret 1874 (Stb. 94 b), Gubernur Sumatera Barat.
- 2) Ordonansi tanggal 2 Februari 1880 (Stb. 32), Residen Bengkulu.
- 3) Ordonansi tanggal 25 Januari 1879 (Stb.65), Residen Lampung.
- 4) Ordonansi tanggal 8 Januari 1878 (Stb.14), Residen Palembang.
- 5) Ordonansi tanggal 8 Juli 1906 (Stb. 320) Residen Jambi.
- 6) Ordonansi tanggal 21 Februari 1887 (Stb.45) Residen Sumatera Timur.
- 7) Ordonansi tanggal 14 Maret 1881 (Stb. 82) Residen Aceh.
- 8) Ordonansi tanggal 15 Maret 1882 (Stb 84), Residen Riau.
- 9) Ordonansi tanggal 30 Januari 1874 (Stb.33), Residen Bangka.
- 10) Ordonansi tanggal 23 Agustus 189 (Stb. 183), Asisten Residen Belitung.
- 11) Ordonansi tanggal 1 Februari 1883 (Stb. 53), Residen Kalimantan Barat.

- 12) Ordonansi tanggal 5 Maret 1880 (Stb. 55), Residen Kalimantan Selatan dan Timur.
- 13) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 27), Residen Manado.
- 14) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 22), Residen Sulawesi .
- 15) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 29), Residen Bengkulu.
- 16) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 32), Residen Ternate.
- 17) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 26), Residen Timor.
- 18) Ordonansi tanggal 21 Mei 1882 (Stb. 142), Residen Bali dan Lombok

2. Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang

Pada zaman pemerintahan pendudukan Jepang, Hukum Acara Pidana masa sebelumnya masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur oleh peraturan lain (Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 1942).

3. Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Titik awal periode ini dimulai pada proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan sendi UUD 1945 dan Pancasila pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Pada masa ini sejarah mencatat bahwa mengenai hukum acara dikenal lahirnya 2 (dua) Undang-undang untuk peradilan umum yakni Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta undang-undang Nomor 21 tahun 1947 tentang pemeriksaan perkara pidana di luar hadirnya Terdakwa.

4. Masa Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951

Hukum Acara pidana pada periode Undang-undang Nomor 1 Drt 1951 (LN Nomor 9 tahun 1951) mulai terbentuk sejak negara Kesatuan eksis pada tanggal 17 Agustus 1950 dan sekaligus menghilangkan dualisme struktur Pengadilan dan peradilan di Indonesia. Dengan hadirnya undang-undang ini, terciptalah suatu unifikasi hukum untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dan berdasarkan Pasal 1 telah dihapuskan dan tidak memberlakukan lagi 9 (sembilan) buah badan peradilan yang berlaku pada masa sebelumnya yaitu: Mahkamah *Justisi* di Makasar dan alat Penuntut Umum padanya, *Appelraad* di Makasar, *Apperlraad* di Medan, segala kepolisian dan alat Penuntut umum, segala Pengadilan *Magistraat* (Pengadilan rendah), segala Pengadilan Kabupaten, segala *Raad Distrik* dan segala Pengadilan *Negorij* di Maluku.

5. Masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Ditinjau dari aspek historis yuridis, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209) disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau lazim disingkat dengan istilah KUHAP. Semenjak berlakunya KUHAP dapat disebutkan lebih jauh bahwasanya mulai tanggal 31 Desember untuk ketentuan Hukum Acara Pidana berlaku secara tunggal Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Dan peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan telah dicabut. Dari konteks dapat dikatakan bahwa untuk Hukum Acara Pidana telah ada suatu unifikasi hukum karya bangsa Indonesia sendiri sehingga sewaktu lahirnya KUHAP undang-undang ini sering disebut sebagai “Karya Agung”.

D. Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana

1. Tujuan hukum acara pengadilan

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara hukuman dengan ketentuan hukum kebebasan tepat dan tepat, dengan tujuan untuk:

- 1). Mencari siapakah yang bisa didakwakan melakukan melanggar hukum.
- 2). Meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti tindak lanjut dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut: "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan". Pada umumnya pengarang hukum acara pidana menunjukkan "menemukan kebenaran" sebagai tujuan hukum acara pidana.⁵ Dalam usaha Hakim menemukan kebenaran material sebenarnya ia terikat kepada batas-batas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Hakim seharusnya tidak puas dengan kebenaran formal yang telah ditemukannya.

Meskipun Hakim terikat kepada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, ia bebas untuk mendapatkan buktibukti termasuk pemeriksaan saksi-saksi

yang diajukan oleh para pihak (Penuntut Umum dan Terdakwa atau pembelanya) untuk memperkuat keyakinannya.⁶

2. Fungsi hukum acara Pidana

Fungsi hukum pidana materiel atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiel, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnyanya untuk memidana atau membebaskan pidana.⁷ Berdasarkan pandangan doktrina Hukum Pidana Van Bemmelen⁸ mengemukakan tiga fungsi Hukum Acara Pidana adalah : 1) Mencari dan menemukan kebenaran. 2) Pemberian keputusan oleh Hakim. 3) Pelaksanaan keputusan. Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras ketentuan Pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan oleh Hakim hendaknya setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan Yurisprudensi serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan keputusan tersebut harus sesuai dengan bunyi ammar/diktum dari Putusan Hakim.

Fungsi hukum acara Pidana adalah menegakkan/ menjalankan hukum pidana. Hukum acara pidana beroperasi

6 Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, (Haarlem: D. Erven F. Bohn, 1925), hal. 33

7 Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 6

8 J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering.....Op cit.* hal.1

5 J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, hal. 42

sejak adanya sangkaan tindak pidana tanpa adanya tuntutan kejahatan yang ditentukan oleh UU.⁹

Ada satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya yang memiliki fungsi utama, yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
- 3) Pelaksanaan putusan yang telah diambil.

3. Sifat Hukum Acara Pidana

Sifat Hukum acara pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum. Karena esensi demikian dapat disebutkan bahwa sifat hukum acara pidana itu:¹⁰ *Pertama*, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Oleh karena itu sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Karena bersifat memaksa, Negara tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya dan dapat dikatakan lebih jauh hal ini tidaklah bergantung kepada pribadi-pribadi, apakah mau dilakukan penindakan ataukah tidak, terkecuali terhadap Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delict*). *Kedua*, sifat Hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak azasi manusia. Dengan demikian, konsekuensi logis dari Negara hukum (*Rechtsstaat*), Hukum Acara Pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (Tersangka/Terdakwa). Seperti, misalnya keharusan didampingi oleh Penasehat Hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan Peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 52-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (64, 65,

67 dan 244 KUHAP). Dengan dipenuhinya kepentingan orang yang dituntut, Hukum Acara Pidana menghendaki agar orang tersebut mendapat perlakuan secara adil sehingga dihindari adanya kesalahan mengadili seseorang (*error in persona*), hal diterapkannya secara ketat dan semestinya asas praduga tidak bersalah/*presumptions of innocence* (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis UU No 35/1999, UU No. 4 Tahun 2004 jo UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP), diadili orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diatuhi pidana menurut alat-alat bukti, system pembuktian dan kadar kesalahannya (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 jis UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004 jis UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 183 KUHAP, pandangan doktrin, yurisprudensi) dan lain sebagainya.

E. Sistem Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana dikenal system:

1. System *inquisitoir* artinya pemeriksaan, yaitu system pemeriksaan dimana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan atas diri tersangka diarahkan sedemikian rupa menurut kemauan penyidik sampai diperoleh pengakuan bersalah dari tersangka dan kemudian dicatat dalam berkas pemeriksaan. Terhadap system ini, sekiranya mudah teringat bahwa dalam Negara Indonesia, juga berhubungan dengan adanya satu sila dari Pancasila yang merupakan Pri Kemanusiaan harus dalam hakiatnya dianut system *accusator*. Maka dalam melakukan kewajibannya pejabat – pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.¹¹

⁹ Petranse dan Sabuan Ansori, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2000, hal.104.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 12

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1992, hal. 19

2. Sistem *accusatoir* dalam bahasa Indonesia artinya menuduh dimana si tersangka dianggap suatu subjek dan si tersangka memperoleh kesempatan untuk saling melakukan argumentasi dan berdebat dengan pihak pendakwa yaitu Kepolisian atau Jaksa Penuntut Umum yang secara sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama nilainya.

Sebelum berlakunya hukum acara pidana yang baru bahwa sistem *inquisitoir* diterapkan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (pemeriksaan pendahuluan) sedangkan sistem *accusatoir* diterapkan dalam proses pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Bagaimana dengan berlakunya hukum acara pidana yang baru (KUHAP) sekarang ini. Untuk menjawab sistem yang digunakan di dalam pemeriksaan perkara, maka dapat dikembalikan kepada latar belakang dikeluarkannya KUHAP dimana hak asasi manusia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila di samping juga dalam KUHAP menganut asas "*aqual before the law*" yakni asas praduga tak bersalah dimana hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi, maka sudah selayaknya sistem *accusatoir* diterapkan sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan, sehingga tersangka/terdakwa dianggap sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.

Jika dicermati antara kedua sistem diatas, setelah berlakunya KUHAP. Indonesia tidak menganut sistem tertutup murni (jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Tertentu diluar KUHP.), hal ini jelas dapat dilihat dalam pasal 284 KUHAP. Serta penjelasannya, pasal 32 huruf b UU Kejaksaan RI. No. 16/ 2004.

F. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana

1. Prinsip Legalitas

Dalam konsiderans KUHAP huruf a, berbunyi: "bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak

Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

2. Prinsip Keseimbangan

Dalam konsiderans KUHAP huruf c, antara lain ditegaskan bahwa "...dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan;
- 2) Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Prinsip Unifikasi

Dalam konsiderans KUHAP huruf b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;

4. Prinsip Differensiasi Fungsional

Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembahagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran apra penegak hukum secara instansional.

5. Prinsip Saling Koordinasi

Yang dimaksud saling koordinasi yaitu *built in control*, artinya pengawasan dilaksanakan berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan.

G. Penafsiran Hukum Acara Pidana

Setelah lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka hal yang tak dapat disangkal lagi, bahwa pastilah memerlukan penafsiran atas rumusan pasal-pasal. Dengan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal KUHAP itu akan dapat mencapai tujuan dari pembentukannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang.

Hukum acara pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sering disebut sebagai hukum pidana formal, sehingga hukum acara pidana juga merupakan suatu hukum pidana. Dalam hal penafsiran undang-undang hukum acara pidana, maka Simons berpendapat bahwa "mengenai cara menafsirkan undang-undang pidana umumnya, yaitu *Hot hoofdbeginsmoet zijn de wer uit zich zelf moet worden verklaard* (artinya undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri)".¹² Jadi penafsiran undang-undang secara terbatas menurut undang-undang seperti dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut *strictieve interpretatie* atau *strictissima interpretatio*, atau sebagai *strictissimae interpretatio*. Menurut van Hamel, bahwa "Pada dasarnya untuk menafsirkan undang-undang hukum pidana berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai penafsiran seperti yang biasa dipergunakan orang untuk menafsirkan undang-undang pada umumnya".

Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana *Hoge Raad* di dalam arrest-nya, yaitu tanggal 12 Nopember 1900, W. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hal. 709, W. 11963, telah memutuskan antara lain "*bij uitlegging van een op zich duidelijke bepaling mag eendaarvan afwijkende bedoeling van den wetgever niet in aanmerking komen* (artinya pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang)".

¹² Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, terj. P.A.F. Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.

Dalam menafsirkan undang-undang hukum acara pidana dengan metode-metode penafsiran sebagaimana yang telah dipergunakan pada umumnya, kecauli penggunaan metode penafsiran secara analogis dan metode penafsiran secara ekstensif, hingga kini belum terdapat suatu *communis opinio doctorum* atau suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum, yaitu tentang boleh tidaknya metode-metode penafsiran tersebut dipergunakan untuk menafsirkan undang-undang pidana. Apabila kita membaca seluruh rumusan pasal-pasal dalam KUHAP, maka tak satupun rumusan pasal-pasal yang memberikan kemungkinan atau mengizinkan orang untuk memberikan arti atau penafsiran yang lain kepada perkataan-perkataan yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan pasal-pasal. Jadi segala perkataan-perkataan yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal KUHAP itu selalu ditafsirkan sesuai arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.¹³

H. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya, terhadap asas-asas umum Hukum Acara Pidana secara global diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna

¹³ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.

¹⁴ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hal. 15-18

kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka Hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Penjelasan umum KUHAP butir 3 a dan pasal 5 ayat 1 UU No. 4/2004 menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Asas ini merupakan manifestasi dari Negara hukum, sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hukum. Jadi dengan demikian hal ini berarti memberi perlindungan yang sama didepan hukum. Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa, sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, undang-undang menjamin lembaga peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 beserta perubahannya.

- b. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009)
- c. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).
- d. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/

atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)

Dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP disebutkan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya ketentuan ini dikenal sebagai asas “praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*” dan asas ini telah diatur dalam pasal 8 UU No.4 Tahun 2004, lihat juga pasal 6 UU no 4/2004. Ketentuan tersebut diatas dalam perundang-undangan pidana khusus terutama undangundang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 17 dan 18 seolah-olah kedudukannya terdesak. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa hakim dapat memperkanankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

- e. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
- f. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contantejustitie* (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

Penjelasan umum KUHAP butir 3 e menyebutkan: Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat

pemeriksaan. Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kutipan pasal 4 ayat 2 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 dirubah dengan UU N0.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 2. Selanjutnya penjabaran terhadap asas ini dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan pasal KUHAP, yaitu antara lain:

- 1) Pasal 24 ayat 4, 25 ayat 4, 27 ayat 4 dan 28 ayat 4, yang pada dasarnya memuat ketentuan bahwa penahanan yang telah lewat waktu seperti yang telah ditentukan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
 - 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulainya pemeriksaan, dan kemudian segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan selanjutnya oleh pengadilan segera diadili.
 - 3) Pasal 102 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan.
- g. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaanguna kepentingan pembelaan.(Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).¹⁵

Penjelasan umum KUHAP butir 3 f menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas

dirinya. Selanjutnya asas bantuan hukum ini dijabarkan dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP, yaitu:

- 1) Pasal 69 KUHAP menyebutkan: “Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu sejak saat tersangka ditangkap/ditahan.
- 2) Pasal 70 KUHAP selanjutnya mengatur tentang tatacara pemberian bantuan hukum yaitu: “Penasehat Hukum dapat mengubungi terangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.
- 3) Pasal 71 KUHAP menyebutkan “Pembicaraan antara penasehat hukum da tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

Dari semua ketentuan yang ada tersebut menunjukkan betapa besar jaminan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga dengan berlakunya KUHAP sekarang ini khususnya mengenai bantuan hukum adalah merupakan hal yang secara fundamental berbeda dengan system HIR terhadulu dimana bantuan hukum itu baru dapat diberikan sejak pemeriksaan di sidang pengadilan. Lihat UU No 18 Tahun 2003, pasal 22 . pasal 37 dan 38 UU No. 4/2004.

- h. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- i. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009),

¹⁵ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 15-18

Azas ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 154, 176 ayat 2, 196 ayat 1 KUHAP. Dan pasal 18 ayat 1 UU No 4/ 2004. Hal ini diberlakukan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana umum seperti yang ditentukan dalam KUHP, maka jaksa diharapkan untuk menghadikan terdakwa didalam ruang sidang pengadilan. Hal ini tidak berlaku terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana khusus, ditentukan diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, yang pada intinya menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dapat berjalan tanpa kehadiran terdakwa didalam sidang pengadilan (pemeriksaan perkara secara *in absentia*). Atau terhadap perkara seperti perkara lalulintas jalan. Perhatikan ketentuan pasal 18 ayat 2 UU No 4/ 2004.

- j. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 i menyebutkan bahwa pemeriksaan (sidang pemeriksaan pengadilan) adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya asas ini dijabarkan dalam pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP yaitu:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (ayat 3).”

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4).”

Dari ketentuan yang ada ini dapat disebutkan bahwa sidang pada dasarnya dilakukan secara terbuka untuk umum dan dilain pihak dalam hal-hal tertentu khususnya mengenai delik kesusilaan dan atau pelakunya adalah anak-anak, maka sidang dilakukan secara tertutup. Adapun tujuan diadakan sidang terbuka adalah sebagai pencerminan azas demokrasi dibidang pengadilan sehingga jaminan terhadap harkat dan martabat manusia betul-betul terjamin adanya. Dalam hal putusan yang diambil oleh hakim selalu dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun perkaranya diperiksa secara tertutup, hal mana secara tegas diatur dalam pasal 20 UU No 4/ 2004 UU dan pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa: Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- k. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 13 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009)
- l. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dengan terdakwa (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya). Penjelasan umum KUHAP butir 3 a menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, artinya pemeriksaan dilakukan secara langsung dan atau tidak dapat dilaksanakan atau dikuasakan pada orang lain seperti dalam perkara perdata. Dan disamping itu juga bahwa pemeriksaan oleh Hakim dilakukan secara lisan, yang dalam kaitan ini dapat dilihat ketentuan yang menyatakan bahwa, “Pada permulaan sidang Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, agama dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan

dilihat dalam sidang (Pasal 155 ayat 1 KUHAP). Lihat pula ketentuan pasal 18 UU No. 4/2004. Namun dalam hal perkara tertentu terdapat suatu pengecualian dari azas langsung yaitu dalam pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dan juga dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdakwa dapat mewakilkan dengan menunjuk seseorang kuasa untuk hadir dalam sidang pengadilan.

- m. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
- n. Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)¹⁶
- o. Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
- p. Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:¹⁷

- a. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*مندependoneer*).

Asas oportunitas ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengadakan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara pidana. Asas ini dalam Undang-undang tentang Kejaksaan (UU No.16 Tahun 2004) diatur melalui pasal 35 c yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 35c, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan Negara atau masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa baik di negeri Belanda maupun Hindia Belanda, berlaku asas oportunitas dalam tuntutan pidana, artinya penuntut umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportuun”, tidak guna kepentingan masyarakat.

- b. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik.
- c. Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sahnya atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti

¹⁶ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 15-18

¹⁷ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 18-19

rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akandiperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi.
- e. Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

I. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana

Dalam pesta yang melibatkan pihak, di antara partai-partai yang saling berhadapan itu ada hakim yang tidak memihak pihak kedua. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkusitor (*inkuisitoir*) yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada di pihak yang sama.¹⁸ Dalam sistem saling berhadapan (sistem musuh) ini, ada pihak yang terdakwa yang dibelakangnya terkait dengan hukumnya, sedangkan dipihak lain adalah penuntut umum yang atas nama negara menuntut pembunuhan. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum memeriksa hakim). Sanksi-hukuman yang diajukan biasanya terbagi tiga, yaitu yang memberatkan terdakwa (dikenakan biaya), biasanya di ajukan oleh penuntut umum; yang meringankan terdakwa (dikenakan biaya),

¹⁸ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 350

biasanya diminta terdakwa atau meminta hukumnya. Dan ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, mestinya pemilihan golongan ini adalah saksi ahli. Tentunya pihak yang paling terdakwa, karena dia yang akan menjadi fokus pemeriksaan disidang pengadilan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut yaitu:¹⁹

1. Tersangka

Yaitu orang yang memutuskan untuk melakukan tetapi sebelum masuk ke pengadilan. Jika sudah masuk pengadilan statusnya menjadi terdakwa, dan pengadilan sudah diputus maka statusnya sebagai terpidana.

2. Terdakwa

3. Terpidana

4. Saksi

Yaitu orang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang pengadilannya adalah dengar, lihat atau alami sendiri.

5. Saksi ahli

Yaitu seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu perkara demi kepentingan peradilan.

6. Penyidik

Yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang sesuai UU untuk melakukan penyidikan. Istilah penyidik digabungkan dengan kata-kata lain seperti penyidik umum, penyidik pegawai negeri tertentu, penyidik khusus dan penyidik pembantu. Tentang kedudukan dan kepangkatan penyidik perlu diselaraskan dan diseimbangkan.

¹⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hal. 112.

Syarat penyidik umum adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan yang mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, istilah penyidik pegawai negeri sipil tertentu adalah pegawai negeri sipil sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah dididik dengan kualifikasi penyidik dan fungsinya yang diberikan oleh undang-undang. Istilah penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik umum dan pejabat pegawai negeri di lingkungan Polri karena keahlian di bidang khusus yang ditunjuk oleh Kapolri.²⁰

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang Penyidik adalah:²¹

- 1) Pejabat Polisi negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil khusus yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

7. Penyelidik

Yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan izin penyelidikan.

8. Penyidik pembantu

Yaitu pejabat kepolisian negara RI yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

9. Jaksa

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

10. Hakim

Yaitu pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili.

11. Advokat kuasa hukum

Yaitu pihak atau orang yang akan memberikan bantuan hukum kepada pihak yang terseret dalam suatu kasus. Serta membantu proses berjalannya acara sidang di pengadilan.

12. Pejabat aparat eksekusi

Perundangan ini merupakan suatu keharusan. Misalnya pejabat Lapas (lembaga pemasyarakatan).

J. Tahapan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana mengenal beberapa proses Tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana, sekalipun secara tegas tidak ditentukan didalam KUHAP, namun berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP maka beberapa ahli hukum acara pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu:²²

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Menurut S Tanusubroto yang dimaksud dengan Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan di muka persidangan pengadilan.²³ Seperti halnya dengan yang disampaikan oleh Soedjono D. yaitu Pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan.²⁴ Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai pada pemeriksaan disidang pengadilan, akan melalui beberapa proses sebagai berikut:

20 H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006, hal.717-718.

21 Dikutip dalam <http://leesyailendranism.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-acara-pidana.html?m=1> diakses tanggal 18 Maret 2020

22 C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata.....Op cit*, hal. 334.

23 Soewiyanto Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung Armico, 1984.

24 Soedjono Dirdjosisworo, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1980.

1) Proses Penyelidikan dan Penyidikan.

Menurut KUHP diartikan bahwa penyelidikan adalah tindakan pencegahan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang mendukung tindak lanjut menentukan dapatkah dilakukan perbincangan (pasal 1 butir lima KUHAP).

Dengan demikian fungsi penyelidikan dilakukan sebelum dilakukan penyidikan, yang diminta untuk mempelajari dan menentukan apa yang telah terjadi dan membuat berita acara serta laporannya yang diperlukan merupakan dasar permulaan penyidikan.

Sementara itu, setuju dengan penyidikan adalah penyelidikan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sidang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang membuat terang tentang tindak kejahatan yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Sedangkan definisi penyidikan menurut KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat yang terdiri dari POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu.²⁵

Adapun pihak yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan dalam pasal 4 KUHAP adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Dalam pasal ini ditegaskan hanya polisilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat diluar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang.²⁶

2) Petugas-Petugas Penyelidik dan Penyidik

Menurut pasal 4 penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Di dalam tugas yang diminta mereka memiliki wewenang-wewenang seperti mengatur dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau melaporkan tentang seseorang;
- b) Mencari Keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menayakan dengan baik sebagai tanda pengenalan diri;
- d) Mengadakan tindakan sesuai hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan yang termasuk penyidik adalah:

- a) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia pejabat sipil negara tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b) Pejabat pegawai negeri sipil khusus yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidik sebagaimana yang disetujui dalam pasal 6 KUHAP adalah untuk:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat peristiwa.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan melepaskan tanda pengenalan dari tersangka.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1996, hal.121

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara PidanaIbid.* hal 121

- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Ingat sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diundang sebagai tersangka atau menghadiri.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam diminta dengan pemeriksaan.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan sesuai hukum yang bertanggung jawab. (pasal 7 KUHAP)

3) Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.²⁷ Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun definisi dari Penyelidikan adalah ada didalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 yang menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHP).²⁸

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan pertamanya yang dapat dan harus dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusakan apakah hal

tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika is siapakah pembuatnya.

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan pertamanya yang dapat dan harus dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana.²⁹ Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika ia siapakah pembuatnya.

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Kedapatan tertangkap tangan (*ontdekkeng op heterdaad*)

Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

- ✓ Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
- ✓ Dengan segera sesudah beberap saat tindakan pidana itu dilakukan, atau
- ✓ Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak rami sebagai orang yang melakukannya, atau
- ✓ Apabila sesat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (pasal 1 butir 19 kuhap)

b) Di luar tertangkap tangan

Sedangkan dalam hal tidak tertangkap, pengetahuan penyidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari:

²⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 18

²⁸ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata.....Op cit*, hal. 351

²⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hal.98

- ✓ Laporan
- ✓ Pengaduan
- ✓ Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik

c) Penangkapan dan Penahanan

Yang disetujui dengan penahanan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka patut dipertimbangkan. Sementara penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.³⁰ Jadi, penangkapan dan penahanan merupakan tindakan yang diambil dan diambil kebebasan seseorang. Mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan untuk melakukan penahanan berdasarkan pasal 20 dan 21 ayat 1 dan ayat (4).

Definisi Penangkapan menurut KUHAP pasal 1 butir 20 adalah "Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".³¹ Adapun pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, namun dalam pasal 16 ayat (1) penyelidik dapat juga melakukan penangkapan asalkan terdapat perintah dari penyidik. Dan berdasarkan pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa penangkapan dilakukan maksimum satu hari.

d) Penangguhan dan Penahanan

Dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

"penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal":

- ✓ Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- ✓ Perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335, 351 dan sebagainya.

Adapun alasan Subyektif dilakukan penahanan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:³²

- ✓ Adanya dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- ✓ Adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka dan terdakwa kan melarikan diri;
- ✓ Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik, Penuntut umum, Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung. Untuk meminta bantuan tersangka atau terdakwa yang diminta tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan yang mungkin akan berlangsung selama beberapa waktu, diadakan meminta tersangka atau terdakwa meminta agar penahanannya ditangguhkan, disesuaikan dengan apa yang disediakan untuk HIR yang diperlukan. Mengajukan penugasan penahanan atas hakim, maka menurut KUHAP yang berhak menentukan penahanan perlu ditangguhkan atau tidak

³⁰ Petranse dan Sabuan Ansori, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2000, hal. 90.

³¹ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Op cit*, hal. 136

³² Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 144

penidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

e) Penggeledahan Badan dan Rumah

Pengeledahan badan dan penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyidikan dan dengan surat permintaan untuk itu dari yang diminta. Yang meminta dengan penggeledahan badan bertindak penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang berusaha keras ada di badannya atau dibawanya juga untuk disita.

Pada prinsipnya tak seorangpun yang boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat menyuratnya. Sekalipun demikian undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan.

KUHAP membagi penggeledahan menjadi dua yaitu: penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian dan badan. Kedua penggeledahan tersebut harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang.³³

f. Penyitaan

Definisi penyitaan menurut KUHAP pada pasal 1 butir 16 adalah: "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Adapun pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:³⁴

- ✓ Penyitaan biasa atau umum.
- ✓ Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.
- ✓ Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau mengambil penguasaan Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Di samping itu, menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- ✓ Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana.
- ✓ Benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak lanjut atau untuk mempersiapkannya.
- ✓ Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- ✓ Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- ✓ Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak lanjut.

g. Pemeriksaan ditempat kejadian

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Dalam

³³ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 164

³⁴ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 166

hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian yang diatur dalam pasal 7 KUHAP.

h. Pemeriksaan tersangka

Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dilakukan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum (pasal 114 KUHAP)

i. Pemeriksaan saksi dan ahli

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁵

Mengenai hal ini, menurut pasal 224 KUHAP yang berbunyi:

“Barang siapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang, yang ia sebagai demikian harus melakukan:

- ✓ Dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan.
- ✓ Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.”

j. Penyelesaian dan Penghentian Penyidikan

Menurut Syarifudin Petranase penyidikan itu dianggap selesai ketika dinyatakan bahwa:³⁶

- ✓ 7 hari, setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ada yang diterima dari penuntut umum 138 dari 1 KUHAP.
- ✓ Penyiaran merespon selesai dalam waktu 14 hari.

4) Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).³⁷ Tujuannya adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka umum. Wirjono Prodjodikoro juga menyatakan bahwa: “Menuntut adalah penting dalam hukum acara karena dengan tindakan ini jaksa mengakiri pimpinannya atas pemeriksaan perkara dan menyerahkan pimpinan itu kepada hakim.”³⁸

Tahapan penuntutan merupakan rangkaian dalam penyelesaian perkara pidana sebelum hakim memeriksanya di sidang pengadilan. Penuntutan itu sendiri adalah kegiatan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. didalam melimpahkan perkara itu tidak sekedar membawa perkara ke pengadilan tapi ada beberapa hal yang dilakukan sebelum perkara itu disampaikan ke pengadilan yaitu:

a) Pra Penuntutan

Istilah Pra penuntutan terdapat dalam pasal 14 KUHAP yaitu: “mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaannya penyidikan dari penyidik”. Waktu

³⁵ Petranse dan SabuanAnsori, *Hukum Acara Pidana.....Op cit*, hal.117

³⁶ Petranse dan SabuanAnsori, *Hukum Acara Pidana.....Op cit*.

³⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal, 75

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1983.

yang diberikan kepada penuntut umum untuk “meneliti dan mempelajari” adalah 7 hari.

b) Penuntutan

Pada pasal 1 butir 7 KUHAP menyebutkan definisi penuntutan adalah: “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan”.³⁹

Tujuan melakukan penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Yang dimaksud dengan “daerah hukum” daerah dimana menjadi kewenangannya dalam melakukan penuntutan. daerah hukum atau wilayah hukum kejaksaan negeri adalah sama dengan daerah hukum atau wilayah hukum pengadilan negeri.

5) Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah rumusan tindak pidana sebagai dasar dan batas pemeriksaan dan penuntutan yang dikehendaki UU dalam sidang pengadilan.

a) Syarat-syarat dalam surat dakwaan⁴⁰

✓ Syarat Formil

Identitas lengkap terdakwa, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

✓ Syarat Materiil

Harus jelas dan lengkap tentang tindakan pengadilan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tapi itu dilakukan.

b) Cara merumuskan surat dakwaan

Cara merumuskan surat dakwaan: harus berisi lukisan dari apa yang senyatanya terjadi dan mengandung unsur yuridis dari dari tindak hukuman yang dilakukan.

c) Membatalkan Surat Dakwaan

- ✓ Pembatalan formil: karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan UU (batal demi hukum).
- ✓ Pembatalan hakiki: berdasarkan keputusan pengadilan karena mengurangi persyaratan yang ditentukan esensial (tergantung maksud dan tujuan surat dakwaan). Salah satu cara pembelaan adalah membuat alibi, yaitu menyatakan tidak ada di tempat pada saat terjadi yang disetujui dalam surat dakwaan.

d) Macam-macam Surat Dakwaan

- ✓ Dakwaan tunggal: terdakwa hanya didakwa dengan satu dakwaan saja.
- ✓ Dakwaan alternatif: terdakwa didakwa dengan dakwaan. Karena keraguan jaksa tentang jenis Tindak Pidana apa yang tepat untuk menjadi dasar dakwaan.
- ✓ Dakwaan subsair: dakwaan dengan mengurutkan dari yang terberat.
- ✓ Dakwaan kumulatif: dakwaan sekaligus dan masing-masing berdiri sendiri.
- ✓ Dakwaan campuran: campuran dari dakwaan alternatif, subsidiar, dan kumulatif.

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*Ibid. hal 164

⁴⁰ Luhut PM Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2014, hal. 87.

e. Ketentuan penggabungan perkara:

- ✓ beberapa tindak lanjut dilakukan oleh beberapa orang yang sama.
- ✓ saling sangkut-paut antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain.
- ✓ tidak sangkut paut namun masih saling berhubungan dan dianggap perlu dalam proses pemeriksaan.

Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dipengadilan.

KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) yakni:⁴¹

“surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- ✓ Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- ✓ uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

b. Pra Peradilan

Secara bahasa Pra artinya sebelum atau mendahului, maka praperadilan adalah pemeriksaan sebelum sidang pengadilan, praperadilan dilakukan oleh hakim yang tugasnya terdapat dalam pasal 79,80,81 KUHAP yang menyatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:⁴²

41 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana**Op cit.* hal. 170

42 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana**Ibid.* hal. 195

- a) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c) Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

c. Pemeriksaan di muka sidang

UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) secara umum mengatur mengenai tata cara sidang, yang secara garis besarnya proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari 4 (empat) tahap, namun seringkali tahapan-tahapan dan tata cara dalam persidangan dalam prakteknya disesuaikan dengan keadaan berdasarkan kebijakan hakim / ketua majelis hakim atau atas kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana, sejauh tidak menyimpang dari asas dan tujuan pemeriksaan perkara pidana. Dan tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

1) Penentuan Hari Sidang Dan Pemutusan

Penentuan hari sidang di tentukan oleh hakim yang di tunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan

43 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana**Ibid.* hal. 245-251

perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, hakim mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta persetujuan terdakwa dan hukuman untuk pengadilan disengketakan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

2) Pemeriksaan Perkara Biasa

KUHAP tentukan tiga macam pemeriksaan pengadilan pengadilan. *Pertama*, periksa perkara biasa; *kedua*, pemeriksaan singkat. Seperti yang disebut dimuka, ketentuan tentang acara pemeriksaan yang berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, ditetapkan. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 203 ayat (3) yang mengatakan bahwa dalam acara ini (acara pemeriksaan singkat) berlaku ketentuan bagian kesatu, Bagian kedua, Bagian bab ketiga (XVI), sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuannya; *tiga*, pemeriksaan cepat, Istilah yang dipakai HIR adalah perkara rol. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu. Pemeriksaan cepat dibagi lagi.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim sidang pemeriksaan perkara pidana dibuka seperti ketentuan dalam pasal 152 dan 153 KUHAP, adapun tata cara dan urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Hakim/majelis hakim memasuki ruang sidang
- b) Pemanggilan Tersangka Supaya Masuk Keruang Sidang
- c) Setelah tersangka duduk dikursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan pertanyaan mengenai kesiapan dan indentitasnya.
- d) Hakim bertanya apakah tersangka akan didampingi oleh penasehat hukum. Dan bertanya kepada

penasehat hukumnya apakah benar dia bertindak sebagai penasehat hukum tersangka, lalu menanyakan surat kuasa khusus dan ijin praktek advokat, setelah ketua melihat lalu ketua menunjukkan pada hakim anggota perihal dokumen tersebut.

3) Pembacaan Surat Dakwaan.⁴⁴

- a) Hakim ketua sidang meminta kepada tersangka untuk mendengarkan secara seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan pada penuntut umum membacakan surat dakwaan.
- b) Mengenal tata cara pembacaan surat dakwaan ada dua cara, cara pertama jaksa membaca dengan berdiri dan kedua dengan cara duduk.
- c) Setelah selesai pembacaan surat dakwaan, maka status tersangka seketika itu juga berubah menjadi terdakwa.
- d) Selanjutnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham/mengerti tentang apa yang telah didakwakan padanya. Apabila terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum harus membacakan kembali.

4) Pengajuan Eksepsi (Keberatan)⁴⁵

- a) Setelah terdakwa menyaakan paham dan mengerti tentang maksud dakwaan, maka terdakwa puya hak untuk mengajukan eksepsi (keberatan yang menyangkut kompetensi pengadilan.
- b) Tata caranya, hakim memberi kesempatan pada terdakwa untuk menanggapi berikutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukumnya.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*Ibid. hal. 245-251

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*Ibid. hal. 245-251

- c) Apabila terdakwa/penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi, maka ketua menanyakan pada terdakwa dan penasehat hukumnya apakah sudah siap dengan nota eksepsi.
 - d) Kalau eksepsi sudah siap, hakim mempersilahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya untuk membacakan eksepsinya baik itu lisan maupun tulisan.
 - e) Setelah selesai terdakwa/penasehat hukumnya membacakan eksepsi, hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi (Replik).
 - f) Atas tanggapan tersebut, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk memberikan tanggapan sekali lagi (Duplik).
 - g) Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan waktu agak lama, maka hakim ketua dapat menunda sidang untuk mempertimbangkan putusan sela dan akan dibacakan pada sidang berikutnya.
- 5) Pembacaan/pengucapan putusan sela.
- Putusan sela biasanya menyangkut 3 kemungkinan yang secara garis besarnya sebagai berikut;
- a) Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sedangkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan/harus dihentikan.
 - b) Eksepsi terdakwa/penasehat hukum ditolak maka sidang perkara tersebut dilanjutkan.
 - c) Eksepsi terdakwa/penasehat hukum baru dapat diputus.

- 6) Pembuktian dalam Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Setelah putusan sela dibacakan dan ternyata sidang harus dilanjutkan maka tahap selanjutnya adalah sidang pembuktian, yakni pemeriksaan terhadap alat bukti barang bukti. Berdasarkan pasal 184 KUHP yang masuk sebagai alat bukti adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian barang bukti adalah suatu barang/benda yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung alat bukti, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana,
- 7) Pengajuan Saksi yang meringankan (*Adcharge*) oleh terdakwa/Penasehat Hukumnya.
- 8) Pemeriksaan Terdakwa⁴⁶
 - a) Dalam pemeriksaan terdakwa ada perbedaan menyangkut sumpah, pada saat pemeriksaan saksi, perlu dilakukan sumpah sedangkan untuk terdakwa tidak perlu sumpah.
 - b) Selanjutnya ketua majelis hakim mulai menyampaikan pertanyaan-pertanyaan disusul hakim anggota kalau perlu hakim menunjukkan barang bukti untuk memperjelas pemeriksaan, kalau majelis hakim dirasa cukup maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya dilanjutkan oleh penasehat hukum mengenai tatacara pemeriksaan terdakwa sama dengan ketika pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
- 9) Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)
 - a) Setelah selesai pembacaan tuntutan, hakim menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham dengan isi tuntutan, jika perlu hakim sedikit menjelaskan poin-

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana**Ibid.* hal. 245-251

poin tuntutan jaksa, selanjutnya berkas tuntutan/surat tuntutan yang asli diserahkan kepada majelis hakim, dan salinannya diserahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya.

- b) Hakim bertanya pada terdakwa dan penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan (*pleidooi*) kalau akan mengajukan maka hakim meminta kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mempersiapkan nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang berikutnya.
- 10) Pembacaan Pembelaan (*Pleidooi*).⁴⁷
- a) Kalau akan mengajukan pembelaan maka dalam hal mengajukan pembelaan terdakwa dapat dengan cara lisan maupun tertulis.
 - b) Setelah pembacaan pembelaan selesai selanjutnya naskah nota pembelaan yang asli diserahkan kepada ketua majelis.
- 11) Pengujian tanggapan-tanggapan (Replik, Dublik, Rereplik, Reduplik)⁴⁸
- a) Kesempatan selanjutnya hakim bertanya pada penasehat hukum apakah akan memberi tanggapan juga (duplik) kalau akan mengajukan, maka hakim bertanya apakah telah siap dengan tanggapannya, selanjutnya hakim mempersilahkan pada penasehat hukum untuk membacakan tanggapannya. Tata caranya sama dengan waktu membacakan pembelaan.
 - b) Setelah tanggapan pertama sudah selesai kalau dirasa masih ada yang perlu ditanggapi maka hakim mempersilahkan untuk memberikan tanggapan

berikutnya (rereplik dan reduplik) kesempatan pertama diberikan pada jaksa penuntut umum dilanjutkan oleh penasehat hukum.

d. Putusan hakim pidana

Dalam hal putusan hakim diatur dalam pasal 182 KUHP ayat (3) sampai ayat (7) yang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus mendasarkan pada surat dakwaan, eksepsi *requisitoir*, *pleidooi* serta tanggapan-tanggapan. Dilakukan dengan cara musyawarah tertutup. Dalam mengajukan analisis serta argumentasi hukum (*legal reasoning*) maka kesempatan pertama diberikan kepada hakim junior selanjutnya diberikan kesempatan kepada hakim senior dan terakhir kesempatan kepada ketua. Dalam mengambil keputusan selalu menggunakan suara terbanyak sebagai hasil putusan kecuali dalam hal tidak tercapai yang diatas maka keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan terdakwa. Putusan dituangkan dalam bentuk naskah dan dibukukan dalam buku khusus di Pengadilan Negeri dan buku ini sifatnya rahasia yang sering disebut *dissentingopinion*.

1) Tahapan Pengambilan Keputusan Hakim

Pada Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan maka procedural yang

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana**Ibid.* hal. 245-251

⁴⁸ Dikutip dalam <http://bismillahirrahmanirrahim1305.blogspot.com/2017/06/makalah-hukum-acara-pidana.html?m=1> diakses tanggal 18 Maret 2020

harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut:⁴⁹

- a) Sidang dinyatakan di buka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak
- b) Terdakwa di panggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang di dengar serta dilihatnya di persidangan.
- c) Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa/ penuntut umum.
- d) Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
- e) Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum.
- f) Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.
- g) Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa :
 - ✓ Keterangan saksi
 - ✓ Keterangan ahli
 - ✓ Surat
 - ✓ Petunjuk, dan
 - ✓ Keterangan terdakwa

- h) Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan di nyatakan “selesai” dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- i) Pembelaan (*pledooi*) terdakwa atau penasihat hukumnya.
- j) Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik
- k) Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (pasal 200 KUHAP).

2) Acara pengambilan keputusan

Saat hakim menyaksikan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya (*requisitoir*). Setelah itu, terdakwa atau menyelesaikan hukumnya, membatalkan pembelaann) yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan yang terdakwa atau memenuhi hukumnya mendapat perubahan terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

3) Isi keputusan hakim

Setiap keputusan pengadilan merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, Bentuk-putusan pengadilan dalam perkara pengadilan:

- a) Putusan Bebas: jika pengadilan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan membuktikan tidak terbukti sah dan meyakinkan.
- b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: Jika pengadilan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan

49 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1996, hal.123-124

terbukti terdakwa, namun tindakan itu tidak mewakili tindak kejahatan, maka terdakwa diputus lepas dari segala upaya hukum.

- c) Putusan pemidanaan: Jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sebelum membahas putusan akhir ini, perlu kita bahas tentang waktu menilai menerima perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan tentang hal ini bukan merupakan hasil akhir (vonnis), tetapi merupakan suatu ketetapan.

4) Formalitas yang harus diselesaikan oleh putusan hakim

Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur formalitas yang harus diselesaikan putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal seharusnya ketentuan tersebut tidak terkait, seperti yang disebutkan pada huruf g, putusan batal demi hukum.

5) Subtansi putusan hakim

Surat Putusan pemidanaan Memuat:⁵⁰

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, berumur, tanggal lahir, jenis kelamin
- c) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang pemeriksaan
- e) Tuntutan pidana
- f) Pasal aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

50 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum AcaraOp cit*, hal. 156.

- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa
- i) Ketentuan kepada siap biaya perkara dibebankan
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika dianggap ada akta ootentik yang palsu
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

e. Upaya hukum

Adapun upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu:⁵¹

1) Upaya hukum biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.

a) Pemeriksaan tingkat banding Pemeriksaan tingkat Banding

» Hakim terdiri dari hakim majelis (sekurang-kurangnya 3 orang).

» Dasar pemeriksaan adalah berkas perkara yang diterima dari PN (yang sudah dikirim dalam waktu 14 Hari) berkas -berkas yang dikirim adalah:

- ✓ Berita acara penyidikan
- ✓ Berita acara pemeriksaan siding

51 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum AcaraIbid*, hal. 187

- ✓ Alat-alat bukti yang ada serta surat-surat tertentu yang timbul dipengadilan
- ✓ Putusan pengadilan

» Dalam pemeriksaan hakim banding adalah berkas-berkas perkara yang dikirim oleh PN, jika perlu maka hakim PT dapat meminta pendapat-pemilihan, terdakwa atau penuntut umum. Untuk melakukan konfirmasi. Hakim PT juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk PN atau melakukan sendiri.

b) Kasasi

Alasan-alasan dalam pengajuan kasasi:

- » Pengadilan yang disetujui atau disetujui batas wewenang dalam pembahasan dan pengurangan yang disetujui.
- » Pengadilan harus menerapkan atau melarang hukum yang berlaku.
- » Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kelalaian itu dengan batalnya putusan yang diterima.

Sementara tata cara pengajuan Kasasi adalah sebagai berikut:

- » Diajukan dalam waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa.
- » Meminta ini ditulis oleh panitera dan ditandatangani oleh pemohon dan panitera.
- » Pemohon kasasi wajib meminta memori kasasi permissi kasasi dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diterima panitera. Jika dalam tenggangwaktu

tersebut pemohon terlambat meminta kasasi maka hak untuk mengajukan kasasi gugur.

- » Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung oleh Panitera selambat-lambatnya 14 hari setelah disetujui kasasi lengkap.

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dimasukkan dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kembali hukum tetap.

a) Kasasi demi kepentingan umum

- ✓ Diajukan oleh Jaksa Agung untuk satu kali.
- ✓ Putusan yang dapat dilakukan kasasi demi kepentingan hukum adalah semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✓ Tidak boleh merugikan kepentingan pihak.
- ✓ Pengajuan melalui Hakim PN.

b) Peninjauan Kembali

Alasan Peninjauan Kembali:

- » Diperoleh/ada alat bukti lain yang disetujui alat bukti ini ada pada saat pemeriksaan sidang berlangsung akan menyebabkan:⁵²
 - ✓ Putusan bebas.
 - ✓ Putusan Lepas dari segala pemulihan hukum.
 - ✓ Tuntutan tidak bisa diterima.
 - ✓ Memperoleh Pidana yang lebih ringan.

⁵² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum AcaraIbid*, hal. 200

- » Jika ada beberapa yang membuktikan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal yang menentukan dan alasan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata bertukar satu dengan yang lain.
- » Ketika putusan itu dengan jelas menunjukkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang pernyataan. Tata cara pengajuan peninjauan kembali:
- » Diajukan ke Mahkamah Agung melalui Panitera dan mengadili.
- » Permintaan peninjauan kembali oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

f. Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan

Tata cara pelaksanaan putusan hakim pengadilan:

- 1) Pelaksanaan Putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP)
- 2) Penjatuhan hukuman mati tidak dilakukan didepan umum (Pasal 271 KUHAP)
- 3) Pidana dijalankan secara lengkap, jika terpidana dipidana, penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi hukuman penjara yang mirip sebelum adalah pembunuhan yang dijatuhkan, maka perjuangan itu dilakukan dengan bantuan yang diajukan dengan bantuan yang dijatuhkan lebih dulu (Pasal 272 KUHAP)
- 4) Jangka waktu pembayaran denda satu bulan dan dapat diperpanjang.
- 5) Barang bukti yang dirampas oleh negara dilelang dan dikembalikan ke kas Negara.
- 6) Putusan ganti rugi yang dilakukan oleh perdata.

- 7) Biaya perkara dan ganti rugi ditanggung seimbang oleh para narapidana.
- 8) Pidana bersyarat diawasi dan dibahas sungguh-sungguh.

K. Alat-alat Bukti Perkara Pidana

Kata “bukti” artinya adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk membuktikan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).⁵³ Secara formal, klaim hukum yang disetujui, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan.⁵⁴ Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti: alat bukti dan barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan suatu tindakan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna memunculkan kepercayaan menilai atas apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁵

Sedangkan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud. Sehingga keduanya dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan.⁵⁶

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KHUAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan yang ada di *Ned. Strafvordering* yang mirip pula dengan alat

⁵³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2008, hal 92.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 27.

⁵⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Pembuktian Hukum dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal 11.

⁵⁶ Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 2000, hal 1.80.

bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Penyusunan alat-alat bukti negara-negara *commonlaw* seperti Amerika Serikat lain dari pada yang tercantum dalam KHUAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *Formsofevidence* terdiri dari:

- a. *Real evidence* (bukti sungguhan)
- b. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- c. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- d. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain dari pada yang tercantum dalam KHUAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materiil (*materilobject*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for itself*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain. Bukti nyata ini tidak termasuk alat bukti menurut acara pengadilan kita (Belanda), yang biasa disebut "barang bukti". Barang bukti yang berisi objek materiil ini tidak pantas jika tidak ada diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan, tambak ini aku rampas dari tangan terdakwa, barulah nilai untuk menguatkan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KHUAP, sebagai berikut:⁵⁷

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berikut penjelasan dari alat bukti dalam perkara pengadilan yaitu:

- a. Keterangan saksi; dalam praktik sering disebut dengan kesaksian. Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang keputusan yang disengketakan dengan cara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 27 KHUAP, yang berbunyi bahwa: "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".⁵⁸

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pengadilan yang terdiri dari pernyataan tentang laporan pengadilan yang memuat sendiri, ia melihat sendiri dan memuat sendiri penjelasan tentang pengetahuan itu. Di dalam penggolongannya, keterangan saksi ini dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok relatif dapat didengar kesaksiannya. yang sepenuhnya tidak boleh menjadi saksi dan kelompok, yaitu:⁵⁹

- 1) Yang tidak dapat memilih, 15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang sakit jiwa atau kurang ingatan, kadang-kadang ingatannya baik.

⁵⁷ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Op cit*, hal. 249

⁵⁸ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 249

⁵⁹ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hal. 101

Yang tidak dapat diatur dalam pasal 168 KUHAP, yang ditentukan dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawahsampai derajat tiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau ayah dan juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai (pasal 169 KUHAP).
- 2) Di samping tidak cakap secara absolut maupun relatif juga terdapat pihak-pihak yang karena jabatan, pekerjaan, harkat dapat meminta dibebaskan sebagai saksi terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada mereka dan hakimlah yang memutuskan sah atau tidaknya alasan tersebut (pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP)

Dalam memberikan kesaksian, pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. Dan bagaiman cara mengucapkan sumpah yang diucapkan dari seorang saksi dapat dilihat dalam ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni "sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenarnya".⁶⁰

- b. Keterangan Ahli: Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

⁶⁰ HendrastantoYudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal.245.

guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 ke 28 KUHAP), tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan dimuka persidangan (pasal 186 KUHAP).

Adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Jadi keterangan ahli dapat merupakan alat bukti yang sah apabila menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".⁶¹

- c. Alat Bukti Surat; merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Adapun surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah", adalah:⁶²
 - 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

⁶¹ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Op cit*, hal. 259

⁶² Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 259

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

Adapun contoh-contoh dari alat bukti surat, antara lain berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik (Polisi), berita acara pemeriksaan pengadilan (BAPP), berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penyitaan, surat perintah penahanan, surat izin pengeledahan, surat izin penyitaan dan lain sebagainya.

- d. Alat Bukti Petunjuk; Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya tersebut disebut dengan persangkaan undang-undang.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana siapa pelakunya (pasal 188 ayat (2) KUHAP) petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh :1). Keterangan saksi; 2). Surat; 3). Keterangan terdakwa. Penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh

kecermatan dan kesaksian berdasarkan had nurani (pasal 188 ayat (3) KUHAP).⁶³

- e. Keterangan terdakwa: Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami sendiri.

Pasal 189 KUHAP menegaskan:⁶⁴

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Adapun barang bukti dapat juga diajukan kedalam persidangan namun hanya berfungsi sebagai menguatkan keyakinan hakim terhadap benarnya telah terjadi suatu tindak pidana dan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Barang bukti bisa berupa alat atau pun senjata yang dipergunakan pelaku kejahatan, jejak yang ditinggalkan pelaku dan sebagainya.

⁶³ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 285

⁶⁴ Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum AcaraOp cit*, hal.110

BAB 2

ILMU BANTU DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Hukum Pidana

Dengan sendirinya Hukum Acara Pidana, membutuhkan ilmu pembantu hukum pidana sebab, tugas Hukum Acara Pidana adalah mempertahankan Hukum Pidana Materiil.

B. Kriminologi

Ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan bagaimana cara pemberantasannya.

Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik sebab-sebab dan latar belakang kejahatan maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. Ilmu ini akan membantu terutama pada hakim dalam menjatuhkan putusan tidak membabi buta, harus melihat latar belakang dan sebab-sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana.

Ilmu ini juga diperlukan dalam rangka mengetahui sebab-sebab atau latar belakang terjadi kejahatan serta akibat terhadap masyarakat.

Kriminologi berorientasi kepada: Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor- faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

C. Victimologi

Victimologi berasal dari akar kata bahasa latin "*Victime*" berarti korban dan "*Logos*" berarti ilmu pengetahuan. Konkretnya, Victimologi merupakan pengetahuan yang memperelajari korban kejahatan. Kemudian pengertian korban ini oleh Arif Gosita diartikan sebagai: "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".⁶⁵

D. Psikiatri

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia, jiwa manusia yang sakit.

E. Penologi

Ilmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman termasuk juga bagi petugas pemsyarakatan. jenis pembinaan apa yang tepat bagi Nara Pidana.

F. Kriminalistik

Suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.

Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikandengann sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, toksikologi (ilmu racun) dan sebagainya.

Ilmu ini juga berguna dalam menilai fakta. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim itu harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya.

Ilmu pengetahuan yang termasuk kriminalistik meliputi:

1. Ilmu kedokteran forensik (kedokteran Kehakiman)
2. Toksikologi forensik (mempelajari tentang racun)
3. Ilmu kimia forensik
4. Balistik kehakiman (mempelajari tentang senjata api)
5. *Dactyloscopie* (mempelajari tentang Sidik jari)

G. Psikologi

Ilmu pengetahuan yang berusaha memahami manusia dengan tujuan untuk dapat memberlakukannya secara lebih tepat.

Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna dalam menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan tersangka. Hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interogasi. Dan hakim dapat memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa.

⁶⁵ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Korban Perkosaan*, Jakarta, Ind Hill-Co, 1987. Lihat juga dalam Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 1986.

H. Logika

Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian disidang pengadilan. Kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis dalam menghubungkan keterangan satu dengan lainnya sehingga kesimpulan yang dihasilkanpun dapat dikatakan logis dan rasional.

Berpikir dengan akal budi yang sehat berdasarkan atas hubungan beberapa fakta adalah berpikir berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Bagian Hukum Acara Pidana yang membutuhkan pemakaian logika adalah masalah pembuktian dan metode pembuktian.

BAB 3 PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

A. Penyelidikan

1. Definisi Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 4 KUHAP) Dari ketentuan tersebut di atas sudah jelas bahwa tujuan diadakan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan selanjutnya atas dasar penyelidikan oleh penyidik dapat ditentukan apakah dapat atau tidak dilakukan tindakan penyidikan. Perhatikan juga pasal 1 ke 10 UU No.2/2002.

Penyelidikan ini bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu methoda atau sub dari suatu penyidikan, yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Motifasi langkah penyelidikan ini antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*), ketatnya pengawasan dan gantirugi

dan rehabilitasi, dikaitkan dengan setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selaku menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Untuk menghindari agar supaya tidak digunakannya alat pemaksa tersebut, yang belum tentu merupakan suatu tindak pidana, maka langkah penyelidikan sangat perlu dan penting sekali dilakukan, untuk sampai apakah akan berlanjut ketingkat penyidikan atau tidak.

2. Tugas penyidik dalam penyelidikan

Penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU memberikan dasar hukum yang menyangkut tugas dan kewajiban serta kewenangan diberi penyidik diatur dalam pasal 7 KUHAP. menentukan:

- a. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal 5 ayat 1a). Yang dimaksud dengan "tindakan lain" oleh UU dijelaskan adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
 - Tidak bertentangan aturan hukum
 - Selaras dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan sesuai dengan jabatan
 - Tindakan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - Atas pertimbangannya yang layak berdasarkan keadaan memaksa
 - Menghormati hak asasi manusia

- b. Penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (pasal 5 ayat 1b)
- c. Penyidik dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1b (pasal 102 ayat 2). Apa yang dimaksud tertangkap tangan, sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 butir 19 KUHAP, yaitu:
 - Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana
 - Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan
 - Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan delik
 - Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau mambantu melakukan tindak pidana
- d. Penyidik wajib membuat berita acara terhadap segala tindakan yang telah dilakukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 ayat 1b dan melaporkan kepada penyidik (pasal 102 ayat 3) dan mengenai berita acara dimaksudkan adalah seperti apa yang diatur dalam pasal 75 KUHAP.
- e. Bahwa penyelidikan dapat melakukan tugas penyelidikannya dikoordinasi dan diawasi serta diberi petunjuk oleh penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1a (Pasal 105) KUHAP.

- f. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakantindakan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1a dan 1b kepada penyidik (pasal 5 ayat 2 KUHAP).

3. Hubungan fungsional antara penyelidik dan penyidik dalam penyelidikan

Bahwa bertitik tolak dari pengertian penyelidikan dapat disimpulkan dimana penyelidikan tersebut merupakan proses awal dari diadakannya suatu penyelidikan dan oleh karenanya didalam penyelidikan terdapat hubungan fungsional antara penyelidik dan penyidik, antara lain: 1). Penyelidik dapat melakukan tindakan seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1b harus ada perintah dari penyidik 2). Penyelidik dalam melakukan tugas penyelidikannya dikoordinasi serta diawasi oleh penyidik (pasal 105 KUHAP). 3). Dalam mengakhiri tugas penyelidikannya, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan selanjutnya dilaporkan kepada penyidik (pasal 102 ayat 2).

4. Proses Penyelidikan

Suatu penyelidikan akan dilakukan sejak adanya laporan dan atau pengaduan, mengenai dua hal ini dalam KUHAP dijelaskan pengertiannya masing-masing, yaitu: 1). Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau disuga akan terjadi peristiwa pidana (pasal 1 butir 14). 2). Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya (pasal 1 butir 25 KUHAP).⁶⁶

Antara laporan dan pengaduan dalam KUHAP sekarang ini secara masing-masing diatur, dan untuk selanjutnya kiranya dapat kita telusuri lebih jauh mengenai apakah perbedaan laporan dan pengaduan tersebut. Dalam KUHAP mengenai perbedaan laporan dan pengaduan tidak dijelaskan, namun dalam system hukum acara pidana lama (HIR) melalui pasal 45 disebutkan bahwa keduanya ada perbedaan yaitu: 1). Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam UU dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan, dapat dilakukan oleh siapapun terhadap semua macam delik. 2). Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat, dan bahkan sebaliknya seseorang yang telah melaporkan orang lain telah melakukan delik pada hal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu. 3). Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74 KUHAP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu. 4). Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.⁶⁷

B. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

⁶⁶ Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hal. 83

⁶⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal.126 – 127

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.⁶⁸

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur

tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁶⁹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

⁶⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang, 2005. hal.380-381

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.110

- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁷⁰ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁷¹

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana

70 Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta. Liberty. 1984, hal.19

71 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.....Op cit.* hal.111-112

husus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹¹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)

- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP)
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)

- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
- u. menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- v. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 - w. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 - x. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 - y. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
 - z. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:⁷²

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

4. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga

tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷³

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

72 Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta. Djambatan. 1989. hal.92-93

73 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.....Op cit.* hal.134

- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

C. Penuntutan

1. Pra Penuntutan

Penuntut Umum sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang berhak untuk melakukan tuntutan hukum terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana Sebelum melakukan penuntutan, Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dengan

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 KUHAP. Dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

KUHAP tidak memberi penjelasan, namun jika dilihat ketentuan pasal 110 bahwa hal ini erat kaitannya dengan adanya pelimpahan perkara dari penyidik ke Penuntut Umum dan oleh penuntut umum dikembalikan lagi ke penyidik jika ada kekurangan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Pra Penuntutan seperti ditentukan Pasal 30 UU No 16/ 2004 Tentang Kejaksaan RI menentukan Jaksa dapat melakukan pra penuntutan.

Lebih jauh penjelasannya huruf a mengatakan Pra Penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan, apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau ke tahap penuntutan.⁷⁴ Dalam buku pedoman pelaksana KUHAP. bahwa pasal 140 tersebut dikaitkan dengan pasal 138 menyebutnya dengan istilah PRA PENUNTUTAN:

Pasal 110 menyebutkan :

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, dia wajib menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum.
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

⁷⁴ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005. hal. 220

- d. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelumnya ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 KUHAP menyebutkan: penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan, segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, penyidik sudah harus mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum. Dengan menyimak ketentuan diatas, terdapat hal yang kurang jelas, tentang batas waktu selama 14 hari penyidik sudah harus melengkapi berkas perkara tersebut dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik, hal ini menimbulkan masalah.⁷⁵

- a. Dengan tidak ditentukan berapa kali penyerahan/ penyampaian kembali berkas perkara acara timbale balik dari penyidik ke Penuntut Umum atau sebaliknya, kemungkinan selalu bis terjadi, atas dasar pendapat Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan belum lengkap, akhirnya perkara bisa berlarut – larut.
- b. Bagaimana jika dalam jangka waktu 14 hari penyidik tidak bisa melengkapi berkas perkara yang dikembalikan ke Penyidik, Apakah penyidik akan mengembalikan lagi berkas perkara yang belum lengkap tersebut ke Penuntut Umum.

Dengan melihat ketentuan pasal 14, dihubungkan dengan pasal 110 dan 138 KUHAP. diatas, rupanya pembuat undang-undang mengatakan bahwa pra penuntutan tersebut adalah tindakan Penuntut Umum memberi petunjuk dalam rangka

⁷⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Tiori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hal.134

penyempurnaan penyidikan oleh penyidik, yang kala aman HIR berlaku ini yang dimaksud dengan Penyidikan Lanjutan, hal ini dimaksudkan menghindari kesan agar jaksa tidak lagi melakukan tugas penyidikan, karena KUHAP sendiri telah menggariskan, bahwa tugas penyidikan mutak dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegaawai Negeri Sipil, kecuali Undang-undang menentukan lain (Tindak Pidana Khusus, seperti misalnya: Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencemaran Lingkungan, Maney Loundring dll).

Jika hasil penyidikan sudah lengkap, hanya saja penyidik salah/keliru mencantumkan pasal yang disangkakan, apakah jaksa berhak untuk melakukan perubahan pasal yang dicantumkan tersebut?. Jika hal ini terjadi, saya sependapat dengan Prof. Andi Hamzah yang mengatakan terhadap hasil penuntutan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *dominus litis* dalam hal penuntutan, dimana jaksa bebas untuk menetapkan peraturan perubahan pencantuman pasal tersebut bisa saja langsung dilakukan oleh Penuntut Umum, karena hal ini merupakan hal yang tidak substantif, juga karena nantinya dalam penuntutan, Jaksa Penuntut Umumlah yang akan paling bertanggungjawab uran pidana mana yang akan didakwakan dan yang mana tidak".⁷⁶

2. Penuntutan

Pengertian Penuntutan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Deifinisi diatas mirip dengan definisi dari Wirjono Prodjodikoro, hanya saja menurut beliau menyatakan dengan tegas "terdakwa". Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa⁷⁷.

⁷⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana.....Ibid.* hal.161

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia.....Op cit*, hal. 34

Penuntut Umum berwenang melakukan penuttan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hkumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dengan wewenang yang ada ditangan Penuntut Umum antara lain :

1. Sebelum perkara dilimpahkan di pengadilan:
 - » Mengadakan pra penuntutan
 - » Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik
 - » Penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (pasal 76, 77, 78 KUHP)
 - » Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana)
 - » Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan.
2. Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan
3. Melaksanakan penetapan hakim
4. Melaksanakan upaya hukum
5. Membuat surat dakwaan
6. Menutup perkara demi kepentingan hukum
7. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.

Yang dimaksud dengan tugas lain menurut UU adalan ditentukan dalam pasal Pasal 30 UU No 16/ 2004 tentang Kejaksaan RI menentukan dalam bidang pidana:

- Ayat 1 d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU. (pehatikan Pasal 284 KUHAP). Jika dicermati, bahwa kewenangan dalam ketentuan ini

adalah wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 26/ 200 tentang Pengadilan HAM. Dan UU No 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20/ 2001 yo UU NO. 30/ 2002 tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷⁸.

Ayat 2 di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pegadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

Ayat 3 Dalam bidang Ketertiban dan ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; b. Mengamankan kebijakan penegak hukum; c. Pengamanan barang cetakan; d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. Meneliti dan mengembangkan hukum serta statisti criminal. g. Kejaksaan dapat juga menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal yang membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri dengan mohon kepada hakim⁷⁹.

3. Hal-hal dalam Penuntutan

Dalam hukum acara pidana, ada beberapa hal yang prinsip yang perlu diketahui dan dipahami seperti :

- a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum artinya perkara dihentikan penuntutannya karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, apabila kemudian ternyata ada alasan baru

⁷⁸ Marwan Effendi, *Kejaksaan RIop. cit*, hal.140

⁷⁹ Marwan Effendi, *Kejaksaan RIibid*, hal.133

tidak menuntut kemungkinan bagi penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan pada tersangka (pasal 140 ayat 2 a). Alasan baru diperoleh penuntut umum dari penyidik berasal dari keterangan tersangka, saksi, barang bukti, petunjuk yang baru kemudian didapat.

- b. Perkara ditutup demi hukum artinya apabila terjadi dimana tersangka meninggal dunia, atau perkara tergolong "*ne nis in idem*", kedaluarsa. Hal ini juga dapat kita kaitkan dengan ketentuan pasal 76, 77, 78 KUHP.
- c. Penyimpangan perkara untuk kepentingan umum merupakan wewenang jaksa agung, maksudnya penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpaangan perkara untuk kepentingan hukum yang menjadi wewenang jaksa agung. Hal ini merupakan hak dari jaksa agung yang disebut asas oportunitas.

4. Surat Dakwaan

- a. Surat dakwaan

Surat tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat diambil dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhkan hukuman⁸⁰. Jadi yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah: Suatu surat atau akta yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.

⁸⁰ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Percetakan Negara RI, 1972.

Tujuan surat dakwaan dapat dilihat dari beberapa sisi :

- 1) Dari sisi penuntutan, tujuan surat dakwaan adalah untuk/sebagai dasar bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan hukum; karena Jaksa mempunyai kekuasaan yang mutlak melakukan tuntutan hukum bagi setiap warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum.
 - 2) Dari sisi terdakwa sendiri. Tujuan utama dari surat tuduhan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa mengetahui hal sekecil-kecilnya tentang perbuatan yang dilakukan.
 - 3) Dari sisi Pengadilan, bahwa tujuan surat dakwaan adalah sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara dalam persidangan. Lembaga Pengadilan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan bersalah tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana. Dari segi terdakwa bahwa kepentingan surat tuduhan adalah agar ia mengetahui setepat-tepatnya dan setelitinya apa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya, dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut.
- b. Teknik Membuat Surat Dakwaan
- 1) Dengan Cara Penggabungan
Cara membuat surat dakwaan dapat dilihat dalam pasal 141, 142 KUHAP. Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila dalam waktu yang sama

atau hamper bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- ✓ Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- ✓ Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lainnya.
- ✓ Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lainnya tapi satu dengan yang lainnya ada hubungan, dalam hal ini penggabungan perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

2) Cara Terpisah

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah (pasal 142 KUHAP). Haya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat 2 KUHAP). Dan dalam hal penuntutan umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik (pasal 144 ayat 3 KUHAP).

c. Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat 2 menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- 1) Syarat formal: Nama lengkap, TTL, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka yang disebut dengan identitas;

- 2) Syarat Materiil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2b, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (pasal 143 ayat 3). Pembatalan formal ini pada intinya adalah pembatalan yang disebabkan karena yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, dan pembatalan yang hakiki adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri. Yang disebabkan karena tidak dipenuhi suatu syarat yang dianggap esensial, surat dakwaan yang dibuat tidak jelas, tidak nampak dengan jelas perbuatan apakah yang sebenarnya dilakukan terdakwa (*obscur libel*). Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan uraian yang cermat jelas dan lengkap dalam KUHAP tidak dijelaskan, namun kiranya dalam hal ini dapat dihubungkan dengan pendapat Jenkers yang menyebutkan bahwa yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsure-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan⁸¹.

d. Perubahan Surat Dakwaan

Setelah Penuntut Umum/Jaksa melimpahkan berkas perkara bersama-sama dengan surat dakwan ke Pengadilan, kemudian dia eras terdapat kesalahan/kekeliruan, baik berkaitan syarat formil maupun syarat materiil, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 144 KUHAP:

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun

untuk tidak melanjutkan penuntutan (pasal 144 ayat 1 KUHAP).

- 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat 2 KUHAP),
- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik (pasal 144 ayat 3 KUHAP).

Dengan demikian perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum sidang dimulai, yakni sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang dengan tujuan untuk menyempurnakan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan.

e. Bentuk/macam Dakwaan

Dakwaan dapat disusun secara tunggal, komulatif, alternatif dan ataupun subsidiaer.

1) Dakwaan Tunggal

Dalam hal seseorang atau lebih telah melakukan tindak pidana lebih dari 1 macam perbuatan saja, maka dakwaan disusun secara tunggal seperti misalnya tindak pidana perkosaan (pasal 285 KUHP), melarikan anak gadis dibawah umur (pasal 332 KUHP). Akibat yang bisa saja terjadi jika dakwaan tersebut tunggal adalah jika dakwaan jaksa tidak terbukti, maka terdakwa jelas akan dibebaskan.

2) Dakwaan komulatif

Dalam hal terdakwa/ beberapa orang didakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu macam. Dalam pembuatan dakwaannya harus diuraikan satu persatu perbuatan yang dilakukan dan kemuadian dalam pembuktiannya juga setiap tindak pidana yang

81 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara*Op.Cit. hal.169

telah dilakukan harus dibuktikan. Dan istilah yang dipergunakan ialah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dst. Ciri utama dakwaan ini adalah mempergunakan dakwaan kesatu, kedua dst., dengan memberi pilihan pasal-pasal seperti dakwaan subsideritas/berlapis, misal dakwaan primer, subsider, lebih subsider, terdakwa melakukan tindak pidana lebih dari satu, dan perbuatan terdakwa berdiri sendiri. Hal ini bertujuan agar supaya terdakwa tidak bisa lepas dari dakwaan. Dalam hal ini jaksa harus membuktikan masing-masing dakwaannya, dan hakim akan menjatuhkan hukuman yang ancaman pidananya paling berat.

3) Dakwaan Alternatif

Terhadap terdakwa didakwa telah melakukan beberapa tindak pidana, akan tetapi perbuatannya hanyalah satu. Misalnya terdakwa didakwa melakukan pencurian atau penadahan sedang perbuatan terdakwa sendiri sebenarnya adalah salah satu dari kedua dakwaan tersebut. Ciri utama dakwaan ini adalah adanya kata hubung “ atau ” antara dakwaan satu dengan yang lainnya, sehingga dakwaan ini sipatnya adalah pilihan atau *alternative accusation* atau *alternative tenlertelegging*. Kenapa jaksa membuat dakwaan semacam ini yang oleh Van Bemmelen dikatakan:

- a) Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan;
- b) Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti⁸².

82 Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum PidanaOp cit.* hal. 87

4) Dakwaan Subsidaire

Berlapis Dalam pembuatan dakwaan subsidaire, terhadap terdakwa didakwa telah melakukan suatu kejahatan, dan terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut yang ancaman hukuman terberat disebutkan paling atas kemudian berturut-turut kebawah yang lebih ringan. Sehingga istilah yang dipergunakan ialah dakwaan primair atas dakwaan yang terberat dan subsidaire, lebih subsidaire, dst. Catatan: bahwa dalam hal pembuatan surat dakwaan perlu juga diperhatikan ketentuan pasal 141 dan 142 KUHP. Ciri utama dakwaan ini adalah disusun secara berlapis yaitu dimulaidari dakwaan terberat sampai pada yang ringan. Pada prinsipnya antara dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif. Perbedaannya dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian dipersidangan, sedangkan pada dakwaan subsideritas ini hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat, jika dakwaan primer ini tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan yang subsidaire dst. Apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan.

5) Dakwaan Campuran

Bentuk dakwaan ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternative ataupun subsidaire. Jadi terdakwa disamping didakwakan dengan kumulatif, masih didakwa secara alternatif maupun subsidaire.

f. Cara Merumuskan Dakwaan

- Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat:
- 1). Harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya

terjadi; 2). Harus menyatakan unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan. Jadi dengan demikian tindak pidana yang didakwakan harus digambarkan se jelas mungkin, dengan menyebutkan nama tempat, waktu dan cara terjadinya tindak pidana tersebut. Contoh, terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 362 KUHP. Dalam menyusun surat dakwaan harus menyebutkan unsur-unsur yang esensial didalam dakwaan tersebut seperti: 1). Mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya; 2). Pengambilan harus mengenai suatu barang; 3). Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain; 4). Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum. Juga dalam merumuskan perbuatan yang didakwakan harus dinyatakan pula: 1). Perbuatan yang telah dilakukan; 2). Cara melakukan perbuatan; 3). Upaya apa yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya; 4). Terhadap siapa tindak pidana itu ditujukan secara langsung; 5). Bagaimana sifat keadaan korban; 6). Bagaimana sifat dari pelaku; 7). Apakah objek dari delik bersangkutan.

g. Pelimpahan Perkara oleh Penuntut Umum

Penuntut umum dalam melakukan tugas penuntutan dimana setelah dibuat surat dakwaan, maka akan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (pasal 143 ayat 1 yo, pasal 140 KUHP). Pelimpahan perkara dengan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang, dan turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya dan penyidik (pasal 143 ayat 4). Dan menurut penjelasan pasal 143 ayat 4 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah termasuk surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas

perkaranya. Pengadilan yang berwenang mengadili diatur dalam pasal 84 KUHP yang menyebutkan: 1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. 2) Pengadilan negeri yang didaerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediamannya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. 3) Terhadap beberapa terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

D. Penangkapan

Pasal 1 butir 8 KUHP menentukan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam UU. ini. Dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, adanya dugaan yang kuat tersangka melakukan tindak pidana berdasar buktipermulaan yang cukup (pasal 17 KUHP). Dalam penjelasannya dikatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah : bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Jadi tujuan penangkapan adalah untuk membatasi ruang Bergeraknya seseorang untuk tidak dapat bergerak bebas semauanya, kemana dia mau pergi. Maksud dan tujuan ketentuan ini adalah bahwa penangkapan dilakukan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

1. Proses Penangkapan

Polisi didalam melakukan tugas Penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (pasal 18 ayat 1). Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (pasal 18 ayat 3). Dari ketentuan tersebut merupakan hal yang sangat prinsip dengan berlakunya KUHAP ini. Dan selalu menekankan akan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, dan hal ini tidak dikenal sebelumnya. Jaminan yang dimaksud disini adalah apabila penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Jika hal ini sampai terjadi maka tersangka dapat melakukan tuntutan hukum secara berbalik berupa tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan pasal 95 KUHAP.

2. Batas Waktu Penangkapan

Pasal 19 ayat 1 menentukan; penangkapan yang dimaksud dengan ketentuan pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari. Maksud ketentuan tersebut adalah agar setelah dilakukan penangkapan penyidik segera dapat memeriksanya, dalam waktu satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk dapat ditentukan apakah penangkapan tersebut berlanjut dengan penahanan. Khusus bagi daerah terpencil, yang sangat jauh dari kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan dalam satu hari, untuk mengatasi hal ini harus dikeluarkan dua macam surat perintah yakni : 1) Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik; 2) Surat perintah penangkapan yaitu surat penangkapan setelah tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik, segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasil untuk menentukan tindakan lebih lanjut (pedoman pelaksana KUHAP).

E. Penahanan

Penahan adalah penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 ke 21 KUHAP). Dalam pasal 20 ditentukan: a). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah, Penyidik berwenang melakukan penahanan; b). Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan; c). Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berhak melakukan penahanan dengan penetapannya.

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa penyidik/penyidik pembantu, Penuntut Umum dan Hakim dalam sidang Pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Jika dilihat dari waktu lamanya penahanan yang dapat dilakukan oleh masing-masing penegak hukum adalah bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari pasal 24 – 28 yang menyebutkan: a). Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik paling lama 20 hari, dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari habis, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum. (pasal 24) b). Penuntut umum berwenang melakukan penahanan 20 hari, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan untuk paling lama 3 hari. Setelah waktu 50 hari tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum (pasal 25); c). Hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat di perpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 26); d). Pengadilan tinggi untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari dan diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari, setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (pasal 27); e). Mahkamah

agung untuk pemeriksaan kasasi berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung paling lama 60 hari lagi. Setelah waktu 110 hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (pasal 28). Jika kita jumlah jangka waktu penahanan dari penyidik sampai ketua mahkamah agung paling lama 400 hari.

Karena penahanan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk mengekang kebebasan asasi seseorang, seyogyanya aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa Hakim) harus dengan sangat hati-hati mempergunakan upaya paksa ini. Berkaitan dengan penahanan ini Van Bemmelen mengingatkan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah⁸³. Jadi dengan demikian aparat penegak hukum didalam melakukan upaya paksa ini (penangkapan/penahanan) terlebih dahulu menentukan sikapnya menahan tersangka, harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul keyakinan akan kesalahan tersangka. Jika terdapat keragu-raguan, maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tindakan tidak menahan tersangka. Hal ini dalam bidang hukum dikenal sebagai asas *in de bio proreo*.

1. Dasar Dilakukan Penahanan

Menurut ketentuan pasal 21 KUHAP dapat dilihat adanya 2 dasar untuk dilakukan suatu penahanan, yaitu:

a. Dasar menurut hukum (*gronden van Rechtmatigheid*)

Bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- ✓ Tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun atau lebih.
- ✓ Tindak pidana seperti dalam pasal 282 ayat, 296, 335 ayat 1, 351 ayat 1, 353 ayat 1, 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, 506 KUHP; pasal 25, 26 *Rechtem ordonantie*; pasal 1, 2 dan 4 UU no 8 DRT 1955; pasal 36 ayat 7; pasal 41, 42, 43, 47, 48 tentang narkoba.

b. Dasar Keperluan (*Gronden Van Noodzakelijkheid*)

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP penahanan dilakukan dengan alasan :

- ✓ Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/ terdakwa melarikan diri
- ✓ Merusak atau menghilangkan barang bukti
- ✓ Mengulangi tindak pidana

Dari alasan di atas member petunjuk bahwa dalam hal penahanan, dasar menurut hukum saja belum cukup, harus ada dasar menurut keperluan. Demikian juga halnya dengan syarat suatu penahanan, jika dilihat dari ketentuan pasal 20 dan 21 KUHAP., maka syarat penahanan adalah : 1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 11, berwenang melakukan penahanan; 2). Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan; 3). Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim disidang Pengadilan dengan penetapannya, berwenang melakukan penahanan.

Sedangkan Prof Moeljatno membagi syarat penahanan menjadi 2 yakni :

- ### a. Syarat Obyektif, yakni syarat tersebut diatur secara limitative dalam undang – undang
- 1) Terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih,

83 Ansorie Sabuan dkk, *Hukum AcaraOp. cit.* hal. 85

- 2) Terhadap tindak pidana seperti dalam pasal 21 ayat 4 b, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.
- b. Sayar Subyektif yakni syarat yang melekat pada pelaku/orang yang melakukan tindak pidana, maka penahanan itu sangat penting :
 - 1) Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau persidangan;
 - 2) Mencegah agar terdakwa tidak melarikan diri;
 - 3) Untuk mencegah agar terdakwa tidak merusak/menghilangkan barang bukti;
 - 4) Untuk mencegah terdakwa mengulangi tindak pidana/perbuatannya.

2. Jenis Penahanan

Dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan adanya tiga jenis penahanan a; 1) Penahanan rumah tahanan Negara; Sebelum adanya rumah tahanan Negara ditempat bersangkutan, maka penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negera, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain. 2) Penahanan rumah; Hal ini dilaksanakan dirumah tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan mengadakan perlawanan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 3) Penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban baginya melapor diri yang ditentukan.

3. Pengalihan Jenis Tahanan.

Menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 KUHAP pengalihan jenis tahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Pengalihan ini dinyatakan secara tersendiri yaitu dengan

surat perintah dari penyidik atau penuntut umum dan atau dengan penetapan hakim, dan tembusannya dikirimkan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

4. Penangguhan Penahanan

Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai wewenang masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang (pasal 31 ayat 1 KUHAP). Mengenai jaminan berupa uang PP no. 27/83 disebutkan bahwa: uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepanitiaan pengadilan negeri (pasal 35 ayat 1 KUHAP). Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke kas Negara. Dalam hal jaminan berupa orang, apabila tersangka/terdakwa melarikan diri maka setelah tiga bulan tidak diketemukan pinjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan. Dan apabila pejamin tidak dapat membayar, juru sita menyita barang miliknya untuk di lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui panitia pengadilan.

5. Jangka Waktu Penahanan

- a. Jangka waktu penahanan diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari, dan jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari. Setelah 60 hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- b. Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan paling lama 20 hari, jika untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, Ketua Pengadilan Negeri dapat melakukan

penahanan untuk paling lama 30 hari, setelah waktu 50 hari, Penuntut Umum harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum;

- c. Untuk pemeriksaan ditingkat Banding, Hakim Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari, dan dapat diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari lagi, jika jangka waktu 90 hari, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
- d. Hakim Agung untuk pemeriksaan di tingkat Kasasi, berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari, dan jika diperlukan untuk pemeriksaan yang belum selesai, diperpanjang lagi oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 50 hari. Setelah 110 hari, terdakwa harus dibebaskan demi hukum.

6. Prosedur Perpanjangan Penahanan

- a. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- d. Terhadap perpanjangan penahanan ini tersangka/terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - ✓ Penyidikan dan Penuntutan, kepada Ketua Pengadilan Tinggi,
 - ✓ Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Banding kepada ketua Mahkamah Agung;
 - ✓ Perpanjangan penahanan di tingkat kasasi tidak dapat dilakukan upaya hukum/ keberatan, karena Mahkamah Agung merupakan pengawasan tertinggi terhadap pengadilan yang ada dibawahnya.

F. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan dalam KUHAP dibedakan menjadi dua, yaitu: penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini (pasal 1 butir 17 KUHAP). Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada dibadan atau dibawahnya serta, untuk disita (pasal 1 butir 18 KUAP).

Proses Penggeledahan: a). Tata cara penggeledahan menurut Undang-undang: 1) Penggeledahan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan penyidik dengan surat ijin pengadilan negeri setempat; 2) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menyetujuinya, namun apabila tersangka/penghuni rumah menolak atau tidak hadir, maka penggeledahan dapat dilakukan dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi; 3). Dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah atau menggeledah rumah, maka penyidik harus membuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah bersangkutan (pasal 33 KUHAP). b). Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam penggeledahan; 1) Dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan tanpa mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, namun dalam keadaan yang demikian ini penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku dan tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan (pasal 34 KUHAP); 2). Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidikan tidak diperkenankan memasuki: a). Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD; b). Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;

c). Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (pasal 35 KUHAP); 3). Dalam hal penggeledahan yang dilakukan di luar daerah hukumnya penyidik, dengan tidak mengurangi arti ketentuan pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan tersebut dilakukan (pasal 36 KUHAP); 4) Menurut ketentuan pasal 34 KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan : a). Pada halaman rumah tempat tersangka tinggal berdiam atau dan yang ada di atasnya; b). Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal berdiam atau ada; c). Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya; d). Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

G. Penyitaan

Arti penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (pasal 1 butir 16 KUHAP).

Penyitaan sangat bermanfaat bagi kepentingan perkara pidana yang nantinya dapat dipakai sebagai pembuktian. Tetapi hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 *Declaration of Human Right* menentukan: *“Everyone has the to own property alone wel as in association with others” “No one shall be arbitrarily deprived of his property”*. Artinya, setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Seseorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.⁸⁴ Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana baru dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang. Penyitaan baru dapat dilakukan jika sudah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika dalam keadaan mendesak sekali, penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan

sebatas barang /benda tidak bergerak saja, dan setelah itu, penyidik wajib melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan. Permasalahannya adalah, bagaimana jika Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan ijin atas laporan tersebut?. Jika diperhatikan, KUHAP tidak memberi penjelasan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat keterikatan dengan hak milik seseorang yang tidak boleh diganggu gugat. Menurut Andi Hamzah mengatakan “hal ini (penyitaan) harus dibatalkan, mengingat adanya kata-kata dalam pasal 38 ayat 2 “tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 antara Ijin terlebih dahulu, dan penyidik dapat maka hal itu harus ditafsirkan bahwa penyitaan tersebut tidak sah dan dibatalkan.”⁸⁵

1. Tata cara penyitaan menurut ketentuan undang-undang:
 - 1). Penyitaan dapat dilakukan oleh Penyidik dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak dapat dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu namun setelah itu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan (pasal 138 KUHAP).
 - 2) Benda-benda yang dapat disita;
 - ✓ Benda/tagihan tersangka/terdakwa, seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana;
 - ✓ Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - ✓ Benda yang dipakai untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
 - ✓ Benda khusus yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - ✓ Benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - ✓ Benda yang ada dalam sitaan karena perkara perdata.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum AcaraOp.Cit*, hal. 149

⁸⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Ibid*.

2. Penyimpangan dalam hal penyitaan. 1). Dalam tertangkap tangan penyitaan dapat dikenakan terhadap benda yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti; 2). Dalam hal tertangkap tangan, juga dapat disita benda/paket atau benda lain yang pengirimannya melalui kantor Pos atau telekomunikasi, atau jawatan/perusahaan sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi terdakwa; 3). Penyidik berwenang untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkannya guna kepentingan pemeriksaan.
3. Pengamanan barang sitaan: 1). Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan penyimpanan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara, serta dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun (pasal 44). Dalam ketentuan pasal 26–34 PP No. 27/1983 mengatur tentang RUPBASAN. Penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kantor Kejaksaan atau di Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa, dapat dilakukan ditempat lain atau tetap ditempat benda sitaan; 2). Benda-benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan atas persetujuan tersangka dapat diambil tindakan:
 - ✓ Jika benda tersebut masih ditangan penyidik, penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan disaksikan oleh tersangka atau keluarganya.
 - ✓ Jika perkara ada ditangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat dijual lelang oleh Penuntut Umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
4. Pengembalian Barang Bukti Barang-barang sitaan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak atau dari siapa benda tersebut disit, apabila: 1) Kepentingan penyidikan dan panuntutan tidak memerlukan lagi; 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak terbukti atau bukan merupakan tindak pidana; 3) Perkara tersebut dikesampingkan oleh jaksa atau perkara ditutup demi hukum. Jika perkara tersebut telah diputus, benda yang dista dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan, kecuali dalam putusan tersebut dinyatakan benda tersebut dirampas untuk Negara, dimusnahkan, atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan.

BAB 4

PARA PIHAK DAN HAK-HAKNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Tersangka/Terdakwa/Terpidana

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Adapun menurut Darwan Prints, Tersangka adalah “seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).⁸⁶

Adapun hak-hak Tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP, yaitu:
 - a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan Tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP);

⁸⁶ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Djambatan Kerja Sama Dengan Yayasan LBH, 1989, hal. 13

- b. Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum;
- c. Berhak segera diadili oleh Pengadilan;
- d. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa:
 - 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - 2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di dakwakan kepadanya.
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan: Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik".
3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 177"
4. Hak untuk mendapat penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa "Dalam hal Tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178". Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini".

5. Hak untuk memilih Penasihat Hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, yaitu "Berhak untuk mendapatkan Penasehat Hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasehat hukumnya".
6. Hak untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
 - a. Dalam hal Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses Peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
 - b. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
7. Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa "Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang".
8. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa "Tersangka yang berkebangsaan asing dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.⁸⁷
9. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa "Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".

⁸⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 55-57

10. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa "Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses Peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
13. Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP "Tersangka berhak menerima surat kepada penasehat hukum, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka disediakan alat tulis menulis.
14. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan".

15. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/ atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi A De Chrage).
16. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP, bahwa "Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian".
17. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaana menurut :
 - a. Pasal 30 KUHAP, bahwa "Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, Tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
 - b. Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa "Tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹²
 - c. Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.
18. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut :
 - a. Pasal 68 KUHAP, bahwa "Tersangka berhhak menuntut ganti kerugian dan rehhabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanutnya.

- b. Pasal 81 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
19. Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 KUHAP, bahwa "Dalam hal Tersangka yang harus didengar penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal Tersangka tersebut".
20. Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa "Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim pra-Peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77".
21. Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP, bahwa "Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.
22. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa "Tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan Tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu".
23. Hak untuk mendapat bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 114 KUHAP, bahwa "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan

kepadanya tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56".

24. Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa "Hak Tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya".
25. Hak untuk memberikan keterangan tanpa bantuan tekanan, sebagaimana menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa "Hak Tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun".

Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan. (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Sedang menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah "Seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan".⁸⁸

Adapun hak-hak untuk Terdakwa sebagaimana diatur di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (3) KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan".
2. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf b KUHAP, bahwa "Untuk mempersiapkan pembelaan: Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya".
3. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa "Dalam tingkat Pengadilan: Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Hakim".

⁸⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 178

4. Hak untuk mendapat juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Adapun menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP, bahwa "Jika Terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
5. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa "Dalam hal Terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178". Adapun yang dimaksud menurut pasal 178 KUHAP, bahwa: (1) Jika Terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan Terdakwa atau saksi itu. (2) Jika Terdakwa atau saksi bisu/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada Terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.
6. Hak untuk mendapat bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini".
7. Hak untuk memilih penasehat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, bahwa "Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, Terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya".

8. Hak untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila :
 - (1) Dalam hal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses Peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka".¹⁴
 - (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
9. Hak untuk minta banding, sebagaimana menurut Pasal 67 KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat".
10. Hak untuk mendapatkan salinan, sebagaimana menurut Pasal 72 KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak untuk mendapat salinan dari semua surat-surat/berkas perkara atas perkaranya".
11. Hak untuk mengajukan permohonan, sebagaimana menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak mengajukan permohonan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".
12. Hak untuk ingkar, sebagaimana menurut Pasal 29 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, bahwa "Hak Terdakwa (yang diadili) untuk ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya".

13. Hak untuk memahami dakwaan, sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak untuk dijelaskan kembali atas dakwaan yang benar-benar tidak dimengerti".
14. Hak untuk mengajukan pertanyaan, sebagaimana menurut Pasal 165 ayat (2) KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, "ayat (4) bahwa "Terdakwa berhak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing".
15. Hak untuk diam, sebagaimana menurut Pasal 166 KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat".
16. Hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi, sebagaimana menurut Pasal 167 KUHAP, bahwa Terdakwa berhak untuk tidak memberikan izin kepada saksi meninggalkan ruang sidang".
17. Hak untuk mengajukan saksi dengan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, bahwa Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang menurut Pasal 168 KUHAP untuk memberikan keterangan di bawah sumpah".
18. Hak untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang, sebagaimana menurut Pasal 172 ayat (1) KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak mengajukan permintaan kepada Hakim ketua sidang, misalnya agar diantara saksi yang telah didengar keterangan yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang"
19. Hak untuk menuntut saksi, sebagaimana menurut Pasal 174 ayat (2) KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang memberikan keterangan palsu supaya dapat ditahan, dengan dakwaan palsu".
20. Hak untuk menolak keterangan ahli, sebagaimana menurut Pasal 180 ayat (2) KUHAP. Bahwa "Terdakwa

berhak keberatan/menolak terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Hakim memerintakan agar hal itu dilakukan penelitian ulang".

Terpidana menurut J.C.T. Simorangkir adalah "seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedang Terhukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah "seorang Terdakwa terhadap siapa oleh Pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena ia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut".⁸⁹

Adapun hak-hak Terpidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:⁹⁰

1. Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan Pengadilan.
2. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan Undang-undang).
3. Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (menolak putusan).
4. Hak untuk penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, untuk dapat mengajukan Grasi, (menerima putusan).
5. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan Pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang hukum acara pidana.
6. Hak untuk mengajukan permintaan kasasi.
7. Hak untuk mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli.
8. Hak mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁸⁹ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum.....Ibid.* hal.179

⁹⁰ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana.....Op cit.* hal.64-69

B. Penyidik Dan Penyelidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana disebutkan bahwa Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai dengan konteks. Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan konkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadi tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
3. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
4. Cara tindak pidana dilakukan.
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
6. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
7. Siapa pelakunya.

Di dalam KUHAP, selain fungsi penyidikan dikenal pula fungsi “penyelidikan”. Pada hakikatnya, terhadap terminologi “Penyelidikan” itu dahulu telah dikenal sejak eksisnya Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Pasal 2 huruf (b), (d), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963, Lembaran Negara Nomor 23).

Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 KUHAP, “Penyelidikan” merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut

cara yang diatur dalam Undang-undang. Dari batasan ini dapat dikonklusikan bahwa tampak jelas hubungan erat antara tugas dan fungsi “penyidik” dan “penyelidik”.

Titik taut hubungan tersebut menurut Pedoman Pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.⁹¹

Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 KUHAP dapatlah dirinci terhadap tugas dan wewenang penyelidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan perintah penyidik dapat berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

⁹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 54-55

3. Apabila dilihat dari hasil membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan penyelidikan kepada penyidik:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Adapun kalau dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 7 KUHAP, dapat berupa:⁹²

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidik; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁸

C. Jaksa/Penuntut Umum

Secara substansial, pada Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dibedakan pengertian antara “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP, Bab I Bagian Pertama Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Penuntut Umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana pidana sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat

⁹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana.....Ibid.* hal.57-59

Pengadilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan

7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini dan
10. Melaksanakan penetapan Hakim.

Syarat formal dan materiel dalam melakukan Penuntutan :

1. Kelengkapan formal yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dipersiapkan dengan surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang ini.
2. Kelengkapan materiel yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiel antara lain :
 - a. Apa yang terjadi tindak pidana beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar).
 - b. Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (Tersangka, saksi-saksi/ahli).
 - c. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*modus operandi*)
 - d. Dimana perbuatan itu dilakukan (*locus delicti*)
 - e. Bilamana perbuatan itu dilakukan (*tempus delicti*)
 - f. Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis).

D. Penasihat Hukum /Advokat.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 Angka 1 “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP Penasihat hukum/Advokat bagi Terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu.

Apabila dalam suatu Pengadilan Negeri tidak terdapat seorang penasihat hukum/Advokat yang berkedudukan di tempat itu, dapat ditunjuk orang lain yang ahli hukum asal bukan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (5) HIR. Adapun hak dan kewajiban Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 25 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

1. Hak Advokat adalah sebagai berikut :
 - a. Seorang Advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat/argumen atau pernyataan dalam membela/menangani perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam persidangan Pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14, UU Advokat No. 18 Tahun 2003).
 - b. Seorang Advokat bebas melaksanakan tugas profesinya untuk membela/menangani perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15, UU No 18 Tahun 2003).
 - c. Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang Advokat berhak memperoleh data, informasi, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak

yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang dibutuhkan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2003).

- d. Seorang Advokat juga mempunyai hak imunitas, yaitu hak untuk dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam rangka melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan (Pasal 16, UU No. 18 Tahun 2003).
 - e. Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
2. Kewajiban Advokat adalah sebagai berikut:⁹³
- a. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya seorang Advokat harus profesional dalam bekerja.
 - b. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, kemudian Advokat berhak juga untuk merahasiakan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan

perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

- c. Selama menjalankan profesinya seorang Advokat tidak diperkenankan dengan mengemban jabatan lain yang sekiranya bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (vide Pasal 20 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).
- d. Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

E. Hakim

Hakim menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan tersebut. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan Hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para Hakim ketika sedang menangani perkara.

Sebaliknya di lain sisi begitu pula untuk para Hakim dalam penanganan perkara hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, ketangguhan mentalitas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil bersifat aktif dan dinamis berlandaskan kepada hukum yang positif melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga kesemuanya itu bermuara kepada

93 Fauziah Lubis, *Teori dan Praktek Ilmu Keadvokatan*, Medan: CV. Manhaji, 2015, hal. 27-30

putusan yang akan dijatuhkannya harus dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri serta Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam menangani suatu perkara pidana, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk “Hakim Majelis” atau “Hakim Tunggal”, dalam hal ini dapat ditafsirkan dari penjelasan Pasal 152 KUHAP.

Lain halnya dengan Peradilan tingkat banding, berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAP tegas disebutkan oleh “Hakim Majelis” dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. Sedangkan mengenai tugas dan kewenangan Hakim dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:⁹⁴

1. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim disidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP);
2. Memberikan penanguhan, penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP);
3. Menjaga agar Terdakwa dapat memberi keterangan secara bebas di depan persidangan (Pasal 52 KUHAP);
4. Memberikan “Penetapan” agar Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum/Advokat secara cuma-cuma/prodeo ketika diperiksa di depan persidangan (Pasal 56 KUHAP);
5. Memberikan ammar “rehabilitasi” yang berbunyi: “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” kepada seorang Terdakwa yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 97 ayat (1) KUHAP);
6. Memerintahkan kepada anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun untuk tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP)

7. Mengeluarkan “Penetapan” agar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP);
8. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP);
9. Memerintahkan Terdakwa agar ke luar ruang persidangan untuk mendapatkan/mendengarkan keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa kehadiran Terdakwa (Pasal 173 KUHAP);
10. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di depan persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP);
11. Mengeluarkan “Penetapan” untuk menunjukkan seorang juru bahasa di bawah sumpah atau janji terhadap Terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia dan seorang penerjemah (Pasal 177 ayat (1), Pasal 178 ayat (1) KUHAP);
12. Memanggil seseorang untuk dimintai keterangan ahli dan dapat pula agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan guna menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan (Pasal 180 ayat (1) KUHAP);
13. Memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya segera setelah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
14. Memerintahkan perkara yang di ajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar di ajukan ke sidang Pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi Penuntut Umum belum juga

94 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana.....Op cit.* hal.79-80

dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP);

15. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya (Pasal 221 KUHAP);
16. Memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah di luar sidang serta menunjuk Panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya (Pasal 223 KUHAP).

BAB 5

PRAPERADILAN DAN PENDEPONIRAN PERKARA

A. Pra Peradilan

1. Arti Pra Peradilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka, penyidik, dan penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (pasal 1 butir 10 KUHAP).

Dengan memperhatikan pengertian yang dikemukakan diatas, bahwa “praperadilan” sebagai lembaga baru dengan berlakunya KUHAP dengan tujuan untuk melindungi hak asasi dari tindakan

aparat penegak hukum yang dianggap merugikan pihak tersangka dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan yang menjadi dasar dikeluarkannya lembaga Pra Peradilan ini adalah ketentuan pasal 9 UU No. 4/ 2004 (asal mula dalam UU No. 14/ 1970.) menentukan :

1. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
2. Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 diatas, dapat dipidana;
3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Penjabaran ketentuan ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP. Maksud dan tujuan dibentuknya lembaga Pra Peradilan ini adalah merupakan control/pengawasan atas berjalannya hukum acara pidana, dalam rangka melindungi hak asasi tersangka/ terdakwa. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara:⁹⁵

- a. Kontrol Vertikal,yakni control dari atas kebawah; dan
- b. Kontrol horizontal, yakni control kesamping, antara penyidik penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga.

Lembaga Pra Peradilan ini tidak merupakan suatu badan/ lembaga penegak hukum tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang ini diberikan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat dan martabat, kemampuan/kedudukan seta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan.⁹⁶

2. Tugas dan wewenang Praperadilan

Menurut pasal 77 KUHAP; Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dan dijelaskan pula dalam penjelasan pasal 77 KUHAP, bahwa penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Mengacu pada ketentuan pasal 77 KUHAP, maka dapat kita lihat bahwa yang menjadi alasan diajukannya Pra Peradilan ini adalah :

- a. Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan 31 KUHAP.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Penghentian penyidikan atau penuntutan terdiri dari: 1). Penghentian penyidikan atau penuntutan demi kepentingan hukum, artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh penyidik atau penuntut umum, karena masih perlu menemukan bukti lain; 2). Penghentian penyidikan atau penuntutan, demi hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara rang bersangkutan :
 - ✓ Karena telah kadaluarsa
 - ✓ Tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannya dicabut,
 - ✓ Tersangka/terdakwa meninggal dunia,
 - ✓ Karena kekeliruan orangnya/*error in persona*,
 - ✓ Karena *ne bis in idem*,
 - ✓ Karena buka perkara pidana,
 - ✓ Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar telah dicabut..

⁹⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana.....op cit.* hal. 322

⁹⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana.....Ibid.* hal. 322

- c. Tindakan lain yang dimaksudkan dalam pasal 95 ayat 1 yaitu kerugian yang ditimbulkan karena pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Juga termasuk penahanan tanpa alasan yang jelas, lebih lama dari hukuman yang semestinya dijatuhkan.
- d. Ganti kerugian, seperti ditentukan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP. yang menentukan: "Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan, berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, diancam, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini".

3. Prosedur Pengajuan Praperadilan

Dalam ketentuan pasal-pasal 79, 80 dan 81 KUHAP menyebutkan:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79).
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 80 KUHAP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi – akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (pasal 81 KUHAP).

4. Acara Pemeriksaan Praperadilan

- a. Secara umum Prosedur acara pemeriksaan perkara melalui praperadilan terhadap hal sebagaimana dimaksud oleh pasal 79, 80, 81 KUHAP adalah sebagai berikut, diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHAP:⁹⁷
 - 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; Catatan: sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 2 KUHAP bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.
 - 2) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
 - 3) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
 - 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
 - 5) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

⁹⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana.....ibid*, hal. 332

b. Putusan pra peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 2 KUHAP menentukan bahwa putusan hakim dalam pra peradilan mengenai hal dimaksud dalam pasal 70, 80 dan 81 KUHAP, harus memuat dasar dan alasan yang jelas. Dan selanjutnya mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 3, bahwa selain memuat ketentuan dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 juga memuat hal sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusannya dicantumkan rehabilitasinya.

5. Upaya Hukum Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, 80 dan 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding (pasal 88 ayat 1 KUHAP). Dikecualikan dari ketentuan pasal 83 ayat 1 KUHAP bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukumnya yang bersangkutan (pasal 83 ayat 2 KUHAP) selanjutnya putusan Pengadilan atas perkara tersebut merupakan putusan akhir.

⁹⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana.....ibid.* hal. 333

6. Isi Putusan Praperadilan

Salinan putusan dengan jelas memuat dasar dan alasan dijatuhkan putusan, maka dalam putusan memuat hal-hal :

- a. Dalam hal suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Penuntut Umum/Jaksa harus segera membebaskan tersangka;
- b. Dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dinatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dibayarkan/diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan/penahanan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada siapa benda tersebut disita.

B. Pengesampingan Perkara (*Deponering*)

1. Definisi *Deponering*

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Deponering adalah hak istimewa kejaksaan untuk mengesampingkan perkara karena alasan kepentingan umum yang lebih besar yang akan dilindungi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".

Hal itu bisa dilakukan Jaksa Agung setelah menerima saran dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”.⁹⁹

b. Menurut Ahli hukum

Penyampingan perkara pidana *deponering* dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut Andrianus L. Meliala, tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan penemuan hukum baru *Rechtvinding* yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.¹⁰⁰ Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatakan penyampingan perkara *deponering* demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Osman Simanjuntak mengatakan bahwa penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung RI untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut asas oportunitas. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu guncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.¹⁰¹

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah kita menarik suatu pemikiran bahwa pengertian penyampingan perkara pidana *deponering*, termasuk dalam penelitian ini adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan asas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Sedangkan kalau berbicara tentang dasar hukum *deponering*, maka sama halnya dengan dasar hukum pelaksanaan asas oportunitas yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena asas oportunitas itu pertama-tama timbul dalam praktik, maka untuk mengetahui dasar hukum yang dimaksud tidak boleh terlepas dari sejarah masuknya asas itu ke Indonesia hingga diberlakukannya sampai sekarang ini.

Asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara RI Tahun 1961 No 254) tertanggal 30 Juni 1961, namun undang-undang ini tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang No 5 Tahun 1991 (Lembaran Negara RI Tahun 1991

⁹⁹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

¹⁰⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 89-90

¹⁰¹ Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995, hal. 90

No 59) tertanggal 22 Juli 1991, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 sub c. Beberapa tahun kemudian, undang-undang ini diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 67) tertanggal 26 Juli 2004, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 sub c.

2. Pelaksanaan *Deponering* dalam KUHAP

Selanjutnya marilah kita lihat juga Pasal 14 (h) KUHAP: “Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum” dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.¹⁰²

Dari kedua peraturan tersebut diatas, kita dapat menarik pengertian tentang *deponering* atau penyampingan perkara, yaitu :

- a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
- b. Perkara ditutup demi hukum (Pasal 14 (h) jo Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP)
- c. Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Undang-undang No 16 Tahun 2004)

Apabila hal ini kita kaitkan dengan hukum pidana materiil, maka penyampingan perkara terdiri dari dua golongan yaitu :

- a. Penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas.
- b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana *strafrechtelijk*.

Namun kedua hal ini mempunyai perbedaan, oleh karena itu haruslah dibedakan dengan jelas antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Malah pada penjelasan Pasal 77 KUHAP telah ditegaskan; “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi lubang oportunitas dalam penegakan hukum, mari kita bicarakan dimana letaknya perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara.

a. Dasar hukum *Deponering*

Penyampingan perkara (*deponering*) yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf c Undang-undang No 16 Tahun 2004 berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Dalam Penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf c disebutkan: “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk

¹⁰² Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Kejaksanaan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia disebut sebagai *Dominnus Litis* (badan yang berhak mengadakan penuntutan). Dari hak penuntutan tersebut, muncul apa yang dikenal dengan Asas Legalitas (penuntut umum wajib menuntut suatu delik) dan Asas Opportunitas *opportunitateit beginsel* yang menurut A.Z. Abidin Farid dirumuskan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum. Dalam kontek penyampingan perkara (*Deponering*) pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004, mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

b. Mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Jelas disebutkan dalam Undang-undang kejaksaan, bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hak Jaksa Agung termasuk dalam penyampingan perkara (*Deponering*) merupakan wewenang tunggal di tangan Jakasa Agung. Ini dimaksudkan agar tetap menjamin untuk sejauh mungkin tidak disalahgunakan. Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan tersebut senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut.

c. Perbedaan antara *Deponering* dengan Surat Keterangan Pemberhentian Penyidikan (SKPP)

Terkait dengan pembahasan *Deponering*, tak akan terlepas dari pembahasan masalah penghentian penuntutan oleh kejaksaan (Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan/SKPP). Maka harus kita tekankan akan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (*deponering*). Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan antara *deponering* dan penghentian penuntutan:

1. Penyampingan perkara.

Perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi, perkara yang cukup fakta dan bukti itu “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan "demi untuk kepentingan umum". *Deponering* ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung langsung.

2. Penghentian Penuntutan.

Alasan penghentian penuntutan bukan didasarkan atas kepentingan umum, tetapi berdasarkan alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. Alasan tesebut diantaranya:

1. Ditutup demi kepentingan hukum
2. Karena tidak cukup bukti.

Contohnya: tidak mencapai minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam pasal 183 KUHAP, alat bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan.

3. Ditutup Demi Hukum

Apabila dijumpai suatu tindakan pidana yang oleh undangundang telah ditentukan bahwa hak kejaksaan untuk menuntut tindak pidana tersebut gugur, maka tindak pidana tersebut hauris ditutup demi hukum. Ini disebutkan karena: “*Nebis in idem*” Pasal 76 KUHAP), Terdakwa meniggal (Pasal 77 KUHAP), Telah lewat waktu (Pasal 78 KUHAP), Penyelesaian di luar proses (Pasal 82 KUHAP), Abolisi dan Amnesti.

Disamping perbedaan dasar alasan yang telah diungkapkan di atas, terdapat perbedaan prinsipil antara *deponering* dengan penghentian penuntutan perkara: *Deponering* satu kali

dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.

Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan kembali jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Jika ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum. Penghentian penuntutan dapat diajukan upaya hukum dalam proses praperadilan (Pasal 7781 KUHAP). Jika *Deponering* dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa pada lingkup kejaksaan RI.

C. Perkara Koneksitas

1. Pengertian Koneksitas

Perkara koneksitas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum disalah satu pihak dan peradilan militer pihak lain. Dimana mereka secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana untuk mewujudkan suatu delik. Karena mereka ditindak pada norma hukum yang berbeda, maka cara penyelesaian kasusnya pun berbeda pula.¹⁰³

Dalam melakukan penetapan apakah pengadilan umum atau pengadilan militer yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut, Hal ini sangat ditentukan oleh kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Untuk menentukannya maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian bersama antara jaksa/jaksa Tinggi dengan oditur Militer/Oditor Militer Tinggi. Hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada Jaksa Agung atau Oditor Jenderal ABRI. Perkara Koneksitas merupakan salah satu lembaga baru setelah keluarnya KUHAP, yang mungkin tidak diatur dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana Negara lain ialah koneksitas atau peradilan terhadap gabungan orang-orang sipil dan ABRI sebagai tersangka atau terdakwa.¹⁰⁴

Peraturan tentang perkara koneksitas ini bermula dengan diundangkannya Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 22 ditentukan bahwa perkara demikian diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, kecuali jika menurut Ketentuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh peradilan dilingkungan peradilan militer. Jadi ketentuan tersebut mengutamakan peradilan umum. Kemungkinan peradilan Militer hanya merupakan hal yang sekunder, artinya, jika Menhankam pasif, maka peradilannya terus berlangsung diperadilan umum. Hal ini senada dengan asas trilogi peradilan, terutama proses peradilan yang cepat.¹⁰⁵

2. Dasar Hukum

Salah satu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah perkara Koneksitas. Karena sebelumnya tidak pernah diatur, jika terjadi suatu tindak pidana yang pelakunya adalah orang-orang sipil dan militer. Dasar hukum perkara koneksitas :

- a. Pasal 22 UU No. 14/1970, tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP.
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman telah diterbitkan tanggal 29 Desember 1983 KEP.10/XII/1983 M. 57.PR.09.03 Tahun 1983.
- d. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua MA dan Jaksa Agung RI No. KEP/B/61/XII/1971 tanggal 7 Desember 1971 (Lampiran XX).

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara**Op.Cit.*, hal 296

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara**Ibid.*, hal 295

¹⁰³ Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara**Op. cit.* hal. 116

Pasal 89

- (1). Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan peradilan Militer;
- (2). Penyidikan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagai mana dimaksud pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata RI. Dan oditor militer dan oditor militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3). Tim sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Sedangkan Pasal 90 menentukan (1). Untuk menetapkan apakah pengadilan militer atau pengadilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 89 ayat 1 diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditor militer atau oditor militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tersebut pada pasal 89 ayat 2; (2). Pendapat dari penelitian..... Dst. (3). Jika dalam penelitian itu terdapat persesuaian tentang pengadilan yang berwenang Dst.

Dan dalam Pasal 91 mengatur bahwa (1). Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 titik berat kerugian ditimbulkan pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dilingkungan pengadilan umum, maka perwira menyerahkan perkara melalui oditor militer tinggi

kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. (2). Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga Dst. (3). Surat keputusan tersebut pada ayat 2 dijadikan dasar dst.¹⁰⁶ Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 diatas perlu dikaji lebih dalam apakah yang dimaksud dengan bersama-sama dan pengadilan umum dan pengadilan militer ?.

Dalam Penjelasan umum pasal 89 ayat 1 mencatumkan cukup jelas. Semestinya penjelasan tersebut memuat pengertian bersama-sama dan pengadilan militer, karena KUHAP hanya mengatur pengadilan umum demikian pula dengan bersama-sama bisa diartikan sebagai terjemahan *mede dader*. Dengan memahami rumusan pasal 89 ayat 1 dapat ditafsirkan 1). Penyertaan (Turut serta) yakni *deelneming*; 2). *Mede dader* sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang yang bukan militer dan perkara penyertaan dimana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pengadilan lain dari pada Pengadilan Umum ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara tersebut.¹⁰⁷

Peradilan Umum dan Peradilan Militer Pasal 10 UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membedakan antara liam dan sebuah Mahkamah Konstitusi dan masing-masing lingkungan pengadilan mempunyai wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, merupakan pengadilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu sedangkan, kecuali Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Pengadilan Umum adalah pengadilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana.¹⁰⁸

106 Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan – Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Jakarta, Djambatan, 2006. hal 33, dan baca pasal 93, 94.

107 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan Bagian Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal. 152

108 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid* . hal 153

Sidang Pengadilan Tinggi Militer memeriksa pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan militer (Pangkat Kapten kebawah) dan tingkat pertama bagi yang berpangkat Mayor keatas. Sidang Mahkamah Militer melakukan pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer, tingkat Banding dan terakhir bagi putusan Pengadilan Militer Tinggi dan peradilan tingkat pertama dan terakhir bagi sekretaris Jendral Pertahanan, Panglima Besar, Kepala Staf Angkatan Perang, Kepala Staf Angkatan Darat, Udara dan Laut, yang diatur dalam UU No 1 Drt 1951 jo. UU No 5 Tahun 1950, jo UU No 1 Drt 1958, jo UU No 2 Tahun 196 dan UU No 5 Tahun 1986.¹⁰⁹

3. Penyidikan

Penyidikan perkara koneksitas diatur dalam Pasal 83 ayat 2 dan 3 KUHAP: "Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana Pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata RI. Dan Oditor Militer atau Oditor Militer Tinggi yang sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara Pidana". Selanjutnya ayat 3 menentukan "Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman". Surat Keputusan Menteri Bersama berdasarkan pasal 89 ayat 3 KUHAP. tetapi Surat keputusan bersama tersebut berdasarkan Pasal 22 UU No 14 Tahun 1970 telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI. No Kep/B/61/XII/1971 tanggal 7 Desember 1971 Lampiran XX). Terdapat perbedaan mengenai aparat penyidik perkara koneksitas pada kedua Keputusan bersama tersebut, karena Kejaksaan berdasarkan KUHAP untuk proses penyidikan tindak pidana umum tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

109 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid* . hal 153

Tetapi terhadap perkara tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana, unsur Kejaksaan diikutsertakan yang diatur oleh pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan tanggal 29 Desember 1983.¹¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Drt 1958 dalam penjelasan resmi antara lain tercantum: "..... dikemukakan prinsip-prinsip/ketentuan sebagai berikut :

- c.;
- d. Masing-masing atasa atau komando bertanggung jawab atas ketertiban dan kemanan dalam kesatuannya, maka: Atasan/ Komando militer lain dalam acara pidana tentara sedapat mungkin janganlah merugikan asas-asas sub 1 dan 2 ini.

Mengingat hal diatas maka titik berat tanggung jawab penyelesaian perkara pidana seorang miter dalam fase pertama/ permulaan tidak mungkin lagi dibebankan kepada Jaksa Tentara, akan tetap atasan militer, Komandan Militer dan Panglima Angkatan".¹¹¹

Selanjutnya tercantum: ".....atasan yang berhak menghukumlah yang melakukan pengusutan/pemeriksaan permulaan atas seorang militer yang menjadi anak buahnya. Dan sebagai pengusut dan pengusut pembantu magistraat ia tidak lagi bekedudukan dibawah pimpinan/ perintah Jaksa Tentara".¹¹²

Pasal 6 UU No 1 Drt 1958 ayat 3 antara lain menentukan: "..... Atasan yang berhak menghukum....." berhak menyerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan dengan ketentuan bahwa baik polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tersebut tidak campur tangan dalam soal penahanan tersebut.¹¹³ Pasal 89 ayat 3 KUHAP menentukan

110 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid* . hal. 156

111 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid*.

112 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid*.

113 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid*.

penyidikan atas perkara koneksitas adalah: (1. Penyidik Polri/PPNS. Yang memeriksa tersangka non ABRI/sipil; (2. Polisi Militer ABRI dan (3. Oditur/oditur Militer Tinggi, yang memeriksa anggota ABRI. Karena rumusan Pasal 89 ayat 2 KUHAP. mencantumkan rumusan “sesuai dengan wewenang masing-masing” maka pemeriksaan saksi-saksi/ahli yang terdiri dari ABRI diperiksa Polisi Militer ABRI/Oditur atau Oditur Militer Tinggi, sedangkan yang non ABRI/sipil diperiksa oleh penyidik POLRI/PPNS dan tindak pidana tertentu dengan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana dapat diperiksa oleh Jaksa. Pemeriksaan anggota ABRI baru dapat dilaksanakan jika Angkum menyerahkan pemeriksaan kepada Polisi Militer ABRI/Oditur Militer Tinggi.¹¹⁴

4. Penentuan Peradilan

Setelah tim selesai melakukan pemeriksaan penyidikan, maka dilakukan penelitian bersama oleh Oditur/Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa/Jaksa Tinggi. Hasil penelitian bersama tersebut terdiri dari :

- a. Hasil penelitian bersesuaian (pendapat yang sama): adalah tolak ukur mengenai penentuan peradilan yang akan mengadili perkara koneksitas titik berat kerugian yang ditimbulkan /diakibatkan tindak pidana tersebut. Jika titik berat itu berada pada kepentingan umum, maka perkara tersebut akan diadili oleh peradilan umum, dan jika titik berat kerugian adalah kepentingan militer, maka yang memeriksa perkara tersebut adalah peradilan Militer.¹¹⁵ Jika perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara (PEPERA) membuat Surat keputusan penyerahan perkara. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut PEPERA melalui Oditur/Oditur Militer Tinggi menyerahkan perkara

114 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid.*

115 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid.*

koneksitas tersebut kepada Kejaksaan/Penuntut Umum.¹¹⁶ Berdasarkan hal ini maka Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Jika perkara tersebut diperiksa oleh peradilan Militer maka Oditur/Oditur Militer Tinggi mengajukan hasil penelitian bersama. Kepada Oditur Jendral ABRI untuk pengusulan agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman Menhankam. Menerbitkan Surat keputusan yang menetapkan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer. Surat Keputusan Menhankam menjadi dasar bagi jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara kepada Oditur/Oditur Militer Tinggi sebelum melimpahkan perkara tersebut kepada peradilan Militer, maka Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POLRI/ PPNS/ Jaksa dibubuhi catatan bahwa berita acara telah diambil alih olehnya.¹¹⁷

- b. Hasil penelitian yang berbeda/berselisih, yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk Berita Acara serta ditanda tangani oleh masing-masing peneliti. Jika hasil penelitian perkara koneksitas tidak bersesuaian pendapat, antara Jaksa/Jaksa Tinggi dengan Oditur/Oditur Militer Tinggi, maka masing-masing membuat laporan tertulis. Jaksa/Jaksa Tinggi melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung RI. Dan Oditur/Oditur Militer Tinggi melaporkan kepada Oditur Jendral ABRI, berdasarkan hasil penelitian tersebut melakukan musyawarah. Jika tidak terdapat penyesuaian pendapat, maka pendapat Jaksa Agung RI lah yang menentukan/Pasal 93 ayat 3 KUHAP. ¹¹⁸

116 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid.*

117 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid.*

118 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid.*

5. Majelis Hakim Perkara Koneksitas

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 94 KUHAP, menentukan :¹¹⁹

- a. Majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim;
- b. Jika yang memeriksa Pengadilan Negeri, maka ketua Majelis Hakim dari lingkungan peradilan umum, dan anggota dari pengadilan negeri 1 orang dari lingkungan Peradilan Militer 1 orang;
- c. Jika yang memeriksa di lingkungan Peradilan Militer, maka hakim ketua dari lingkungan Peradilan Militer, sedang hakim anggota masing-masing satu orang dari lingkungan peradilan umum/Negeri dan satu orang dari Peradilan Militer;
- d. Pengangkatan Hakim Ketua dan Hakim Majelis jika perkara koneksitas diperiksa oleh Peradilan umum/ Negeri, maka Menteri Kehakiman menentukan setelah ada usul Menhankam.
- e. Jika Peradilan Militer yang mengadili maka pengangkatan Hakim Ketua adalah Hakim Anggota diangkat Menhankam. Setelah ada usul dari Menteri Kehakiman.
- f. Komposisi hakim majelis untuk Peradilan tingkat banding itu disesuaikan dengan hal tersebut diatas.

¹¹⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara**ibid.*

BAB 6 **ACARA PEMERIKSAAN SIDANG** **PENGADILAN**

A. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan

1. Panggilan dan Surat Dakwaan

Apabila pemeriksaan pendahuluan dari suatu perkara pidana dibawah pimpinan penyidik telah selesai, artinya apabila menurut pendapat penyidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan (kepolisian) memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan, maka jaksa melimpahkan perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu secepatnya dengan membuat "Surat Dakwaan" (pasal 140 ayat 1 jo pasal 143 ayat 1). Apabila menurut pendapat jaksa penuntut umum perkara tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penuntut umum berkuasa untuk:

- a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (pasal 14 huruf h jo pasal 140 ayat 2 huruf a);

- b. Perkara ditutup demi hukum (pasal 140 ayat 2 huruf a). hal ini terjadi bilamana tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau perkaranya tergolong kedalam “*ne bis in idem*” atau “kedaluarsa”. KUHAP mengatur tentang hapusnya hak menuntut yakni pasal 76, 77 dan 78 KUHAP;
- c. Penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung (pasal 77 dan penjelasannya).

Sedangkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum;
- b. Harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- c. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinak pidana itu dilakukan (pasal 143 ayat 2).

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b pasal 143 adalah batal demi hukum.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. (pasal 143 ayat 1 KUHAP) Yang dimaksud dengan Surat Pelimpahan Perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Berkas perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 KUHAP meliputi:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dengan:
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dengan demikian para terdakwa/penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan berhak menerima dari penuntut umum, berkas perkara yang meliputi berita acara para terdakwa, saksi-saksi, barang bukti berikut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penuntut umum “sebelum” pengadilan menetapkan hari sidang, dapat “mengubah” surat dakwaan, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya (pasal 144 ayat 1 KUHAP).

Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya “satu kali” selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat 2 KUHAP). Penuntut umum dapat juga melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersagkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Menurut penjelasan, yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Oleh lebih dari seorang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
- b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari perbuatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
- c. Oleh seorang/lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. (pasal 142) Penuntut umum berkewajiban untuk memanggil terdakwa dan saksi dengan menyampaikan "surat panggilan" yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil, surat mana harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai (pasal 146 KUHAP) Proses pemanggilan ditentukan dalam pasal 145 KUHAP. menentukan :¹²⁰

- a. Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- b. Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang daerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

- c. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara.
- d. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda tangan.
- e. Apabila tempat tinggal maupun kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman digedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

2. Memutus Sengketa Wewenang Mengadili

Dalam sistem hukum pidana kita wewenang pengadilan untuk mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara diatur dalam UU No. 4/ 2004 jo UU No. 48/ 2009 dalam pasal 1 ditentukan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Dan lebih lanjut dalam pasal 2 ditentukan "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang ada dibawahnya, dalam lingkungan pengadilan umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa tugas pokok dari lembaga Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya yang menjadi wewenangnya.

Dengan rincian demikian bahwa tugas lembaga peradilan adalah salah satu tugas penegakan dibidang hukum. Kewenangan yang demikian ini jika dikaitkan dengan KUHAP. (UU No. 8 / 1981) tersebar pula dalam pasal-pasal tersebut yang sifatnya distributif. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua dan hakim anggota harus

¹²⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum AcaraOp cit.* hal. 215

mulai dengan mempelajari secara teliti semua surat-surat dari berkas perkara dan pertama-tama harus dipertimbangkan apakah pengadilan yang bersangkutan adalah berkuasa untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Menurut pasal 148 KUHAP, maka:

- a. Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- b. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri yang ditempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- c. Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Dalam kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud dari kejaksaan negeri semula, ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 KUHAP, maka:

- a. Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima.
- b. Tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut diatas, mengakibatkan batalnya perlawanan.
- c. Perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 KUHAP dan hal itu dicatat dalam buku daftar Panitra.

- d. Dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan. (pasal 149 ayat 1).

Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. (pasal 149 ayat 2 KUHAP).

Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyediakan perkara tersebut, (pasal 149 ayat 3). Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan, (pasal 149 ayat 4 KUHAP). Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 disampaikan kepada penuntut umum, (pasal 149 ayat 5 KUHAP). Mengapa sengketa wewenang mengadili itu terjadi? Dalam pasal 150 KUHAP disebutkan bahwa sengketa wewenang mengadili itu terjadi jika:

- a. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama.
- b. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Dalam pasal 151 KUHAP disebutkan bahwa:

- a. Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- b. Mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain.

- 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan.
- 3) Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

3. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam hukum acara pidana diketahui jenis-jenis daripada acara pemeriksaan antara lain :

- a. Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam pasal 152 – 202.
- b. Acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam pasal 203 – 204.
- c. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 – 216, yang diperinci lagi menjadi:
 - 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 205 – 210;
 - 2) Acara pemeriksaan perkara lalu lintas yang diatur dalam pasal 211 – 216

Pengadilan negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidangnya. Penunjukan oleh ketua pengadilan negeri ini dapat berupa “Majelis Hakim” dan “Hakim Tunggal”.

Hakim atau majelis hakim kemudian menetapkan hari persidangan., dapat memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang disidang pengadilan. Pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi oleh penuntut umum harus dilakukan dengan “surat panggilan” dan secara sah serta harus diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang. Persidangan dimulai dengan pembukaan oleh hakim dan pernyataan bahwa persidangan adalah “terbuka untuk umum” kecuali dalam perkara mengenai “kesusilaan”

atau terdakwa masih anak-anak (pasal 153 ayat 3 KUHAP). Maksud ketentuan dari pada pasal ini, untuk menjaga agar jiwa anak yang masih dibawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat, maka hakim dapat menentukan bahwa anak dibawah umur tujuh belas tahun, kecuali yan telah atau pernah kawin tidak dibolehkan mengikuti sidang. Hakim memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dalam sidang.

Apabila terdakwa berada dalam thanan, maka pada waktu ia masuk kedalam ruang sidang harus dalam keadaan bebas, tidak dibelenggu atau lepas suatu ikatan. Jika dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahantidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Selanjutnya jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Dalam suatu perkara ada lebih dari satu terdakwa tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan “paksa” pada sidang berikutnya. Penasehat hukum kalau ada, dipersilahkan masuk di ruang sidang bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian hakim pada “permulaan sidang” tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam/disidang. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan “Surat Dakwaan”.

Dan selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan. (pasal 155 KUHAP). Pada permulaan sidang ini penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaannya, hal ini untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna memberikan kesempatan untuk pembelaannya. setelah Penuntut Umum selesai membacakan dakwaannya, kesempatan diberikan kepada terdakwa/Penasehat Hukum untuk mengajukan keberatan/tangkisan.

a. Keberatan terdakwa/penasehat hukum atas surat dakwaan

Kata keberatan merupakan istilah teknis yuridis, datur dalam ketentuan pasal 158 (1). KUHAP. Sebelumnya dalam praktek dikenal dengan istilah "tangkisan atau eksepsi", berasal dari bahasa Belanda "*ekseptie*" atau bahasa Inggris "*Exception*". Apa yang dimaksud dengan keberatan/ tangkisan tersebut ?. KUHAP tidak member pengertian yang jelas, Untuk itu kita mencari dalam pendapat para sarjana/ doktrin antara lain :¹²¹

- 1) Rd. Achmad Soema Dipradja, SH dalam Lilik Mulyadi mengatakan: Keberatan/Tangkisan adalah "alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara karena apabila tangkisan ini diterima pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus.
- 2) I B Ngurah Adi, Mengatakan, Beliau memakai istilah "eksepsi" adalah keberatan yang diajukan terdakwa atau Penasehat Hukum, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Dengan melihat definisi diatas, batasan keberatan mencakup beberapa hal:

- 1) Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisi tangkisan atau pembelaan terhadap materi surat dakwaan atau tidak menyinggung pokok perkara;
- 2) Ruang lingkup dan luas keberatan, mencakup bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dan dakwaan tidak dapat diterima atau batal;
- 3) Yang mengajukan adalah terdakwa atau Penasehat Hukum;
- 4) Keputusan diambil setelah Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum dapat mengajukan keberatan kepada hakim, dalam praktek yang lazim disebut "eksepsi" yaitu bahwa:

- 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- 2) Surat dakwaan tidak dapat diterima;
- 3) Surat dakwaan harus dibatalkan, misalnya surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk menyatakan pendapatnya, biasanya didalam praktek dilakukan oleh penuntut umum dengan jawaban secara tertulis.

Kemudian hakim mempertimbangkan keberatannya terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban dari penuntut umum tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan bahwa keberatan itu diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (pasal 152 ayat 2). Dalam hal penuntut umum keberatan atas keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. (pasal 156 ayat 3).

¹²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana.....Op cit.* hal. 112

Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu (pasal 156 ayat 4).

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasehat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa/penasehat hukum, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan yang berwenang. (pasal 156 ayat 5a KUHAP).

Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusannya tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (pasal 156 ayat 5b KUHAP).

Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam alenia diatas berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. (pasal 156 ayat 6 KUHAP).

Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. (pasal 156 ayat 7).

Pasal 156 KUHAP tidak memberi batasan yang tegas, kapan keberatan itu diajukan. Secara teoritis memberi kemungkinan ada beberapa alternatif tentang saat diajukannya keberatan tersebut :

- 1) Pada sidang pertama;
- 2) Keberatan dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan sedang berlangsung;

- 3) Harus diajukan setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan atau;
- 4) Setelah Penuntut Umum selesai memberitahukan terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau;
- 5) Setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan (pasal 155 (2) huruf b KUHAP);
- 6) Jika keberatan dengan alasan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara/kewenangan mengadili/ kompetensi, keberatan bisa diajukan setiap saat. (baca dengan lengkap ketentuan pasal 148 ayat 1 dan 156 ayat 7 KUHAP).

Dari kedua ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a) Bahwa keberatan yang menyangkut kompetensi, baik absolut maupun kompetensi relatif dapat diajukan selama persidangan masih berjalan (diajukan oleh terdakwa/ Penasehat Hukum).
- b) Hakim ketua sidang karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, baik secara absolute maupun relative selama persidangan berlangsung walaupun tanpa adanya "perlawanan atau keberatan".¹²²
- c) Beberapa macam keberatan menurut KUHAP, Menurut pasal 156 ayat 1 KUHAP dikenal ada 3 jenis keberatan yakni: 1). Keberatan Tidak Berwenang Mengadili. Keberatan ini dalam praktek disebut dengan *exeptie onbevoegheid van de rechter*. Keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili perkara, baik absolut maupun relatif; 2). Keberatan Dakwaan Tidak Dapat Diterima. Yang menjadi alasan mengapa dakwaan tersebut tidak dapat diterima, a). Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah kedaluwarsa (pasal 78 KUHP); b). Bahwa perkara tersebut telah pernah diputus oleh hakim dan telah mempunyai

¹²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana.....ibid.* hal. 118

kekuatan hukum yang tetap (asas *Ne Bis In Idem*); c). Tidak adanya pengaduan, padahal Undang-undang telah mensyaratkannya (pencurian dalam keluarga); d). Terdapat unsur yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (terdakwa melakukan TPE, tetapi didakwa melakukan TIPIKOR); e). Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan bidang hukum perdata; 3). Keberatan Surat Dakwaan Harus Dibatalkan. Hal ini sangat berkaitan dengan syarat dari suatu surat dakwaan, yakni bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syara materiil yakni surat dakwaan harus menyebutkan *lokus delicate* dan *tempus delicate* dan disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dengan tidak dipenuhinya syarat materiil ini, maka surat dakwaan berakibat batal demi hukum atau *van rechtwege neitig*.¹²³

b. Pendengaran saksi

Menurut system HIR, dalam pasal 289 HIR ditentukan bahwa hakim harus dimulai mendengar saksi-saksi dan kemudian kalau semua saksi-saksi sudah didengar, barulah terdakwa didengar secara tanya jawab. Dalam ayat 3 dari pasal 289 itu hakim dikuasakan juga untuk menanyakan hal sesuatu kepada terdakwa ditengah-tengah pendengaran saksi. Akan tetapi didalam prakteknya hakim yang menjalankan pemeriksaan pada umumnya mulai mendengar saksi-saksi, satu-persatu dan selanjutnya saksi-saksi itu ditanyakan kepada terdakwa. Pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dimulai dengan mendengarkan saksi terlebih dahulu.

Berdasarkan pasal 160 KUHAP, maka yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lain, meskipun pada permulaan sidang hakim memanggil terdakwa dan menanyakan hal-hal mengenai diri/identitas terdakwa, membacakan surat dakwaan serta menjelaskannya, tetapi belum langsung mengenai pokok

perkaranya. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadil. Untuk itu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana disidang pengadilan diberi tugas dan wewenang, menurut cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

- 1) Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan salah atau tidaknya terdakwa. (pasal 153 KUHAP).
- 2) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang. (pasal 159 ayat 1 KUHAP). Hakim dapat memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan, apabila disangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah. (pasal 159 ayat 2 KUHAP).
- 3) Hakim memanggil saksi ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasehat umum. (pasal 160 ayat 1 butir a KUHAP). Hakim pertama-tama mendengar keterangan saksi: "saksi korban" (pasal 160 ayat 1 butir b KUHAP). Hakim mendengar saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum. (pasal 160 ayat 1 butir c KUHAP). Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia dikenal terdakwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke berapa dengan terdakwa,

¹²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana.....ibid.* hal.140

atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. (pasal 160 ayat 2 KUHAP). Hakim dalam mendengar keterangan saksi tersebut terlebih dahulu saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. (pasal 160 ayat 3).

- 4) Hakim dengan surat penetapan dapat memerintahkan menyandera saksi ditempat rumah tahanan Negara paling lama 14 hari, apabila saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. (pasal 161 ayat 1 KUHAP). Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. (pasal 161 ayat 2 KUHAP).
- 5) Hakim dapat memerintahkan agar keterangan saksi yang telah diberikannya pada tingkat penyidikan "dibacakan", apabila meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tempat kediaman terlalu jauh atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara. (pasal 162 ayat 2). Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang. (pasal 162 ayat 2 KUHAP).
- 6) Hakim memperingatkan kepada saksi jika keterangan saksi disidang "berbeda" dengan keterangannya dalam berita acara. Hakim menanyakan mengenai perbedaan itu dan mencatat dalam berita acara sidang. (pasal 63).
- 7) Hakim menanyakan kepada terdakwa, setelah saksi selesai memberikan keterangannya. (pasal 164 ayat 1). Hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum atau penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada

saksi dan terdakwa. (pasal 164 ayat 2 KUHAP). Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. (pasal 164 ayat 3 KUHAP).

- 8) Hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa. (pasal 166).
- 9) Hakim dapat memberi ijin kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang atau tetap hadir disidang, setelah saksi memberikan keterangan. (pasal 167 ayat 1). Ijin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. (pasal 167 ayat 2). Para saksi selama sidang dilarang bercakap-cakap (pasal 167 ayat 3 jo pasal 172).
- 10) Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a). Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. b). Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak ke saudara terdakwa sampai derajat ketiga. c). Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 11) Dalam hal mereka sebagai dimaksud dalam pasal 168 menghendakinya atau penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah. (pasal 169 ayat 1 KUHAP). Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. (pasal 169 ayat 2 KUHAP).

- 12) Saksi yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk member keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang diperkenankan kepada mereka. (pasal 170 ayat 1 KUHAP). Hakim menentukan sah tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. (pasal 170 ayat 2 KUHAP).
- 13) Saksi yang tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangannya adalah: 1. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah menikah 2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. (pasal 171 KUHAP).
- 14) Hakim ketua sidang mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. (pasal 173).
- 15) Hakim apabila menyangka bahwa keterangan saksi "palsu", dapat memperingatkan kepada saksi agar ia sungguh-sungguh memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman yang dapat dikemukakan kepadanya. (pasal 174 ayat 1). Apabila saksi tetap pada keterangan itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat member perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. (pasal 174 ayat 2). Dalam hal yang demikian itu Panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk

- dielesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. (pasal 174 ayat 3). Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. (pasal 174 ayat 4).
- 16) Hakim boleh menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan secara benar semua yang harus diterjemahkan. Jika terdakwa atau saksi tidak paham akan bahasa Indonesia. (pasal 177 ayat 1). Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. (pasal 177 ayat 2) 17). Apabila terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. (pasal 178 ayat 1). Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepadanya terdakwa dan saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. (pasal 178 ayat 2).
 - 17) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. (pasal 185 ayat 1). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, (pasal 185 ayat 2). Keterangan sebagaimana ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (pasal 185 ayat 3). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (pasal 185 ayat 4). Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan

saksi. (pasal 185 ayat 4). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a). Persesuaian antara keterangan seorang saksi satu dengan yang lain; b). Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c). Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ; d). Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (pasal 185 ayat 7).

c. Pendengaran seorang ahli

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan, (pasal 179 ayat 1). Semua keterangan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, (pasal 179 ayat 2). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, (pasal 180 ayat 1).

Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa dan penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang, (pasal 180 ayat 2). Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat 2, (pasal 180 ayat 3). Penelitian ulang sebagaimana tersebut dalma ayat 2 dan 3 dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu, (pasal 180 ayat 4)

Keterangan ahli ialah apa yang oleh seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, (pasal 186). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

d. Barang-barang bukti

Menurut keterangan pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah: 1). Keterangan saksi; 2). Keterangan ahli; 3). Surat; 4). Petunjuk; 5). Keterangan terdakwa (pasal 184 ayat 1).

Hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini, (pasal 181 ayat 1). Jika perlu benda itu diperlihatkan, juga oleh hakim kepada saksi, (pasal 181 ayat 2). Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu, (pasal 181 ayat 3).

Alat-alat bukti seperti ditentukan dalam pasal 184 KUHAP tersebut, selain keterangan saksi dan ahli masih terdapat alat bukti yang lainnya yaitu berupa surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa tujuan dari acapa pidana ialah untuk menemukan kebenaran materiil itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Hakim dalam menemukan adanya kebenaran itu tidak boleh

begitu saja menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

e. Surat-surat bukti

Pembuktian dengan surat-surat menurut pasal 187 KUHP berbunyi sebagai berikut: "surat" sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 1). Keterangan saksi; 2). Keterangan ahli; 3). Surat; 4). Petunjuk; 5). Keterangan terdakwa Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

f. Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: 1). Keterangan saksi; 2). Surat; 3). Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraniya.

g. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, (pasal 189 ayat 1). Jadi keterangan terdakwa itu sebagai "alat

bukti" harus dinyatakan disidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, (pasal 189 ayat 2). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, (pasal 189 ayat 3). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan disertai dengan alat bukti yang lain, (pasal 189 ayat 4).

Selama pemeriksaan disidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, (pasal 190 ayat 1). Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan pasal 30, (pasal 190).

Setelah pemeriksaan dianggap selesai, maka hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum mengajukan "tuntutan" pidananya, yang selanjutnya terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan "pembelaannya" atau "pledoinya". Atas pembelaan tersebut dapat dijawab lagi oleh penuntut umum, lazimnya dalam praktek disebut Replik, dan selanjutnya bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya selalu mendapat giliran yang terakhir, dalam praktek disebut Duplik. Sesudah tuntutan jaksa penuntut umum, pledoi penasehat hukum atau terdakwa, replik jaksa, duplik penasehat hukum atau terdakwa selesai, maka kemudian hakim mengundurkan sidang untuk menyusun keputusannya.

h. Putusan Pengadilan

Hakim sesudah menyatakan pemeriksaan dinyatakan selesai, maka hakim dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim karena jabatannya, maupun atas penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Hakim dalam mengambil putusan tersebut dapat mengadakan musyawarah dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat tersebut harus disertai pertimbangan serta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, akan tetapi kalau merupakan mufakat tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1). Putusan diambil dengan suara terbanyak; 2). Jika ketentuan tersebut huruf a (1) tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan tersebut diatas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia, (pasal 182 ayat 2 – ayat 7). Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Diputus Bebas, (pasal 191 ayat 1). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum, (pasal 191 ayat 2).

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan, (pasal 191 ayat 3). Terdakwa meskipun diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum akan tetapi terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah. Alasan tersebut secara jelas harus diberitahukan kepada

ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Perintah untuk membebaskan terdakwa dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sesudah putusan diucapkan. Mengenai pelaksanaan perintah tersebut jaksa membuat laporan tertulis yang dilampiri surat pelepasan dan selanjutnya disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga hari, (pasal 192). Dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, (pasal 194 ayat 1). Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, (pasal 194 ayat 2).

Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, (pasal 194 ayat 3). Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh. Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa Tidak Ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberikan putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut

karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Dalam hal terdakwa Ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak meneirima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara dan dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan sedera sesudah sidang selesai. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan dalam hal belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu: 1). Hak segera menerima atau segera menolak putusan itu; 2). Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini; 3). Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; 4). Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan; 5). Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Putusan Pemidanaan memuat:

- (1) Kepala putusan yang bertuliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- (3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- (4) Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- (5) Tuntutan pidana, sebagai terdapat dalam surat tuntutan.
- (6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- (7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- (8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- (9) Ketentuan kepada siapa perkara dibebaskan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- (10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otetik dianggap palsu.
- (11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- (12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama Panitera. (pasal 97 ayat 1)

Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, dan 12 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. (pasal 197 ayat 3)

Surat putusan Bukan Pidanaan memuat:

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 kecuali angka 5, 6, dan 8.
- (2) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- (3) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. (pasal 199 ayat 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 2 dan 3 berlaku juga bagi pasal ini. (pasal 199 ayat 2).

Apabila seorang “hakim” dan “penuntut umum” berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut, (pasal 198 ayat 1). Dalam hal “penasehat hukum” berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus, (pasal 198 ayat 2). Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, (pasal 200). Dalam hal terdapat “surat palsu” atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 huruf 10 dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petitem putusan itu, (pasal 201 ayat 1).

Tindak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai

dengan salinan petikan putusan. (pasal 201 ayat 2) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Berita acara sidang tersebut memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lainnya.

Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, haki ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang keadaan atau keterangan. Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. (pasal 202)

4. Pemeriksaan Acara Singkat

Yang diperiksa menurut cara pemeriksaan “singkat” ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan “ringan” (tidak termasuk pasal 205 KUHP). Acara yang dipakai, berlaku ketentuan: a). Bagian kesatu yaitu “Pengadilan dan Dakwaan”; b). Bagian kedua yaitu “Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili”; c). Bagian ketiga “ Acara pemeriksaan biasa” dari BAB XVI, sepanjang “tidak bertentangan” dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 203 ayat 3.

Dalam Pasal 203 ayat 3 menentukan:

- a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa, berada disidang, menjawab segala pertanyaan tentang nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, memberitahukan dengan “lisan” dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak

pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam “berita acara”.

- b. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
- c. Hakim memberikan surat yang memuat putusan tersebut dan isi surat putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam Acara Biasa.
- d. Dalam hal hakim memenangkan perlu pemeriksaan “ tambahan” supaya diadakan pemeriksaan tambahan tersebut dalam waktu 14 hari dan apabila penuntut umum belum dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut, hakim memerintahkan agar perkara tersebut diajukan dengan “Acara Biasa”.

Di samping itu apabila dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat, ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan “Acara Cepat”, hakim dengan persetujuan terdakwa dapat meneruskan pemeriksaan tersebut. (pasal 204).

5. Pemeriksaan Acara Cepat

Acara pemeriksaan cepat menurut KUHAP dibagi menjadi 2 yaitu: a). Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; b). Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan cepat ini diatur dalam BAB XVI, Bagian keenam dari pasal 205 sampai dengan pasal 216 KUHAP dan dalam acara pemeriksaan ini berlaku pula ketentuan Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Ketiga dari BAB XVI, sepanjang peraturan tertentu tidak bertentangan dengan pasal 210 dan pasal 216 KUHAP.

a. Tindak Pidana Ringan

Yang dimaksud dengan cara tindak pidana ringan adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan

pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini pengadilan mengadili dengan “hakim tunggal” pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (pasal 205 ayat 3).

Dalam pemeriksaan tingkat pidana ringan ini, kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli juru bahasa pengadilan. Disini penyidik kedudukannya disejajarkan dengan penuntut umum. Pada umumnya saksi salam pemeriksaan tindak pidana ringan ini tidak disumpah, kecuali hal itu dianggap perlu oleh hakim. (pasal 208).

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, (pasal 206). Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan dan perkara yang penerima tersebut harus disidangkan pada “hari sidang itu”. (pasal 207 ayat 1).

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, (pasal 207 ayat 2). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dalam panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam acara pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, (pasal 109).

b. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perkara “Pelanggaran Tertentu” terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Perkara pelanggaran tertentu adalah: 1) Mempergunakan jalan dengan acara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan. 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa. 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat ijin mengemudi. 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tanpa penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain. 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan. 7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. 8) Pelanggaran terhadap ijin terayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Dalam acara ini tidak diperlukan berita acara pemeriksaan oleh karena itu catatan dari penyidik diserahkan kepada

pengadilan, selambat-lambatnya pada hari sidang berikutnya, (pasal 212). Dan terdakwa dapat menunjuk atau mewakilkan di sidang kepada seorang dengan “surat”, (pasal 213).

Dan selanjutnya pada pasal 214 KUHAP menentukan sebagai berikut: 1) Jika terdakwa dan wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. 2) Dalam putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. 3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana, diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam buku register. 4) Dalam putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. 5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. 6) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. 7) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. Tentang pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. (pasal 215).

B. Pembuktian Perkara Pidana

1. Pengertian

Pembuktian merupakan hal yang sangat pelik dan penting. Justru pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapaun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan bukan untuk mencari

kesalahan seseorang. Van Bemmelen terjemahannya mengatakan “pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim: a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi maka dari itu pembuktian terdiri dari 1) Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra 2) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut 3) Menggunakan pikiran logis”.¹²⁴

Maka dari itu pembuktian terdiri dari: 1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima akal sehat; 2. Memberikan keterangan tentang peristiwa yang telah diterima tersebut; 3. Menggunakan pikiran logis.

Jadi, pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Hal ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Menemukan kejadian yang konkret bukan yang abstrak. Sekalipun hakim tidak melihat peristiwanya tetapi dia bisa menggambarkan peristiwa yang sebenarnya dan akhirnya memperoleh keyakinan.

2. Teori/system Pembuktian

a. System keyakinan belaka

Hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh norma-norma hukum yang ada, dengan system ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaan semata-mata dengan perasaan tersebut dapat menentukan apakah suatu keadaan dianggap terbukti atau tidak. Dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun hakim dalam putuannya menyebut alat-alat bukti yang dipakai, hakim

¹²⁴ Ansorie Sabuan dkk, *Hukum AcaraOp. cit.* hal. 186

bebas menunjuk alat bukti itu termasuk upaya pembuktian yang sekiranya sulit diterima akal sehat. Kelemahan system ini dengan mudah memasukkan kesan pribadi seorang hakim atau faktor subjektifitas seorang hakim. Dan terhadap putusan-putusan atas dasar system pembuktian ini sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan hakim yang menjurus terhadap terbitnya putusan.

b. System menurut UU positif (*positive wettelijk system*)

Dalam system ini undang-undang menentukan secara limitative alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat menggunakannya, alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti tidaknya suatu tindak pidana yang diperiksa walaupun dia belum begitu yakin dengan kebenaran putusannya. Bila tidak dipenuhi persyaratan tadi, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya walau dalam hal ini hakim yakin atas hal tersebut. Sistem ini melulu menurut ketentuan undang-undang dengan mengabaikan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim. Menurut system ini hakim dianggap sebagai corongnya undang-undang, kepastian hukum dikejar atau didapatkan tetapi nilai keadilan tidak tercapai karena rasa keadilan dalam masyarakat senantiasa akan berubah.

c. System menurut UU negative (*negative wettelijk system*)

Menurut teori ini hakim boleh menjatuhkan pidana apabila ditentukan oleh undang-undang dan mendapat keyakinan hakim, artinya di dalam menjatuhkan putusan keyakinan hakim di dasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Disini terlihat ketentuan undang-undang diterapkan dan demikian juga halnya dengan keyakinan hakim. Hal

ini sesuai dengan tujuan daripada hukum acara pidana sekalipun undang-undang menentukan bahwa terdakwa itu bersalah tetapi hakim tidak yakin dengan kesalahannya maka menurut system ini seseorang tidak dapat di hukum. Untuk konkretnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 183 KUHAP: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Sebagaimana disebutkan diatas, menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seorang terdakwa bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang ditambah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah didapatkan cukup bukti yang sah, jika hakim tidak yakin, ataupun walaupun telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan putusan atas kesalahan atas diri terdakwa. Dalam system pembuktian yang negative ini, alat-alat bukti secara *limitative* ditentukan dalam undang-undang, dan bagaimana mempergunakannya, hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.

d. System pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*)

Menurut teori ini bahwa hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, melainkan hakim bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asal berdasar kepada alasan yang tetap menurut logika. System ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan teori *conviction raissonnee*. Menurut teori ini alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat

bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana teori yang ada. Dalam membicarakan pembuktian menyangkut beberapa hal, antara lain: 1) Alat pembuktian artinya adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian bahwa pernah terjadinya tindak pidana. 2) Penguraian pembuktian artinya cara mempergunakan alat bukti tersebut. Sejauh mana keterlibatan alat bukti tersebut dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa. 3) Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti, misalnya: sejauh mana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa (pasal 184 KUHAP), 4) Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia melihat sesuatu, disebut alat bukti. Tapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya disebut dasar pembuktian. 5) Beban pembuktian, menyangkut siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau siapa yang mempunyai beban pembuktian dalam hal ini harus diingat asas *presumption of innocence* (perhatikan undang-undang No 4 Tahun 2004 dan pasal 66 KUHAP) yang disebut dengan asas praduga tidak bersalah.

3. Jenis-jenis Alat Bukti

Jenis alat bukti dapat dilihat dalam pasal 184 KUHAP. Antara lain :

a. Keterangan saksi,

Dapat dilihat dalam pasal 1 butir 27 menentukan: keterangan saksi adalah dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan

saksi sebagai alat bukti ditentukan dalam pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menentukan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus memenuhi: 1) Syarat formil; artinya keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah (pasal 160 ayat 3). Keterangan yang tidak diberikan di bawah sumpah tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Tetapi dipakai sebagai tambahan alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. Perhatikan azas unus testis nullus testis. 2) Syarat materiil; dapat dilihat dalam pasal 1 butir 27 jo pasal 185 ayat 1 KUHAP: keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan disidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya. Oleh karena itu keterangan saksi yang tidak didasarkan kepada hal diatas tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Kesaksian yang didengar dari orang lain tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah.

Dalam menilai kebenaran, hakim memperhatikan: 1). Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 2). Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 3). Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu; 4). Cara hidup dan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Keterangan ahli

Mereka dapat bertindak sebagai ahli: 1) Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal, ia hanya mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan kasus; 2)

Seorang saksi ahli yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya (otopsi). Pengertian umum keterangan ahli dapat dilihat dalam pasal 1 butir 28: keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP: keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu: apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.

c. Surat

Pengertiannya dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 187 KUHAP: Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 187 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 1). Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang ia dengar, ia lihat, atau dialami sendiri; 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang dipakai bagi pembuktian; 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang dimita secara resmi; 4) Surat lain yang hanya bisa berlaku yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Diatur dalam ketentuan pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan

telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian lain, menurut ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHAP, hanya dapat diperoleh dari: 1). Keterangan saksi; 2). Surat; 3). Keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Pengakuan terdakwa adalah pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah. Sedangkan keterangan terdakwa tidak usah merupakan pengakuan bersalah, pemungkiranpun dapat dijadikan bukti sehingga pengertiannya lebih luas. Pasal 189 menyatakan: keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang jika diberikan diluar sidang hal ini dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal hal itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain.

C. Putusan

1. Pengertian dan Jenis Putusan

Undang-Undang/KUHAP tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Hanya saja KUHAP mengartikan putusan pengadilan adalah "Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 22 KUHAP)". Kalau kita perhatikan hal dalam penjelasan pasal 1 dikatakan cukup jelas, pada hal ketentuan diatas masih kurang sempurna. Putusan tersebut adalah bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan yang lebih riil. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, dikemukakan disini pendapat sarjana (hukum acara perdata), yang mendefinisikan: Putusan disebut dengan vonnis adalah produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara perdata, yaitu penggugat dengan tergugat. Produk Pengadilan ini disebut dengan peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*, yang memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan/berbuat sesuatu atau untuk melepas sesuatu, jadi sifatnya menghukum.¹²⁵ Putusan akhir / *lud vonnis* adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu.¹²⁶

Jadi dengan mengacu pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan adalah: kesimpulan terakhir yang diucapkan /disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim/mejelis dalam perkara pidana, dan memerintahkan kepada terdakwa/penasehat hukum ataupun Penuntut Umum yang bersifat menghukum kepada pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian putusan tersebut mengandung makna untuk mengakhiri suatu perkara pidana ditingkat tertentu.

Pada intinya jenis putusan dapat dibedakan menjadi 2 yakni:

- a. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan/diambil oleh hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan, hal ini dapat dilihat karena beberapa alasan antara lain bahwa syarat formil dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi (Kompetensi dari pengadilan, tentang *locus delicti*, *tempus delicti* tidak tercantum dengan jelas, perkara kedaluarsa,

¹²⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 200

¹²⁶ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Jakarta, FH UII Press, 2011, hal. 319

ne bis in idem, pre judicial (perselisihan kewenangan). Putusan sela ini belum menyentuh perkara pokok/utama artinya hal ini berkaitan dengan seperti umpamanya Pengadilan tidak berwenang mengadili, surat dakwaan tidak memenuhi syarat suatu dakwaan (syarat formil dan syarat materiil), atau surat dakwaan Jaksa kabur.

- b. Putusan akhir atau putusan bersifat materiil adalah putusan yang dijatuhkan/diambil oleh hakim terhadap pokok perkara/materi perkara. Yang diputus disini berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan dikuatkan oleh alat-alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung/ tidak mendukung dakwaan. Dengan demikian putusan pengadilan adalah akhir dari suatu proses beracara dimuka sidang pengadilan. Dengan melihat hal ini, Hukum Acara Pidana tidak memberi definisi yang jelas apakah yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut. KUHAP kita hanya menyatakan:..... Apabila jaksa telah selesai membacakan dakwaan dan terdakwa/Penasehat Hukum juga telah selesai membacakan pembelaannya, maka hakim ketua sidang menyatakan acara pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan catatan dapat dibuka kembali atas kemauan hakim/karena wewenangnya atau permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. Putusan Pengadilan dapat dibacakan pada hari itu juga atau pada sidang berikutnya, yang sebelumnya hal itu harus diberitahukan. Selama sidang ditunda/diskors, majelis melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Dalam rapat permusyawaratan, diusahakan untuk mencapai kata sepakat untuk mengambil putusan.

Jika kata sepakat ini tidak tercapai, maka ditempuh 2 cara: 1. Putusan diambil dengan suara terbanyak; 2. Jika hal ini tidak tercapai, maka pendapat hakim yang dipakai

adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (pasal 182 ayat 5). Dengan mengacu pada 2 cara diatas, maka sangat dimungkinkan pembebasan terdakwa. Karena hakim yang satu mengatakan hal itu terbukti, hakim yang lainnya menyatakan tidak terbukti, sedang hakim yang lainnya abstain, maka berlakulah hukuman yang paling menguntungkan terdakwa.

2. Isi Putusan

Pada intinya isi putusan pengadilan dapat berupa: 1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*veijspraak*) pasal 191 ayat 1 KUHAP; 2. Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtvervolging*), diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP; 3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP.

- a. Putusan Bebas/*orijspraak*. Putusan ini dijatuhkan/diambil oleh pengadilan, apabila dia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini karena minimnya bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalkan hanya ada keterangan tersangka saja, tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya, atau bisa saja terjadi, minimum alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak mendapat keyakinan terhadap alat-alat bukti tersebut. Putusan ini bersifat Negatif, artinya: Putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Kemungkinan memang terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi didalam persidangan pengadilan jaksa tidak bisa membuktikan kesalahan/terdakwa.¹²⁷

¹²⁷ Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara**Op. cit.* hal. 198

Karena system pembuktian yang dianut KUHAP adalah system pembuktian yang negative/*negetief wettelijk* sistem (pasal 183 KUHAP) yang menentukan: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidanakepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*. Disebut sebagai pembuktian yang negative karena alat-alat bukti yang diajukan itu ditentukan secara tegas/limitative oleh undang-undang, tetapi disamping itu, keyakinan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam penegak hukum pidana tersebut. Jadi sekalipun terdapat alat bukti yang cukup seperti yang disyaratkan undang-undang, tanpa adanya keyakinan dari hakim, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman/pidana. Jika hakim menyatakan putusan terhadap terdakwa bebas, dan apabila terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan segera (pasal 191 ayat 3 KUHAP).

- b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Putusan ini dijatuhkan jika hakim/majelis berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana ayau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam pasal 48, 49 ayat 1, pasal 50, pasal 51 ayat 1 KUHP. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan terdakwa terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana, disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab seperti yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP. Atau disebabkan adanya alasan pemaaf.

- c. Putusan Pemidanaan. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi menurut ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, apabila terdakwa terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana, kecuali terdakwa pada waktu melakukan belum berumur enam belas tahun, maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam pasal 45 KUHP. Yaitu: 1). Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenai suatu pidana; 2). Memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara disuatu tempat pendidikan Negara sampai berume 18 tahun; 3). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.¹²⁸

Dalam hal hakim terpaksa menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa yang belum berumur 16 tahun, maka pidana pokoknya maksimum dikurangi sepertiganya (pasal 47 ayat 1 KUHP), dan dalam hal kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimum pidana itu menjadi pidana penjara selama 15 tahun (pasal 47 ayat 2 KUHP), Sedangkan dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak dan pengumuman putusan hakim tidak boleh dijatuhkan. Sebagai perbandingan dapat dilihat pendapat Van Bemmelen dalam DR Andi Hamzah sebagai berikut: *“Een veroodeling zal de rechter uitsriken, als hij de overtuiging heelt verkregen, dat de verdachte het te laste geledge feit heelt begaan en jij feit en verdachte ook strafbaar acht”* (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹²⁹ Dalam kaitannya dengan barang-barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa, hakim harus memutuskan dikembalikan kepada

¹²⁸ Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara**Ibid.* hal. 200

¹²⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara**Op cit.* hal. 264

orang yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan Setelah hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim wajib untuk memberi tahu kepada terdakwa tentang hak-haknya antara lain: 1). Hak segera menerima atau menolak isi putusan; 2). Hak untuk mempelajari sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang; 3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusandalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan; 4. Hak untuk memeriksa perkaranya dalam tingkat banding; 5. Hak mencabut pernyataan seperti dalam a diatas.¹³⁰

3. Bentuk Putusan

Bentuk suatu putusan pengadilan ditentukan dengan pasti dalam KUHAP, dan suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat formal, dan jika hal ini dilanggar maka putusan tersebut adalah batal demi hukum. Syarat formal putusan pengadilan antara lain :

- a. Kepala Putusan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaa;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan ang menjadi dasar dari suatu putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara dengan hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsurdalam rumusan delik disertai dengan kualifikasi-nya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitra.

4. Kekuatan Putusan Pengadilan Yang Telah *In Kracht*

KUHAP tidak menentukan dengan tegas, bagaimana kekuatan hukum berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut. Ini merupakan yang sangat penting dalam praktek hukum. Sedangkan hal ini dengan rinci diatur dalam hukum acara perdata. Sebagai bahan perbandingan, penulis mencoba untuk mengaitkan dengan hukum acara perdata, dalam hal ini hukum acara Peradilan Agama. Menurut H Roihan A Rasjid mengatakan, kekuatan putusan pengadilan adalah : 1. Kekuatan mengikat (*bindenden kracht*) 2. Kekuatan Bukti (*bewijzende kracht*) 3. Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti dan kekuatan bukti ialah setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).¹³¹

Suatu putusan dikatakan *in kracht* adalah apabila upaya hukum seperti *verzet*, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut telah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang *in kracht* tidak ada lagi kecuali upaya hukum Peninjauan

¹³⁰ Ansorie Sabuan dkk, *Hukum AcaraOp. cit.* hal. 202

¹³¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....Op cit.*

Kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sangat tertentu. Sekalipun ada upaya hukum peninjauankembali (upaya hukum luar biasa), tidak menghalangi upaya eksekusi tersebut, karena putusan tersebut mempunyai daya eksekusi. Demikian juga putusan tersebut mempunyai daya bukti autentik, yang kebenarannya tidak dapat disangkal/ dimentahkan dengan apapun (dibuat oleh lembaga yang berwenang).¹³² KUHAP sendiri tidak mengatur hal ini dengan tegas, hanya mengatur putusan yang dapat dieksekusi diatur dalam pasal 270 KUHAP.

Putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat perlu dibatasi, karena KUHAP sendiri tidak menganut asas perseden (hakim tidak terikat dengan putusan pengadilan yang terdahulu dalam kasus yang sama). Sistem Pembuktian menurut KUHAP ? Yakni system pembuktian negative, menentukan hakim tidak boleh memutus suau perkara tanpa dikuatkan oleh minimm alat bukti yang ditentu kan dalam undang-undang disertai dengan keyakinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP, menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹³³ Tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum (perhatikan asas dalam hukum acara pidana).

D. Pelaksanaan Putusan Hakim

Sesudah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim dimuka sidang, maka selesailah tugas hakim dalam menyelesaikan perkara. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan oleh jaksa untuk dilaksanakan (di exsecutie). Untuk pelaksanaan exsecutie itu panitera pengadilan mengirinkan salinan surat putusan kepada jaksa. Dalam hal putusan

pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum akan tetapi menurut ketentuan undang-undang. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “penjara atau kurungan” dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis, sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai pada pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. (pasal 271)

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “denda” kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Jika waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan lagi. Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama jaksa.¹³⁴ Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. (pasal 273) .

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. (pasal 274). Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara atau ganti kerugian, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. (pasal 275). Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana “bersyarat” maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. (pasal 276).

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Yang dimaksud dengan putusan tetap adalah : 1). Apabila terdakwa maupun penutut umum telah menerima isi putusan pengadilan; 2). Apabila tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lewat ; 3). Apabila permohonan banding telah diajukan,

¹³⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara**Op cit*, lihat juga dalam Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

¹³² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.....*Ibid*, hal.210

¹³³ Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi*.....*Op cit*, hal. 62

kemudian permohonan tersebut dicabut kembali; 4). Apabila ada permohonan gerasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan penahanan; 5). Apabila terdakwa dijatuhi pidana denda, maka pelaksanaannya adalah : “Terdakwa diberi jangka waktu untuk membayar denda tersebut selama satu bulan. Kecuali dalam putusan pemeriksaan cepat, pidana denda harus segera dibayar. Apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dapat dibayar, maka jangka waktu satu bulan tersebut diatas dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan”¹³⁵. 6). Dalam hal putusan pengadilan juga menetapkan perampasan barang bukti, maka jaksa menguasai kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang bukti tersebut dalam waktu tiga bulan. Hasil lelang ini dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas Nama Jaksa. Jangka waktu tiga bulan ini dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan; 7). Jika putusan pengadilan yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan sungguh – sungguh dan menurut ketentuan undang – undang.

¹³⁵ Ansorie Sabuan dkk, *Hukum AcaraOp. cit.* hal. 223

BAB 7

UPAYA HUKUM

A. Pengertian

Upaya hukum adalah merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

B. Keberatan

1. Pengertian Eksepsi

Istilah eksepsi/keberatan merupakan istilah teknik yuridis, ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Tetapi sebelumnya dalam praktek dikenal dengan “tangkisan atau eksepsi”, terjemahan dari bahasa Belanda *excepte* atau *exception* (Inggris), merupakan serapan bahasa Katin yakni *exceptio, exceptie*. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan eksepsi tersebut, kita melihat kepada pendapat para sarjana, yang dikenal dengan istilah doktrin seperti :

- a. Rd Achmad Suma Dipradja, SH merumuskan, beliau memakai istilah tangkisan: adalah alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakan putusan

tentang pokok perkara, karena apabila tangkisan ini diterima oleh Pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksakan diputus.¹³⁶

- b. I B Ngurah Adi SH, beliau memberi istilah “eksepsi”, mengatakan bahwa adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.¹³⁷

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberatan adalah merupakan upaya hukum yang bersifat *incidental*, berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara dengan tujuan menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkara. Acara pemeriksaan dalam hal keberatan pada dasarnya merupakan pemeriksaan persiapan, untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir. Dengan melihat aspek diatas, batasan keberatan mencakup : 1. Berisi tangkisan atau pembelaan, yang belum menyinggung pokok perkara; 2. Ruang lingkup dan luas keberatan, pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan; 3. Diajukan oleh pihak terdakwa atau penasehat hukum; 4. Putusan diambil setelah jaksa mengajukan pendapatnya.

Sedangkan jika mengacu pada ketentuan pasal 156 KUHP, yang dimaksud dengan keberatan/eksepsi adalah: 1. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap kewenangan pengadilan karena menurut pendapatnya pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut; 2. Keberatan yang diajukan terhadap surat dakwaan penuntut Umum, dengan alasan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sebagai mana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 b KUHP, dan oleh karenanya terdakwa atau penasehat hukumnya mohon

¹³⁶ Rd. Achmad S Soema Dipradja, *Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 1977, hal. 67

¹³⁷ I B Ngurah Adi, SH, *Majalah Varia Peradilan* Th IV, No. 72, juli 1991, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), h. 134 – 139, dalam Lilik Mulyadi op.cit. hal. 112

agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum; 3. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum atas kewenangan penuntut umum menuntut perkara tersebut dengan alasan kekeliruan menerapkan hukum pidana materiil atau hukum pidana formal, dsan oleh karenanya dimohonkan agar dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima (kadaluwarsa, pasal 78 KUHP).

2. Jenis-Jenis Eksepsi

- a. *Exceptio Obscuri Libelli* artinya: Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan dengan alasan bahwa dakwaan yang disusun penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan kabur (*obscure libel*);
- b. *Exceptio Litis Pendentia* artinya: terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut baik kewenangan yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif (wewenang mengadili/kompetensi).
- c. *Exceptio Peremptoir* artinya: Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atas dasar bahwa kewenangan penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut sudah gugur, misalnya telah kadaluwarsa (pasal 78 KUHP).
- d. *Exceptio Rei Judicate (Ne bis in Idem)*, pasal 76 KUHP, artinya terdakwa tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yang sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika hal ini dilakukan maka terdakwa atau penasehat hukum berhak untuk mengajukan eksepsi dan mohon kepada hakim untuk tidak menerima dakwaan jaksa.
- e. *Exceptio Error in Persona*, artinya: bahwa jaksa telah keliru mendakwa seseorang atau kekeliruan mengenai pelaku kejahatan, karena orang lainlah yang harus bertanggung jawab atas dakwaan tersebut, oleh karenanya terdakwa/penasehat hukum mohon agar dakwaan jaksa tidak dapat diterima.

- f. Eksepsi atas kekeliruan penerapan hukum artinya: terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alasan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya telah keliru menerapkan undang-undang, misalnya penuntut umum tidak melaksanakan pasal 1 ayat 2 KUHP. Padahal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

3. Sikap Penuntut Umum Terhadap Eksepsi

Setelah terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan untuk membacakan eksepsinya, maka giliran jaksa untuk menanggapi isi eksepsi tersebut, dalam praktek peradilan hal ini disebut dengan Replik Jaksa. Jadi yang dimaksud dengan replik adalah jawaban/jawaban jaksa terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukum. Replik ini diajukan jaksa untuk hari persidangan berikutnya, dengan catatan bahwa jaksa minta kepada majelis hakim untuk menunda persidangan, agar jaksa dapat mempersiapkan replik dengan matang/sepurna. Untuk menyusun replik ini, jaksa melakukan inventarisasi materi eksepsi yang diajukan terdakwa/jaksa, dengan mempersiapkan materi beserta dasar hukum berupa undang-undang yang mengatur hal tersebut, atau hal ini dapat juga dilakukan berdasarkan kepada pendapat para sarjana/ahli hukum, yurisprudensi. Replik ini dibuat oleh jaksa sudah barabng tentu harus mendukung isi dakwaan jaksa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 b KUHP.

4. Sikap terdakwa/penuntut umum atas replik

Jawaban/tanggapan atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum disebut dengan Duplik. Hal ini merupakan kesempatan yang kedua/terakhir untuk pihak terdakwa/penasehat hukum. Isi daripada duplik ini adalah biasanya menguatkan eksepsi dari terdakwa/penasehat hukum, dan berusaha untuk melemahkan isi replik yang diajukan jaksa dengan menyebutkan kelemahan dari dasar hukum yang diajukan jaksa, yang berkaitan dengan perkara

tersebut. Dalam penyusunan duplik ini juga diwajibkan untuk mencantumkan dasar hukum atau yurisprudensi atau doktrin/pendapat para ahli hukum sebagai dasar untuk melemahkan isi dari replik jaksa.

5. Sikap Hakim Atas Eksepsi

Dengan adanya eksepsi jaksa/terdakwa, akan berakibat pemeriksaan pokok perkara akan menjadi tertunda, karena hakim terlebih dahulu harus memberi penilaian atas eksepsi terdakwa/penasehat hukum, dan hakim memberi putusan terhadap hal ini, dalam praktek disebut dengan Putusan Sela (catatan materi eksepsi belum menyinggung pokok perkara). Jika materi eksepsi sudah menyinggung pokok perkara, maka penilaian hakim terhadap eksepsi akan diputus bersama dengan putusan akhir. Apabila para pihak (jaksa dan penasehat hukum/terdakwa) berkeberatan untuk menerima isi putusan sela tersebut, maka dia diberi kesempatan untuk melawan putusan sela yang disebut dengan Perlawanan/Keberatan. Perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi, dan dalam tenggang waktu 14 hari, Pengadilan Tinggi harus sudah mengeluarkan putusan dalam bentuk penetapan, yang isinya member penilaian terhadap isi putusan Pengadilan Negeri (156 ayat 3, 4 KUHP).

Jika eksepsi terdakwa/penasehat hukum tidak diterima dipengadilan negeri, maka perlawanan terdakwa/penasehat hukum dapat diajukan bersamaan dengan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (pasal 156 ayat 5 a KUHP). Pengadilan tinggi sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, harus memeriksa eksepsi terdakwa/penasehat hukum. Jika pengadilan tinggi dalam putusannya menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum, maka materi pokok perkara yang dimohonkan banding tidak perlu diperiksa lagi. Penuntut umum yang dakwaannya dinyatakan batal atau tidak dapat diterima, dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

C. Banding

Suatu hal yang khusus bagi pengadilan ialah bahwa apabila suatu Badan Pengadilan (hakim) mengucapkan suatu putusan, maka hakim tersebut tidak boleh mengubah putusannya yang sudah diucapkan itu meskipun ia kemudian berpendapat bahwa putusan itu kurang tepat atau salah. Lain halnya dengan badan-badan atau pejabat-pejabat lainnya, misalnya kantor pajak atau kantor perumahan, yang dengan mudah dapat meninjau kembali suatu penetapan yang telah diambilnya. Bagi pengadilan (hakim) yang dapat mengubah putusan yang kurang tepat atau salah hanyalah Badan Pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Thadap keputusan hakim tingkat pertama (pengadilan negeri), terdakwa atau penuntut umum apabila ia tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, ia berhak melakukan upaya hukum dengan meminta pemeriksaan ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi. Dalam KUHAP menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum adalah pemeriksaan tingkat banding yang diatur dalam pasal 67, 223 – 243.

Menurut pasal 67 KUHAP menentukan bahwa: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Permintaan banding, dapat diajukan oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau oleh penuntut umum, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pemeriksaan banding tersebut boleh diterima oleh "panitera pengadilan negeri" dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak

hadir. (pasal 223 ayat 2). Pengajuan permintaan banding menurut pasal 233 ayat 2 jo penjelasannya member wewenang kepada panitera pengadilan untuk "menolak" permohonan banding yang bersangkutan, bahkan dengan tegas ditanyakan bahwa panitera "dilarang" menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat disbanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Di sini timbul persoalan tentang masalah putusan "lepas dari segala tuntutan hukum", apakah keputusan tersebut "dapat dimintakan banding" kepada pengadilan tinggi? Oleh karena adanya keterangan tambahan yang berbunyi: "Yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum: Hal ini sesuai dengan pasal 67 KUHAP, bahwa semua putusan "lepas dari segala tuntutan hukum" tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, melainkan hanya dapat dimohonkan kasasi sesuai pasal 244 jo 253 KUHAP. Untuk masalah ini, telah dicapai consensus, bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan banding, melainkan hanya dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi.

Selanjutnya dalam pasal 233 ayat 3, 4 dan 5 diatur cara-cara melaksanakan administrasinya yaitu: 1). Panitera membuat sebuah keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta "tembusannya" diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. 2)` Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. 3). Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu 7 hari telah lewat "tidak" diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan (terdakwa atau penuntut umum), maka yang bersangkutan dianggap "menerima"

putusan. Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Putusan hakim tersebut memperoleh dengan sendirinya “sifat tetap”, putusan tidak diganggu gugat lagi dan dapat dilaksanakan atau dijalankan (*diexecuteer*). Dengan bahasa asing, vonnis (putusan) itu memperoleh “*kracht van gewijsde*” atau “daya ikut atau daya tetap”.

Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. Dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi. Selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya 7 hari setelah berkas diterima oleh pengadilan tinggi. Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi. (pasal 236).

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau khususnya penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. (pasal 237).

Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atau dasar berkas yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan disidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri. (pasal 238).

Sejak saat diajukannya permintaan banding, wewenang untuk menentukan “penahanan” beralih ke pengadilan tinggi. Dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atau permintaan terdakwa. Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Menurut pasal 239, dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding, hakim/majelis hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara dimana: 1). Hakim mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut. (pasal 220); 2). Hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami istri dengan penuntut umum. (pasal 157); 3). Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim pada pengadilan tinggi.

Pengadilan tinggi dengan suatu “keputusan” dapat memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukan perbaikan sendiri apabila: 1) Dalam pemeriksaan pengadilan negeri ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara. 2) Terdapat kekeliruan. 3) Pemeriksaan ada yang kurang lengkap (pasal 240 ayat 1). Di samping itu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan pengadilan negeri “sebelum” putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Keputusan pengadilan tinggi yang memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk melakukan “perbaikan” ataupun yang “membatalkan” penetapan pengadilan negeri dalam praktek tersebut sebagai “Putusan Sela”. Selanjutnya diatur dalam pasal 241, bahwa putusan pengadilan tinggi dapat berisi: 1) Menguatkan putusan pengadilan negeri 2) Mengubah (memperbaiki) putusan

pengadilan negeri 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri dan sekaligus menjatuhkan putusan sendiri.

Tugas yang perlu diperhatikan oleh pengadilan tinggi juga pengadilan negeri ialah tugas-tugas administrasi sebagaimana diatur menurut pasal 243 yaitu sesudah putusan pengadilan tinggi dijatuhkan, waktu pengiriman “salinan putusan serta berkas perkara” dalam tempo 7 hari saja. Hal ini harus dapat dilaksanakan dengan baik di bawah pengawasan ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri dan tentang cara pemberitahuan isi putusan serta pencatatannya dalam register. Hal yang baru dalam cara pemberitahuan isi keputusan pengadilan tinggi ialah yang diatur dalam pasal 243 ayat 5, yang dalam hal tempat tinggal terdakwa tidak diketahui atau jika terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, maka ditepuh cara-cara sebagai berikut: 1) Dalam hal tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan isi putusan itu disampaikan kepada atau melalui kepala desa dimana terdakwa biasa berdiam/alamat yang tertera pada surat pemeriksaan perkara. 2) Dalam hal terdakwa berdiam di luar negeri, pemberitahuan itu disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia dimana terdakwa biasa (diduga) berdiam (berada). 3) Apabila hal-hal tersebut masih belum berhasil, maka terdakwa dipanggil melalui pengumuman surat kabar sebanyak 2 kali berturut-turut dalam 2 buah surat kabar. Maksud dari pemberitahuan isi putusan pengadilan tinggi tersebut, selain dari pada untuk dapat memastikan tentang saat (waktu) menghitung tenggang waktubagi upaya hukum lanjutan (kasasi) juga untuk dapat dijalkannya putusan tersebut, jika terdakwa tidak menggunakan haknya untuk meminta “kasasi”.

D. Kasasi

Perkataan kasasi yang di negeri kelahirannya Perancis disebut *cassation* dari kata kerja *casser* artinya membatalkan atau memecahkan. Membicarakan kasasi, tidak bias dilepaskan dengan ketentuan dalam UU No. 14/1970 yang dirubah dengan UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kasasi dapat dilihat dalam

pasal 11 menentukan: 1). Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari empat peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2; 2). MA mempunyai wewenang: a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan pengadilan yang berada dibawah MA. b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang; 3). Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA; 4). MA. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan pengadilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 22 UU No.4/2004 menentukan terhadap putusan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada MA. Olah pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hubungannya dengan lembaga pengadilan yang lainnya, terlihat fungsi MA. Yakni :

1. Fungsi Peradilan (*Justitiele functie*)
2. Fungsi penasehat (*Regelende functie*)
3. Fungsi pengawasan (*teorisiende functie*)
4. Fungsi administratif (*Administratieve functie*)

Pengaturan kasasi pada mulanya dapat kita lihat dalam UU. No. 1/1950 yaitu UU tentang susunan, kekuasaan dan jalannya pengadilan MA. UU ini kemudian dicabut dengan UU No. 13/1965 tentang Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan MA. Dengan dicabutnya UU no 1/1950 berarti bahwa pengaturan tentang acara kasasi juga tidak berlaku. Jadi pengaturan acara kasasi menjadi kosong. Untuk mengisi kekosongan ini maka ada yurisprudensi tetap dari MA. Mengenai pasal 70 UU No 13/1965. Pasal 70 menentukan: UU MA. (UU No. 1/1950) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pengadilan lain dalam lingkungan

pengadilan umum, pengadilan swapraja dan pengadilan adat dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Jadi pasal 70 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku adalah bukan UU MA dalam keseluruhannya, melainkan khusus tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan MA saja. Tentang acaranya masih berlaku UU MA. Menurut Prof. DR RM. Soedikno Mertokoesoemo SH. Tugas pokok MA yang berupa penyelenggaraan peradilan ini meliputi:

- a. Memutus pada tingkatan peradilan pertama dan terakhir:
 - 1) Semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan dalam lingkungan yang berbeda.
 - 2) Semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan sederajat yang termasuk wewenang pengadilan tinggi yang berlainan.
- b. Memutus pada peradilan tingkat banding atas putusan wasit.
- c. Dalam tingkat terakhir (kasasi) memutus terhadap putusan yang diberikan pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung dalam tingkat terakhir.

Wewenang mengadili juga ialah peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh ketentuan hukum tetap apabila memenuhi syarat-syarat. (pasal 21 UU No 14/70) Dalam melaksanakan tugas mengadili MA mempunyai fungsi memimpin juga (*liedende funcsie*). Memimpin peradilan dalam pembinaan dan pengembangan hukum MA harus mengarahkan pembinaan hukum melalui putusan-putusan pada kesatuan hukum dan peradilan. Pemeriksaan untuk kasasi dalam KUHAP yang diatur pada XVII, bagian kedua mulai pasal 244 – 258.

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA, kecuali terhadap putusan bebas. Permohonan kasasi disampaikan oleh

pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. (pasal 245 ayat 1).

Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. (pasal 245 ayat 2).

Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau sekaligus oleh penuntut umum dan terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada yang lain. (pasal 245 ayat 3) Apabila pengajuan permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum telah lewat 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan dan pengajuan permohonan kasasi gugur. Panitera mencatat dan membuat akte mengenai hal itu serta melekatkan akte tersebut pada berkas perkara. (pasal 246) Selama MA belum memutus perkara permohonan kasasi dapat, permohonan kasasi dapat “dicabut” sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. (pasal 247) Permohonan kasasi oleh penuntut umum atau terdakwa wajib mengajukan “memori kasasi” yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa harus memuat: a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya. b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang. c. Apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya (termohon kasasi) dan selanjutnya termohon kasasi berhak mengajukan “kontra memori kasasi”, dalam tenggang kasasi 14 hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut. (pasal 248). Dalam salah satu pihak berpendapat (pemohon kasasi atau termohon kasasi) akan menambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu tersebut, permohonan kasasi tersebut selengkapnyanya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada MA. (pasal 249). Panitera pengadilan negeri telah menerima memori dan kontra memori wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada MA.

Panitera MA setelah menerima berkas perkara mencatatnya dalam Buku Agenda Surat, Buku Register Perkara dan pada register perkara dan pada Kartu Petunjuk. Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui juga karena jabatannya oleh ketua MA. Apabila ketua MA berhalangan, maka penanda tangan dilakukan oleh wakil ketua MA dan jika keduanya berhalangan, maka dengan surat keputusan ketua MA ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

Selanjutnya panitera MA mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya. (pasal 250). Seorang hakim agung wajib mengundurkan diri apabila terdapat hubungan keluarga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. Hubungan keluarga tersebut berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera pada tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama.

Demikian pula seorang hakim tingkat kasasi wajib mengundurkan diri jika hakim tersebut yang mengadili perkara tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada MA, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang

sama dalam tingkat kasasi. (pasal 251). Seorang hakim pada tingkat kasasi wajib mengundurkan diri bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi apabila ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal ini maka: a. Ketua MA karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan; b. Dalam menyangkut Ketua MA sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang di pilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatannya. (pasal 252).

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh MA dengan sekurang-kurangnya dengan hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada MA yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama, dan atau tingkat terakhir. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, MA dapat mendengar keterangan terdakwa atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau MA dapat pula memerintahkan panggilan untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke MA sejak diajukannya permohonan kasasi. Dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara kasasi, MA wajib mempelajari untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14, sejak penetapan penahanannya, MA wajib memeriksa perkara tersebut. (pasal 253).

Dalam hal MA memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 245, 246 dan 257, mengenai hukumannya MA dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. (pasal 254). Dalam hal suatu

putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, MA mengadili sendiri perkara tersebut. (pasal 255). Jika MA mengabulkan permohonan kasasi, MA membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi, dan dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 255. (pasal 256).

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 226 (petikan putusan pengadilan negeri dan salinan surat keputusan pengadilan negeri) dan pasal 243 (salinan surat putusan pengadilan tinggi), berlaku juga putusan MA, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 7 hari. (pasal 257) Ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 244 – 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (pasal 258).

E. Kasasi Untuk Kepentingan Umum

Kasasi demi kepentingan hukum dibuat secara tertulis oleh Jaksa Agung. Disampaikan kepada MA melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Salinan risalah tersebut oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh MA disampaikan kepada Jaksa Agung dan pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap. Peninjauan kembali putusan adalah upaya hukum luar biasa, dalam arti ia hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dasar hukumnya yaitu dalam Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 Juncto Pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada MA, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.”.

Hak permintaan untuk peninjauan kembali ini hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dan hanya terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan dan atas dasar alasan sebagai berikut:

1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bawa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi akan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan dengan yang lain.
3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar dan alasan yang sama seperti diatas, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan.

F. Peninjauan Kembali

Lembaga “*herziening*” di dalam hukum diartikan sebagai suatu upaya hukum yang mengatur tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh suatu kekuatan hukum yang tetap. Lembaga ini semula hanya dikenal di dalam “*regalement op de strafvoordering staatsblad*” No 40 jo No 57 tahun 1847 yang tercantum di dalam *title* 18 (di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hal yang sama kebetulan di atur dalam BAB XVIII juga, yang mulai dari pasal 356 sampai dengan pasal 360). Lembaga *herziening* tersebut tidak berlaku bagi pengadilan “*inlander*”.

Dalam KUHAP bagian kedua dari BAB XVIII “peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang termuat di dalam pasal 263 – 269. Menurut pasal 263 menentukan bahwa:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta perkaranya kepada MA, disertai suatu catatan penjelasan. Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali menunjuk hakim yang tidak memeriksa permintaan semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2).

Dalam pemeriksaan tersebut, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada MA yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. (pasal 265) Permintaan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat 2, MA menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

Dalam hal MA berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon MA menolak permintaan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

2. Apabila MA membenarkan alasan pemohon, MA membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan dijatuhkan putusan yang dapat berupa: 1) Putusan bebas 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. (pasal 266). Salinan putusan MA tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 ayat 2, 3, 4 dan 5 berlaku juga putusan MA mengenai peninjauan kembali. (pasal 267).

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh MA dan sementara itu pemohon meninggal dunia, diteruskan atau tidaknya PK tersebut diserahkan kepada ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan hanya satu kali saja. (pasal 268). Ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 – 268 berlaku bagi syarat permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (pasal 269).

BAB 8

GRASI, AMNESTI, REHABILITASI DAN ABOLISI

A. Grasi

1. Pengertian

Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata "*gratie*" dalam bahasa Belanda atau "*granted*" dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu, masalah upaya hukum Grasi akan dibahas lebih dalam pada penjelasan selanjutnya mengenai dasar hukum grasi.

Grasi diatur dalam undang-undang permohonan grasi (UU No 3 Tahun 1950) dan UUD Sementara pasal 107, 1 dan 2. Pemberian grasi adalah wewenang dari presiden, ialah merupakan salah satu dari wewenang "*preoregatif*", untuk membatalkan untuk seluruhnya atau pembagian pidana yang telah dijatuhkan, atau untuk mengubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan sifatnya (lebih

berat tidak mungkin). Yang dapat dimintakan grasi kepada presiden adalah setiap putusan yang telah memperoleh daya wujud (kekuatan hukum yang pasti), baik putusan hakim sipil, maupun putusan hakim militer.

Pernyataan grasi dapat diajukan kepada presiden dalam tempo 14 hari dihitung mulai dari hari berikut, hari keputusan hakim itu menjadi tetap dan tidak dapat diubah lagi. Dalam hal hukuman mati jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 30 hari dihitung mulai hari berikutnya hari daripada hari keputusan tidak dapat diubah lagi.

Mengenai putusan dalam pemeriksaan tingkat banding, dihitung mulai hari berikutnya daripada pemberitahuan putusan kepada terhukum. Apabila setelah tenggang waktu tersebut orang yang dihukum mati tidak mengajukan permohonan grasi, maka hukuman mati masih belum boleh dilaksanakan karena dalam hal ini presiden harus diberi kesempatan dahulu untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk member grasi kepada terhukum atau tidak, walaupun si terhukum itu tidak mengajukan permohonan grasi.

Akibat dari permohonan grasi yang diajukan oleh si terhukum dalam tenggang waktu 14 hari adalah:

1. Mengenai hukuman badan, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman kurungan pengganti belum boleh dilaksanakan atau dieksekusi dari hukuman itu ditanggung selama keputusan grasi itu belum keluar. Untuk terhukum yang berada di luar tahanan tetap berada diluar tahanan selama belum ada putusan tentang putusan permohonan grasi. Untuk terhukum yang ditahan sebelum ada putusan tentang permohonan grasinya, mereka tetap berada dalam tahanan, statusnya tetap merupakan tahanan dan belum menjadi hukuman (narapidana), sehingga peraturan lembaga pemasyarakatan tentang hukuman terhadap mereka belum dapat digunakan.

2. Hukuman denda, tentang hukuman denda tak dapat menunda pembayaran selama mengajukan grasi, jadi harus dibayar dulu dan kalau grasi itu dapat dikabulkan dengan menghilangkan hukuman denda maka uang dapat diminta kembali. Kecuali kalau memang menurut pendapat jaksa terhukum tidak mampu membayar denda, dalam hal ini pelaksanaan hukuman kurungan pengganti ditunda. Kalau terhukum dianggap mampu membayar denda tetapi tidak mau membayar, permohonan grasinya bukan saja tidak akan diperhatikan, tetapi harus menjalankan hukuman kurungan pengganti.

2. Dasar Hukum Grasi

Pada mulanya pemberian grasi atau pengampunan di zaman kerajaan absolut di Eropa, adalah berupa anugerah raja (*vorstelijskegunst*) yang memberikan pengampunan terhadap orang yang telah dipidana. Jadi sifatnya sebagai kemurahan hati Raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern, di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham *trias politica*, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi upaya koreksi terhadap putusan pengadilan khususnya mengenai pelaksanaannya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, eksistensi berarti adanya atau keberadaan.¹³⁸ Sedangkan grasi, dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.¹³⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2002 Juncto Undang-undang No.5 Tahun 2010 tentang Grasi, menyebutkan bahwa "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden". Jadi, dapat disimpulkan

¹³⁸ J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm.375

¹³⁹ JCT.Simorangkir (et-al), *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.58

bahwa grasi adalah hak Presiden untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim, atau menukarkan hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan Pasal 10 KUHP. Sebelum berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi,¹⁴⁰ dua Konstitusi yang pernah berlaku yakni Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, juga memberikan dasar kepada Presiden untuk memberikan grasi. Dalam dua Konstitusi ini, rumusan mengenai grasi justru diatur lebih lengkap. Pasal 160 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS, merumuskan sebagai berikut:

- (1) Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-undang federal tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
- (2) Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang federal diberikan kesempatan untuk memberikan ampun.

Sedangkan dalam UUDS 1950 yang diundangkan tanggal 15 Agustus 1950, pada Pasal 107 ayat (1) dan (2), dicantumkan pula tentang hak Presiden tersebut yang rumusannya senada dengan Pasal 160 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS tersebut. Yaitu sebagai berikut:

- (1) Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
- (2) Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan Undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberikan grasi.

Ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949, diundangkan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1950 tentang Grasi pada 6 Juli 1950. Pada zaman Hindia Belanda, mengenai hukum acara grasi diatur dalam *Gratieregeling* (Stb. 1933 No.2). Setelah Proklamasi, dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No.67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Keduanya kemudian dicabut oleh Undang-undang No.3 Tahun 1950 tentang Grasi (L.N. 1950 No. 40), yang juga dicabut oleh Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi (L.N. 2002 No.108).

Keterangan mengenai grasi di dalam KUHP, hanya terdapat dalam satu Pasal saja. Yaitu pada Pasal 33 a, yang berbunyi: "Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana".

Pasal 33a tersebut tidak mengatur mengenai grasi secara lengkap. Namun hanya mengatur mengenai waktu menjalani hukuman bagi yang mengajukan permohonan grasi, dalam hal yang berkepentingan dijatuhi hukuman pidana penjara atau hukuman pidana kurungan. Permohonan grasi kepada Presiden dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, setelah suatu perkara selesai diputus oleh hakim, barulah dapat diajukan permohonan grasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Namun, terpidana yang biasanya mengajukan permohonan grasi adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

¹⁴⁰ Lembaran Negara RI No.108 Tahun 2002

Hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu maupun hukuman pidana penjara seumur hidup, eksekusinya dilakukan oleh jaksa yaitu dijalankan oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan untuk pidana mati, menurut Pasal 11 KUHP, eksekusi dilakukan dengan cara digantung di tiang gantungan. Namun, melalui ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 1964, eksekusi dilakukan oleh regu tembak. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud, hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal:

- a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana sendiri, kuasa hukumnya, atau keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan dari terpidana. Permohonan grasi ini diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Dalam permohonan grasi ini, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Pernyataan ini juga sejalan dengan isi Pasal 27 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹⁴¹ "Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta". Oleh karenanya kewenangan Presiden memberikan grasi ini disebut kewenangan dengan konsultasi, maksudnya kewenangan yang memerlukan usulan atau nasehat dari institusi lain.

Selain grasi, yang termasuk dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi, dan kewenangan memberikan rehabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2010 kembali di keluarkan Undang-undang No.5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 2 Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- b) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- c) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 6A (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- b) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

¹⁴¹ Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.08

- a) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden”.

Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012.
- b) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Adapun mengenai wewenang Presiden, biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang.

Beberapa kewenangan Presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-undang Dasar berbagai negara, mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut:¹⁴²

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan berdasarkan Undang-undang Dasar. Bahkan, dalam sistim

¹⁴² Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.176

yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan *discretionary power*, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.

- b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik. Dalam sistim pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu, misalnya Keputusan Presiden tidak boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.
- c. Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai Kepala Negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan Kepala Negara. Tetapi dalam sistim Presidensiil, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden.
- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Presiden adalah pucuk pimpinan negara, dan karena itu dialah yang menjadi simbol kedaulatan politik suatu negara dalam berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, dia

jugalah yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain.

- e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Karena Presiden juga merupakan kepala eksekutif maka sudah semestinya dia berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara.

Kelima jenis kewenangan di atas sangat luas cakupannya, sehingga perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam Undang-undang Dasar atau Undang-undang. Oleh karena itu, biasanya ditentukan:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden haruslah didasarkan atas Undang-undang Dasar;
- b. Dalam sistem pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, kewenangan regulatif bersifat derivatif dari kewenangan legislatif yang dimiliki oleh parlemen;
- c. Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi, abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan. Namun, dalam sistem Presidensiil kewenangan tersebut dianggap ada pada Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Untuk membatasi kewenangan tersebut, Presiden harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memberikan grasi, amnesti, dan abolisi;
- d. Dalam konteks hubungan diplomatik, puncak jabatan adalah Presiden. Untuk membatasi agar jangan sampai Presiden mengadakan perjanjian yang merugikan kepentingan rakyat, maka setiap perjanjian internasional harus mendapat

persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Begitu juga halnya mengenai pernyataan perang dengan negara lain;

- e. Kewenangan yang bersifat administratif, meliputi pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, juga tetap harus diatur dan dibatasi. Dengan adanya peran serta Mahkamah Agung dalam hal pertimbangan pemberian grasi ini, memberikan indikasi pembatasan terhadap otoritas Presiden. Sebagaimana kita ketahui, sistem Presidensiil yang dianut oleh Negara ini mempunyai kelemahan berupa kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden. Dan dengan pembatasan ini, hak prerogatif Presiden tidak lagi bersifat mutlak.

Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam jangka waktu yang bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali yang diputus terlebih dahulu. Selanjutnya, keputusan permohonan grasi ditetapkan paling lambat tiga bulan sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

Hasil keputusan permohonan grasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, dapat berupa penolakan atau penerimaan grasi. Penerimaan permohonan grasi dapat berupa:

- 1) Peringatan atau perubahan jenis pidana;
- 2) Pengurangan jumlah pidana;
- 3) Penghapusan pelaksanaan pidana.

3. Cara mengajukan permohonan grasi:

Permohonan grasi harus diajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau jika pemohon bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang bersangkutan,

maka permohonan dapat diajukan kepada pembesar di daerah itu. Panitera yang menerima surat permohonan grasi mengirim surat permohonan tadi dengan berkas pemeriksaan perkaranya kepada hakim atau ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Hakim atau ketua pengadilan kemudian mengirimkan berkas perkara itu disertai pertimbangan-pertimbangan kepada kepala kejaksaan yang ada hubungan dengan perkara itu. Kepala kejaksaan (jaksa yang menuntut) meneruskan beserta pertimbangannya kepada MA. MA meneruskannya dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari jaksa agung kepada menteri kehakiman. Menteri kehakiman yang menerima surat permohonan grasi itu beserta surat-surat lainnya beserta pertimbangannya mengirimkan kepada presiden. Keputusan presiden atas permohonan grasi dengan melalui menteri kehakiman disampaikan kepada pengadilan yang bersangkutan dan kemudian panitera pengadilan tersebut harus memberitahukan jaksa yang bersangkutan dan kepada terdakwa.

B. Amnesti

Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti berasal dari kata Yunani, "*amnestia*", yang berarti keterlupaan. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif.

Dalam KBBI, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu Negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Sama dengan grasi, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tataran yudikatif.

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan UU tentang pencabutan semua akibat dari pemindaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.¹⁴³

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, dimiliki tentang kewenangan memberikan amnesti yang Presiden ini sesungguhnya berbicara hapusnya kewajiban seseorang menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena Presiden mempergunakan hak nya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang. Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang dikenal di dalam KUHP. Berkaitan dengan hapusnya hak menuntut di dalam KUHP, secara umum penuntutan dihentikan atau dicabut apabila 1). Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechter lijkgewijsde*) mengenai tindakan yang sama (Pasal 76). 2). Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77). 3). Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78). 4). Terjadi

¹⁴³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82). Pasal 4 UU 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana orang-orang diberikan amnesti terhadap dihapuskan.

Sedangkan untuk pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Amnesti dan abolisi pernah dilaksanakan sebagaimana dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 sehubungan pada saat itu terjadinya sengketa politik antara Indonesia (Yogyakarta) dengan Kerajaan Belanda (pasal 2). UU ini merupakan pelaksanaan dari UUD Sementara Tahun 1950. Menurut ketentuan pasal 1, Presiden memberikan amnesti atau abolisi dengan pertimbangan dari MA berdasarkan permintaan dari Menteri Kehakiman.

Dalam hal aturan pelaksana dari ketentuan ini perlu diteliti lebih lanjut. Dengan adanya Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden berbeda, maka ketentuan pasal 1 UU Darurat 1954 tidak berlaku lagi, namun demikian belum diatur bagaimana proses pelaksanaan amnesti dan abolisi sebagai implementasi dari ketentuan pasal 14 ayat (2) UUD 1945 tersebut. "Kepentingan Negara" yang tercantum dalam UUD 1945 dalam pemberian amnesti diterjemahkan dalam konteks politik. UU amnesti dan abolisi sendiri tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. kedua aturan yang ada terkait pemberian amnesti dari Presiden, memberikan petunjuk yang berbeda terkait mekanisme yang harus dijalani.

UU amnesti dan abolisi mengatakan presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan MA yang diminta terlebih dulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Menurut UUD 1945 pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan DPR. mekanisme yang jelas terkait pemberian amnesti dari Presiden. Selain itu, aturan hukum yang baru juga harus memperjelas definisi

dan indikator kepentingan negara dengan jelas. Hal ini akan memudahkan Presiden dalam menggunakan hak prerogratifnya. Selain itu, DPR serta masyarakat juga bisa mengawasi jalannya pemberian amnesti oleh Presiden karena batasan-batasannya sudah jelas. Belum menemukan peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian Amnesti.

Seperti disebutkan diatas, bahwa amnesti diberikan kepada kelompok orang yang pernah melakukan hal-hal yang berakibat luas bagi pemerintahan negara. Dan biasanya amnesti diberikan tanpa syarat. Oleh karena itu, dalam pemberiannya, amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan negara.

C. Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari bahasa Latin, "*habilitare*" yang berarti "membuat baik". Dalam perspektif ini, yang dimaksud rehabilitasi ialah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. KBBI secara singkat menterjemahkan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya

Secara psikologis, tentu penetapan seseorang sebagai terpidana atau "hanya" sebagai tersangka atas sebuah perkara hukum tentu akan membawa dampak yang cukup besar, bukan hanya bagi

dirinya tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu, rehabilitasi dapat dianggap sebagai tanggung jawab psikologis Presiden dalam memperbaiki nama, hak, dan citra seseorang yang terlanjur dihubungkan dengan perkara hukum, tetapi tidak dapat dibuktikan keterlibatannya atau sangkaan yang salah.

Presiden memberikan rehabilitasi kepada seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA. Dalam penjelasan umum KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi atau ganti kerugian diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Presiden memberikan rehabilitasi kepada seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA Dalam penjelasan umum KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi atau ganti kerugian diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Yang dapat diajukan permohonan rehabilitasi kepada Presiden adalah hanya terhadap seorang yang telah mendapat keputusan grasi atau abolisi. Rehabilitasi hanya diberikan kepada seseorang yang sudah mendapatkan keputusan penghapusan proses hukum (abolisi). Pemberian GAAR harus diberikan secara sangat

selektif karena akan berdampak kepada kewibawaan negara dan kewibawaan hukum. Seseorang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi pada saat:

- a) Mengajukan rehabilitasi melalui praperadilan, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan;
- b) Apabila diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

Agar pengaturan rehabilitasi untuk mengembalikan kedudukan atau jabatan yang sempat hilang lebih efektif maka harus diadakan perubahan terhadap peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang pelaksanaan KUHAP yang sudah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 92 Tahun 2015. Perubahan tersebut dimaksudkan agar peraturan tersebut lebih mudah diimplementasikan.¹⁴⁴

D. Abolisi

Abolisi berasal dari bahasa Inggris, "*abolition*", yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang

¹⁴⁴ Mosgan Situmorang, "*Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula*," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 151.

menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Merupakan hak prerogatif presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat MA.¹⁴⁵

Dari definisi diatas, tentu kita pun dapat mengetahui bahwa sebenarnya abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

BAB 9

PELAKSANAAN PENGADILAN DI MASA PANDEMI

A. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam "*criminal justice science*" di amerika serikat hal ini di latarbelakangi dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum. Mardjono Reskodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, pengangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.¹⁴⁶ Sementara itu, Barda Nawawi Arif mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, lanjut Barda Nawawi Arief, Perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum in *concrecto*.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Mardjono Reskodiputro, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hal. 93.

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumin, 1982, hal. 197.

¹⁴⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Dengan ada era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Penggunaan sarana *teleconference* di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Apabila mengacu pada cara berpikir formal legalistik, *teleconference* memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.¹⁴⁸

Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialis* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi/korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan selanjutnya lahir dari PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini dapat disimak sebagai upaya

148 Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hal. 295-296.

mengembangkan sistem e-court bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *virtual courts* yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.¹⁴⁹

Persidangan virtual bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.¹⁵⁰

Dibuatnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara. Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

149 Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, hal. 47.

150 Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan VirtualOp cit, hal. 300.

merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di kala pandemi Covid-19. Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan, yang mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-

Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP 17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference.¹⁵¹

Mengacu pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut :¹⁵²

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;

¹⁵¹ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual*Ibid*, hal. 297.

¹⁵² Pasal 2, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1128.

- b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sedang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19.

Meskipun Mahkamah Agung menerapkan E-litigasi untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan E-litigasi. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.¹⁵³

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.

SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. *Litigation* Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif.¹⁵⁴

Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang

¹⁵³ Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan**Op cit.* hal. 51.

¹⁵⁴ Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan**Ibid.* hal.51.

pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*.

Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai tanggal 18 Mei 2020) total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan *e-litigation* Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif di Indonesia.

Peningkatan jumlah *e-litigation* di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan. Sebab per-tahunnya¹⁵⁵ Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya. Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya.¹⁵⁶ Sehingga rata-rata jumlah kasus *e-litigation* aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang disebutkan di Tabel 1 tidak mencapai atau

di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut. Minimnya penerapan *e-litigation* ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* itu sendiri.

Peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SEMA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal *e-Litigation*. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya .

Berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi *e-Litigation* hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁵⁷ Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundangundangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.¹⁵⁸

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020.¹⁵⁷ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan.....Op cit.* hal.50
¹⁵⁸ PN Palopo. "Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik". Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 November 2020. <http://www.pn-palopo.go.id/>.

¹⁵⁵ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan.....Ibid.*

¹⁵⁶ Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2018, hlm. 73.

2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/ KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.¹⁵⁹

Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan. Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma¹⁶⁰ ini dijelaskan apabila sidang *online* dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁶¹

159 Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 November 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedurpersidangan-perkara-pidana-secara-online/>.

160 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

161 Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 2, Juni 2021, hal. 225-227

B. Efektifitas dan Problem Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Pandemi

Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan *smartphone*, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.¹⁶² Meskipun begitu merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk inovasi sekaligus terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, mengingat berdasarkan rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum. Keberhasilan tersebut terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, juga penasihat hukum maupun masyarakat.¹⁶³

162 Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan.....Op cit.* hal.52

163 Achmad Nasrudin Yahya, "Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19," Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19> (diakses 03 November 2020).

Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan virtual tersebut, dengan demikian telah memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada asas praktis. Pada level teoritis terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang *teleconferece* dengan KUHAP, beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP;
2. Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan;
3. Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;
4. Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang

¹⁶⁴ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual*Op cit*, hal. 298-299.

terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Melihat dari permasalahan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa persidangan secara virtual telah membawa perubahan besar terkait penyelenggaraan persidangan secara empiris. Keempat poin yang dijabarkan di atas berpotensi mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili. Hal ini lah yang peneliti maksud sebagai kelemahan yuridis substantif. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelemahan sistem virtual itu sendiri secara alamiah (*by nature*) tidak dapat menghadirkan situasi dan kondisi sebagaimana sistem persidangan secara langsung. Hal ini diperparah dengan asumsi bahwa masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti ketidakstabilan internet yang dapat mengganggu jalannya persidangan.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Dewi Safitri, Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19*, Procceding: Call for Paper, National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, ISBN: 978-979-3599-13-7. hal.810-816

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdussalam, H. R., 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 1982, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ashiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bemmelen, J. M. Van, 1950, *Strafvordering*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Dipradja, Rd. Achmad S. Soema, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1980, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Gosita, Arif, 1986, *Viktimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo.
- , 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Korban Perkosaan*, Jakarta, Ind Hill-Co.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- , 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.
- , 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.T.S., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Fauziah, 2015, *Teori dan Praktek Ilmu Keadvokatan*, Medan: CV. Manhaji.
- Marbun, S.F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Jakarta, FH UII Press.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyidikan Bagian Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Moelyatno, 1985, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- , 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nasution, A. Karim, 1972, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Percetakan Negara RI.
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta. Liberty.
- Pangaribuan, Luhut M P., 2006, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan – Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Jakarta, Djambatan.
- , 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Petranse dan Sabuan Ansori, 2000, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prints, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Djambatan Kerja Sama Dengan Yayasan LBH.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur.
- , 1992, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur.

- Rasyid, Roihan A., 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Reksodiputro, Mardojono, 1994, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Sabuan, Ansorie, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : CV.Mandar Maju.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Pembuktian Hukum dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Osman, 1995, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simons, 1925, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, Haarlem: D. Erven F. Bohn.
- , 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, terj. P.A.F. Lamintang, Bandung, Pionir Jaya.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- , 2004, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyan, Andy, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Tanusbrotto, Soewiyanto, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Armico.
- Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

- Yudowidagdo, Hendrastanto, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

2. Artikel, Jurnal, Internet, Makalah

- I B Ngurah Adi, SH, *Majalah Varia Peradilan Th IV*, No. 72, Juli 1991, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Mosgan Situmorang, *“Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula,”* Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019).
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, *“Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),”* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.
- Anggita Doramia Lumbanraja, *“Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19,”* Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01.
- PN Palopo. *“Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik”*. Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 November 2020. <http://www.pn-palopo.go.id/>.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 2, Juni 2021.
- Achmad Nasrudin Yahya, *“Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19,”* Kompas.com.<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19> (diakses 03 November 2020).
- Dewi Safitri, Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19*, Procceding: Call for Paper, National Conference For Law

Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society,
ISBN: 978-979-3599-13-7.

Dikutip dalam <http://leesyailendranism.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-acara-pidana.html?m=1> diakses tanggal 18 Maret 2020.

Dikutip dalam <http://bismillahirrahmanirrahim1305.blogspot.com/2017/06/makalah-hukum-acara-pidana.html?m=1> diakses tanggal 18 Maret 2020.

Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 November 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedurpersidangan-perkara-pidana-secara-online/>.

3. Peraturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 2000.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1128.

Lembaran Negara RI No.108 Tahun 2002

Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.08